

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI (BBSPJPPI)
TAHUN 2025-2029



**Kementerian Perindustrian
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025-2029

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Tahun 2025 – 2029 ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu bentuk komitmen BBSPJPPI dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mewujudkan program kerja yang sesuai dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 dan turunannya.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis, dokumen Renstra BBSPJPPI Tahun 2025-2029 ini dirumuskan sebagai peta jalan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan masa depan. Menyesuaikan dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan industri nasional, khususnya dalam bidang standardisasi dan pencegahan pencemaran industri. Dokumen ini disusun guna mendukung perwujudan visi dan misi Kementerian Perindustrian serta Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam mendorong kemajuan industri nasional yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini telah disusun berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based*), sehingga mampu menjadi tolok ukur yang jelas dalam pencapaian tujuan strategis BBSPJPPI.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen Renstra BBSPJPPI Tahun 2025-2029 ini. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan strategis dalam penyusunan rencana dan program kerja tahunan BBSPJPPI, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja yang akan diraih. Kedepannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan adaptif dalam menghadapi tantangan baru, serta menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung transformasi industri nasional yang berkelanjutan, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

Semarang, 31 Desember 2025

Plt. Kepala BBSPJPPI,



Apit Pria Nugraha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Pengembangan Sektor Industri	1
1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Capaian Kinerja BBSPJPPI	12
1.2. Potensi dan Permasalahan	30
1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pencegahan Pencemaran Industri	30
1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada BBSPJPPI Semarang.....	33
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	42
2.1. Visi BBSPJPPI 2025-2029.....	42
2.2. Misi BBSPJPPI 2025-2029	48
2.3. Tujuan BBSPJPPI 2025-2029.....	50
2.4. Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2025-2029.....	52
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	59
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	59
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029	70
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJPPI 2025-2029.....	78
3.3.1. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi.....	79
3.3.2. Nilai-Nilai Dasar Organisasi	81
3.3.3. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	83
3.3.4. Penyediaan dan Penguatan Kapasitas SDM.....	96
3.3.5. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Teknis.....	99
3.4. Kerangka Regulasi	106
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	106
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	112
4.1. Target Kinerja	112
4.2. Kerangka Pendanaan	114
BAB V. PENUTUP	115
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJPPI 2025-2029	v
Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Kegiatan Prioritas BBSJPPI 2025-2029.....	ix
Lampiran 3. Pedoman Kinerja BBSPJPPI 2025-2029	x
Lampiran 4. Pohon Kinerja BBSPJPPI 2025-2029	xxi
Lampiran 5. Matriks Cascading dari BSKJI kepada BBSPJPPI 2025-2029	xxii
Lampiran 6. Matriks Keterkaitan Indikator Kinerja (IK) BBSPJPPI 2025-2029	xxvi
Lampiran 7. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2025-2029	xxx

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perkembangan Alokasi Anggaran BBSPJPPI	13
Tabel 1.2. Perkembangan Posisi Saldo Awal Kas BLU BBSPJPPI	13
Tabel 1.3. Capaian Kinerja SS – Tujuan 1 periode 2020-2024	15
Tabel 1.4. Rekapitulasi Kegiatan DAPATI	16
Tabel 1.5. Rekapitulasi Kegiatan Fasilitas Industri 4.0.....	16
Tabel 1.6. Capaian Kinerja SS – Tujuan 2 periode 2020-2024	17
Tabel 1.7. Capaian Kinerja SS – Tujuan 3 periode 2020-2024	18
Tabel 1.8. Capaian Kinerja SS – Tujuan 4 periode 2020-2024	18
Tabel 1.9. Pertumbuhan Penerimaan Per-Jenis Jasa Layanan	20
Tabel 1.10. Realisasi Pelaksanaan Jasa Layanan BBSPJPPI (sd. 31 Juli 2025).....	21
Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Sumber Anggaran PNBPN.....	23
Tabel 1.12. Realisasi Belanja Per-Sumber Anggaran	23
Tabel 1.13. Keterlibatan dalam penyusunan RSNI/ Kaji Ulang SNI.....	24
Tabel 1.14. Riwayat Penghargaan dan Prestasi BBSPJPPI.....	27
Tabel 1.15. Matriks <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities</i> , dan <i>Threats</i> (SWOT) BBSPJPPI.....	37
Tabel 1.16. Analisis Internal Faktor (IFAS) BBSPJPPI.....	38
Tabel 1.17. Analisis Eksternal Faktor (EFAS) BBSPJPPI.....	39
Tabel 2.1. Target Tujuan dan Indikator Kinerja BBSPJPPI 2025 - 2029.....	51
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian 2025 - 2029.....	52
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Program (SP) BSKJI 2025 - 2029	53
Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJPPI 2025 - 2029.....	53
Tabel 2.5. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJPPI 2024 – 2029	57
Tabel 2.6. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2024 – 2029.....	58
Tabel 3.1. Rencana Pengajuan Perluasan dan Penyesuaian Ruang Lingkup/ Akreditasi.....	87
Tabel 3.2. Kebutuhan Peralatan Uji dan Proses BBSPJPPI 2025-2029.....	89
Tabel 3.3. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM BBSPJPPI Tahun 2025 – 2029	97
Tabel 3.4. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur.....	105
Tabel 3.5. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi di BSKJI dan di BBSPJPPI.....	106
Tabel 3.6. Nomenklatur UKE I, II dan UPT BSKJI Tahun 2025 - 2029	107
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI tahun 2025 – 2029	113
Tabel 4.2. Kerangka Kebutuhan Pendanaan BBSPJPPI Tahun 2025 – 2029.....	114

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas Tahun 2045	2
Gambar 1.2. Intensitas Emisi Sektor Industri (ton CO ₂ / miliar rupiah) 2017-2021.....	3
Gambar 1.3. Megatren Global 2045	4
Gambar 1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	5
Gambar 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (1985-2024).....	6
Gambar 1.6. Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)	9
Gambar 1.7. Jumlah pelanggan industri dan non industri di BBSPJPPI (sd 31 Juli 2025).....	20
Gambar 1.8. Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) BSPJPPI Semarang	22
Gambar 1.9. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (sd. 31 Juli 2025).....	22
Gambar 1.10. Trend Peringkat Proper dari Tahun 2002-2023	31
Gambar 1.11. Trend Penurunan Beban Pencemaran Air, 3R Limbah B3 dan Penurunan Emisi Konvensional (dalam ribuan Ton)	32
Gambar 1.12. Peta Kekuatan Jasa Layanan BBSPJPPI.....	40
Gambar 2.1. Visi Indonesia Emas 2045	42
Gambar 2.2. Target dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029.....	44
Gambar 2.3. Upaya Transformatif Super Prioritas (<i>Game Changers</i>) RPJMN 2025-2029	45
Gambar 2.4. Arah Kebijakan Industrialisasi pada RPJMN 2025-2029.....	50
Gambar 2.5. Peta Strategis BBSPJPPI 2025 - 2029.....	54
Gambar 3.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3 Tahun 2014	59
Gambar 3.2. Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Industrialisasi di RPJPN 2025-2045.....	60
Gambar 3.3. Keterkaitan SK 6.1 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029.....	78
Gambar 3.4. Keterkaitan SK 6.5 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029	79
Gambar 3.5. Keterkaitan SK 6.6 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029.....	82
Gambar 3.6. Keterkaitan SK 6.4 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029	83
Gambar 3.7. Keterkaitan SK 6.7 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029.....	86
Gambar 3.8. Keterkaitan SK 6.3 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029.....	96
Gambar 3.9. Keterkaitan SK 6.2 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029.....	99
Gambar 3.10. Struktur Hubungan Fungsi Antarunit di Lingkungan BSKJI	108
Gambar 3.11. Bagan Struktur Organisasi BBSPJPPI pada Peremenperin no. 1 tahun 2022	109
Gambar 3.12. Pengembangan Struktur Organisasi BBSPJPPI	111
Gambar 4.1. <i>Cascading</i> Tujuan BSKJI ke dalam Tujuan dan IKT BBSPJPPI	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Pengembangan Sektor Industri

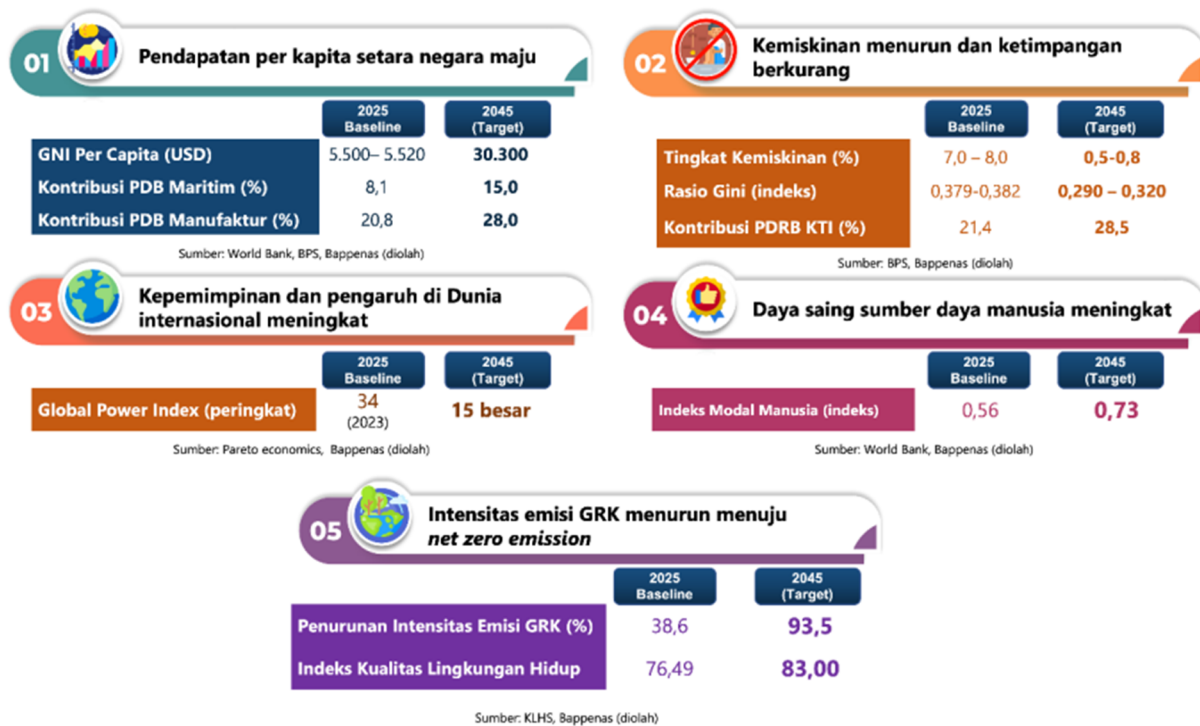
Dalam beberapa dekade terakhir, sektor industri telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, maupun kontribusi terhadap PDB. Sejalan dengan Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju, transformasi industri berbasis inovasi dan teknologi tinggi menjadi krusial untuk memastikan daya saing industri nasional dalam pasar global. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) BBSPJPPI Tahun 2025-2029 hadir sebagai panduan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor industri menuju industri yang tangguh dan berdaya saing global. Renstra BBSPJPPI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional. Renstra BBSPJPPI ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional Tahun 2005-2025) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN Tahun 2015-2035), khususnya tahap III yang dimulai pada 2025. Visi RIPIN tahap III (2025-2035) adalah menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang mampu bersaing di pasar global dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, kemandirian industri, dan penguasaan teknologi tinggi. Pada tahap ini, strategi pembangunan industri diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain global.

Terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 - 2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu **Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan**.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari :

- a. Pendapatan per kapita setara negara maju
- b. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
- c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat
- e. Insitabilitas emisi gas rumah kaca menurun emisi nol bersih

Gambar 1.1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas Tahun 2045¹



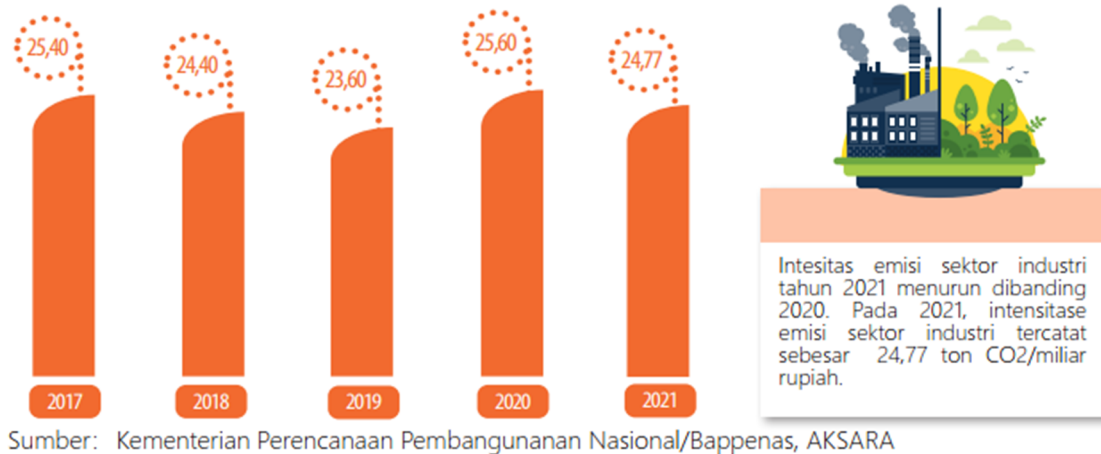
RPJP Nasional menunjukkan proyeksi ambisius Indonesia menuju tahun 2045, mencakup peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran global, daya saing sumber daya manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator mendukung visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045, dengan fokus pada transformasi industri, inklusivitas sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendapatan per kapita setara negara maju dengan GNI per kapita mencapai 30.300 USD, menunjukkan upaya besar dalam peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, kontribusi PDB dari sektor maritim diharapkan naik dari 8,1% menjadi 15%, dan kontribusi PDB manufaktur dari 20,8% menjadi 28%. Fokus pada peningkatan sektor maritim dan manufaktur sangat relevan mengingat posisi geografis dan potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan ini sejalan dengan transformasi menuju negara industri yang tangguh dan maju.

Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang signifikan dengan menargetkan tingkat kemiskinan turun drastis dari 7-8% (proyeksi 2025) menjadi 0,5–0,8% dan rasio Gini menjadi 0,290–0,320 di 2045. Kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia diharapkan naik menjadi 28,5%. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial sangat ambisius, dengan fokus pada keseimbangan pembangunan antarwilayah. Ini mencerminkan target pembangunan

¹ Sasaran Utama Visi Indonesia di tahun 2045, dengan menetapkan target-target pencapaian pada 5 sasaran utama dengan *baseline* tahun 2025 merupakan proyeksi target. UU Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tahun 2025 – 2045. Hal. 66.

inklusif untuk semua daerah. Satu hal yang menarik tentang Intensitas emisi GRK, Indonesia menargetkan *net zero emission*, sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim. Penurunan intensitas emisi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup menunjukkan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Intensitas emisi GRK diharapkan menurun drastis ke 93,5, dengan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 83.

Gambar 1.2. Intensitas Emisi Sektor Industri (ton CO₂/ miliar rupiah) 2017-2021²



Penurunan intensitas emisi dari 2017 hingga 2021 menunjukkan arah positif menuju industri yang lebih ramah lingkungan, meskipun fluktuasi seperti pada 2020 mengindikasikan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga tren penurunan ini. Upaya peningkatan efisiensi energi, penerapan teknologi hijau, dan pengurangan emisi karbon perlu terus dioptimalkan untuk mencapai target yang lebih ambisius ke depannya. Usaha yang berkelanjutan dan inovasi diperlukan untuk menjaga konsistensi dan mencapai pengurangan lebih lanjut menuju *net zero emission*.

"Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya melainkan harus diupayakan. Kesempurnaan harus dinilai. Proses dan hasil pekerjaan harus diawasi." – BJ. Habibie

Dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 kesinambungan pembangunan menjadi landasan utama yang mencakup kaidah pelaksanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan penguatan sistem pelaksanaan kebijakan yang efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. RPJP Nasional menempatkan sektor industri sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, mempunyai Misi Pembangunan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran yang terdiri dari :

² Badan Pusat Statistik. (2024). "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023". Volume 7 tahun 2023. Hal 122.

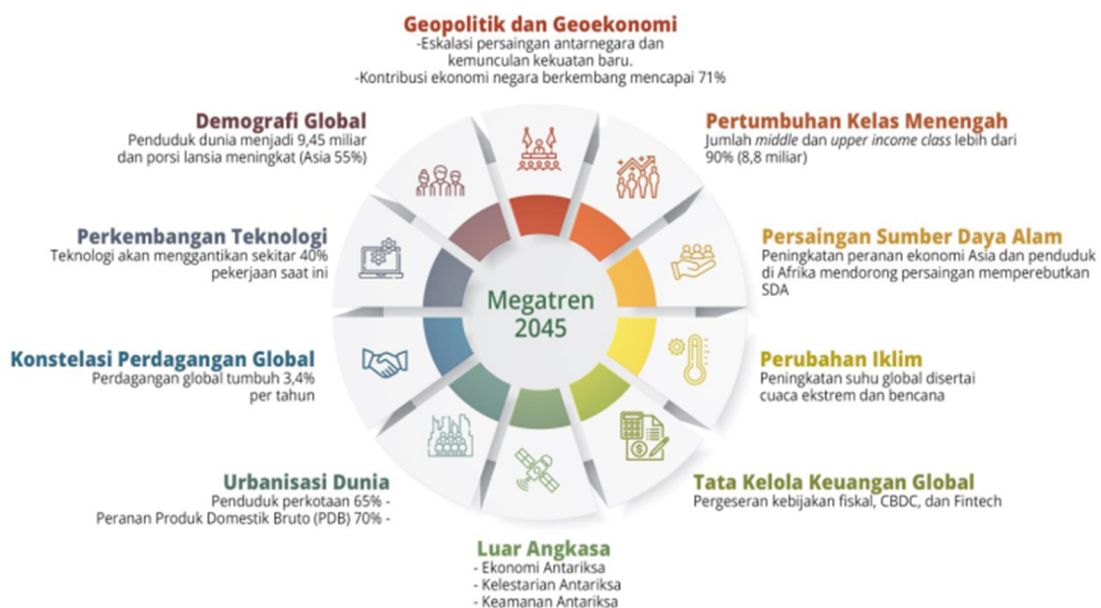
- a. Transformasi sosial
- b. Transformasi ekonomi
- c. Transformasi tata kelola
- d. Supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
- f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- h. Kestinambungan pembangunan

Fokus RPJP dalam pengembangan industri adalah meningkatkan produktivitas, inovasi, dan teknologi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam jangka panjang, RPJP bertujuan untuk mengintegrasikan industri nasional dengan rantai pasok global, serta meningkatkan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

➤ Tinjauan Megatren Global, Kualitas Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi Potensial, Nilai Eksport-Import dan Kontribusi Manufaktur terhadap PDB

Megatren Global 2045 menggambarkan perubahan besar yang akan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di masa depan. Salah satu tren utama adalah perubahan dalam geopolitik dan geoekonomi, dimana persaingan antar negara semakin ketat dengan munculnya kekuatan ekonomi baru, dengan dunia yang penuh dengan *Volatility* (Volatilitas), *Uncertainty* (Ketidakpastian), *Complexity* (Kompleksitas), dan *Ambiguity* (Ambiguitas) disingkat VUCA.

Gambar 1.3. Megatren Global 2045



Dalam lingkungan yang volatil, perubahan terjadi dengan cepat dan sering kali tak terduga. Ketidakpastian membuat kita sulit memprediksi peristiwa masa depan karena informasi yang terbatas. Kompleksitas hadir melalui interaksi berbagai faktor yang saling

terkait, sementara ambiguitas terjadi ketika situasi atau informasi bisa memiliki banyak penafsiran. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah ini, baik organisasi maupun individu harus lebih fleksibel, adaptif, dan inovatif untuk tetap relevan dan sukses. Negara-negara berkembang diproyeksikan akan memberikan kontribusi sebesar 71% terhadap ekonomi global, menandai pergeseran dari dominasi negara maju ke negara berkembang. Sementara itu, dinamika demografi global juga mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2045, populasi dunia diperkirakan mencapai 9,45 miliar jiwa, dengan Asia menjadi kawasan dengan populasi terbesar, yaitu 55%. Ini akan memperbesar tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dengan peningkatan jumlah populasi lansia.

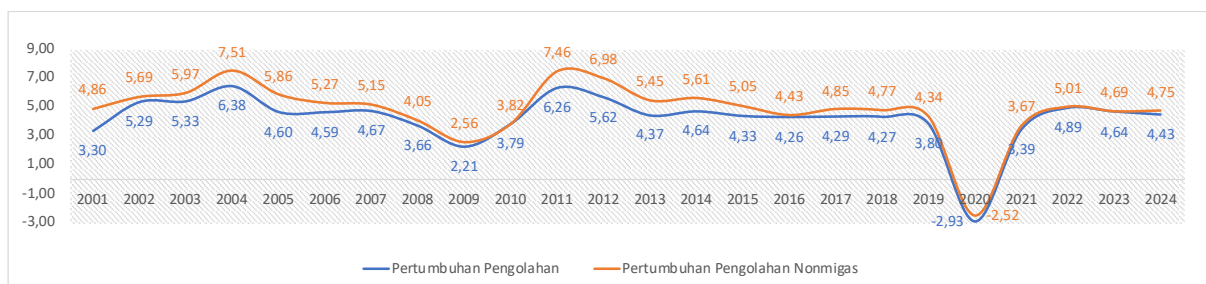
Pertumbuhan kelas menengah di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 8,8 miliar orang akan masuk dalam kelompok berpenghasilan menengah dan tinggi, menciptakan permintaan baru untuk barang dan jasa yang lebih beragam. Namun, bersamaan dengan itu, dunia juga akan menghadapi persaingan sumber daya alam yang lebih sengit, terutama dengan peningkatan kebutuhan di kawasan Asia dan Afrika yang memiliki potensi besar sumber daya. Negara-negara berkembang akan terlibat dalam perebutan sumber daya yang semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan industrinya. Pada saat yang sama, perubahan iklim menjadi tantangan global yang tak terelakkan. Peningkatan suhu global, bencana alam, dan cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi, memaksa negara-negara untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Gambar 1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



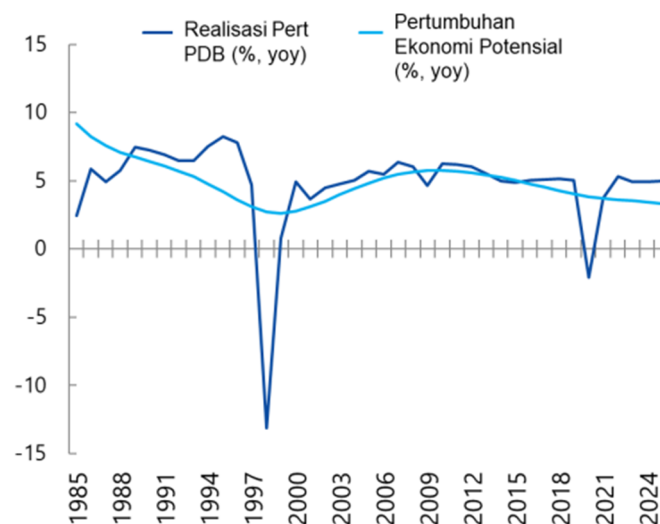
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2009–2022 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, nilai IKLH berada di 59,79, dan terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 72,42 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, terjadi lonjakan kualitas lingkungan hidup yang cukup baik, dengan fluktuasi di

beberapa tahun, terutama antara 2015 hingga 2019. Namun, meskipun ada peningkatan, tantangan besar masih dihadapi, seperti pengelolaan limbah padat, pencemaran air, dan deforestasi yang belum sepenuhnya teratasi. Upaya peningkatan IKLH perlu lebih difokuskan pada implementasi kebijakan lingkungan yang lebih ketat, pengawasan aktivitas industri, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dan program *net zero emission*, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga diharapkan dapat terus berlanjut. Inisiatif-inisiatif seperti pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi juga diharapkan akan berdampak positif pada tren kualitas lingkungan hidup Indonesia ke depan.



Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024 terlihat mengalami fluktuasi, dimana titik tertinggi pertumbuhan industri pada tahun 2004, dan kembali memuncak di tahun 2011, namun mengalami penurunan di saat pandemi 2020.

Gambar 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (1985-2024)



Sumber: BPS, Bappenas (Diolah)

Gambaran pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia dan realisasi PDB dari 1985 hingga 2024 menjelaskan perjalanan ekonomi Indonesia yang penuh dinamika, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global dan domestik. Pada periode 1985 hingga 1997, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan realisasi PDB di atas 5%. Namun, krisis

moneter Asia 1997-1998 menyebabkan kontraksi ekonomi besar dengan PDB terjun hingga -13%, mencatat salah satu pukulan ekonomi terburuk dalam sejarah Indonesia. Pemulihan mulai terjadi pada awal 2000-an, dengan pertumbuhan yang stabil di kisaran 4% hingga 6% hingga 2008, saat krisis keuangan global kembali mengganggu ekonomi global, meskipun Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi potensial, yang mengukur kapasitas maksimum ekonomi tanpa menimbulkan inflasi, menunjukkan tren penurunan dari sekitar 6% di tahun 1980-an menjadi sekitar 5% setelah 2010. Hal ini mencerminkan tantangan struktural, termasuk infrastruktur yang belum merata dan kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu fokus pada penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam rentang tahun 2019 - 2023³, nilai ekspor dan impor Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi perekonomian global, harga komoditas, serta permintaan dari mitra dagang utama. Pada tahun 2019, Indonesia masih mencatatkan defisit karena nilai impor lebih tinggi daripada ekspor. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2023, tren surplus perdagangan terus berlanjut, dipicu oleh penurunan impor lebih tajam pada masa pandemi serta lonjakan ekspor komoditas pada tahun 2021 dan 2022. Puncak ekspor terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 291,9 miliar US\$, jauh di atas impor sebesar 237,4 miliar US\$, meskipun pada 2023 nilai ekspor mengalami sedikit penurunan menjadi 258,8 miliar US\$.



Jika dilihat lebih mendalam melalui kerangka *Standard International Trade Classification* (SITC)⁴, terlihat dari nilai ekspor menunjukkan keragaman komoditas dengan dominasi pada sektor energi dan manufaktur. Bahan bakar mineral, pelumas, dan bahan terkait lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 22,99% dari total nilai ekspor, mencerminkan peran strategis sektor energi dalam mendatangkan devisa. Selain itu, barang-barang manufaktur yang diklasifikasikan terutama berdasarkan bahan bakunya menyumbang

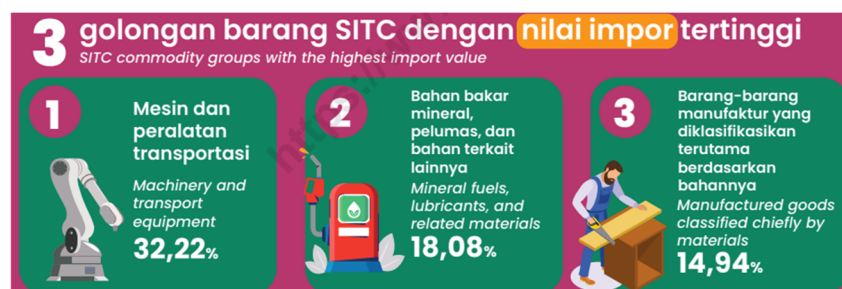
³ BPS (2024) laporan Statistik Indonesia dalam Infografis 2024, volume 8, Hal. 108

⁴ Berdasarkan SITC revisi 4, Nilai Eksport adalah nilai Free on Board (FoB), Nilai Import adalah nilai Cost, Insurance, dan Freight (CIF)

18,30%, menandakan mulai kuatnya basis industri pengolahan di Indonesia. Di posisi ketiga, mesin dan peralatan transportasi menambah 12,73% terhadap nilai ekspor, yang menunjukkan adanya peningkatan daya saing pada sektor teknologi dan industri berorientasi manufaktur.



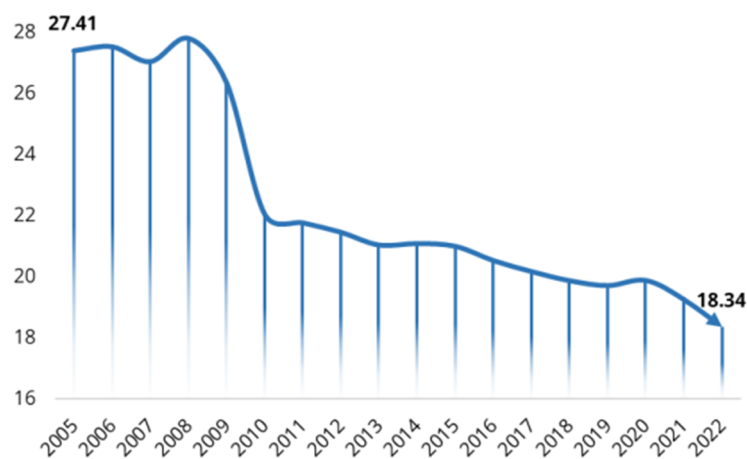
Sementara itu, dari sisi nilai impor, kebutuhan Indonesia tampak berfokus pada pemenuhan sektor industri dan konsumsi domestik. Golongan terbesar adalah mesin dan peralatan transportasi dengan porsi 32,22%, menegaskan masih tingginya ketergantungan terhadap teknologi dan peralatan dari luar negeri untuk mendukung industrialisasi. Selanjutnya, bahan bakar mineral, pelumas, dan bahan terkait lainnya menempati urutan kedua dengan 18,08%, menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah eksportir energi, kebutuhan energi dalam negeri juga masih harus dipenuhi melalui impor. Posisi ketiga ditempati barang-barang manufaktur yang diklasifikasikan terutama berdasarkan bahan bakunya dengan kontribusi 14,94%, yang menandakan kebutuhan industri pengolahan terhadap pasokan bahan setengah jadi dari luar negeri.



Salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor industri manufaktur, yang seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Namun, tantangan deindustrialisasi dini yang mulai terlihat sejak awal 2009 menandakan penurunan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, menimbulkan kekhawatiran akan daya saing industri nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Salah satunya adalah fenomena *Dutch disease*, dimana ketergantungan pada sektor komoditas mengurangi daya saing industri manufaktur. Selain itu, produktivitas faktor-faktor produksi masih rendah, memperlambat kemampuan sektor ini untuk bersaing secara global. Tantangan lainnya adalah terbatasnya kemampuan industri dalam mengadopsi teknologi mutakhir dan

memanfaatkan hasil riset serta inovasi yang belum maksimal. Ekosistem industri di luar Jawa juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dan dukungan, membuat pengembangan industri di wilayah-wilayah tersebut terhambat. Di sisi lain, ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh tingginya biaya logistik serta suku bunga yang tidak kompetitif semakin membebani sektor manufaktur, sehingga menurunkan daya tariknya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kombinasi faktor ini mengakibatkan sektor manufaktur kehilangan momentum sebagai mesin pertumbuhan yang tangguh bagi perekonomian Indonesia.

Gambar 1.6. Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)



Mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dimana Kementerian Perindustrian memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan / penguasaan industri oleh satu kelompok / perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Adapun BSKJI merupakan salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang hal yang sama. BSKJI memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk

teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI tersebut serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI menyelenggarakan fungsi berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satu UPT setingkat Eselon II di Kota Semarang yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI). BBSPJPPI dibentuk sebagai UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, yang memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam tupoksinya, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;

- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kemenperin maupun BSKJI dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan ini dapat dijalankan BBSPJPPI diantaranya melalui pemberian layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri sesuai kompetensi yang dimiliki BBSPJPPI. Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sebagai PK-BLU maka tarif Jasa Layanan Teknisnya ditetapkan berdasarkan KMK.

Pada periode 2025 - 2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025 - 2029, Kebijakan Industri Nasional 2025 - 2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

- b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra BBSPJPPI, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta targetnya. Setiap indikator kinerja disusun berdasarkan prinsip SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time-Based* (berbatas waktu). Dengan menerapkan prinsip SMART ini, indikator kinerja mampu menjadi tolok ukur yang jelas dan terarah dalam menilai pencapaian tujuan strategis BBSPJPPI. Prinsip ini memastikan bahwa setiap target indikator yang ditetapkan memiliki definisi yang konkret, dapat diukur secara kuantitatif, realistis dalam pelaksanaannya, relevan dengan visi-misi BBSPJPPI, serta memiliki batasan waktu yang jelas, sehingga memudahkan proses evaluasi dan monitoring terhadap kinerja organisasi.

1.1.2 Kondisi dan Evaluasi Capaian Kinerja BBSPJPPI

BBSPJPPI yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kemenperin maupun BSKJI dapat berjalan dan terlaksana.

➤ Capaian Kinerja BBSPJPPI 2020-2024

Pada periode 2020-2024, BBSPJPPI mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target indikator, dimana BBSPJPPI berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta konsultasi/fasilitasi dalam rangka meningkatkan

efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBSPJPPI didukung oleh dua sumber pendanaan utama, yaitu Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan PNBP tahun berjalan ini diperoleh melalui Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang diberikan kepada masyarakat, baik sektor industri maupun non industri. Anggaran RM digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal yang mendukung operasional perkantoran. Sementara itu, anggaran PNBP lebih difokuskan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional serta pengembangan kelembagaan, memastikan keberlanjutan dan peningkatan layanan BBSPJPPI. BBSPJPPI selama periode 2020-2024 memperoleh alokasi pagu anggaran yang bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBP tahun berjalan dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan Alokasi Anggaran BBSPJPPI

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran* (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	16.420.475	19.696.936	16.689.022	17.277.573	19.065.620
PNBP Tahun Berjalan	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	15.500.000
TOTAL	30.031.032	33.470.179	31.694.022	32.177.573	34.565.620

Cat: *) berdasarkan alokasi pagu anggaran sesuai DIPA awal

Besaran alokasi anggaran satker BBSPJPPI selama ini dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional untuk belanja pegawai serta pertumbuhan alokasi anggaran dari sumber anggaran PNBP tahun berjalan yang dipengaruhi oleh besaran usulan target penerimaan PNBP yang diajukan. Sebagai satker BLU, BBSPJPPI juga dapat memanfaatkan saldo awal kas BLU yang merupakan surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya yang dilakukan *carry over* pada tahun berjalan dan dapat digunakan untuk belanja yang secara langsung mendukung/ menunjang pemberian layanan BLU.

Tabel 1.2. Perkembangan Posisi Saldo Awal Kas BLU BBSPJPPI

Uraian	Posisi Saldo Awal Kas BLU (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Awal Kas	5.467.770.449	1.282.575.327	1.456.811.376	1.736.694.966	3.898.883.652
Kenaikan/ Penurunan Kas	(4.185.195.122)	174.236.049	306.883.590	2.162.188.686	961.786.427
Saldo Akhir Kas	1.282.575.327	1.456.811.376	1.736.694.966	3.898.883.652	2.937.097.225

Alokasi dan penggunaan anggaran telah dimanfaatkan guna mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI ke depannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI meliputi:

- 1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri (Tj.1).
- 2) Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri (Tj.2).
- 3) Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri (Tj.3).
- 4) Meningkatkan *good governance* (Tj.4).

Dalam mewujudkan tujuan BBSPJPPI tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, meliputi:

- Sasaran Strategis ke-1 (SK1): Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.

B. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, meliputi:

- Sasaran Strategis ke-2 (SK2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.
- Sasaran Strategis ke-3 (SK3): Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

C. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, meliputi:

- Sasaran Strategis ke-4 (SK4): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.
- Sasaran Strategis ke-5 (SK5): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.

D. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada persepektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI.

- Sasaran Strategis ke-6 (SK6): Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional.
- Sasaran Strategis ke-7 (SK7): Penguatan Layanan Publik.
- Sasaran Strategis ke-8 (SK8): Penguatan Akuntabilitas Organisasi.

Capaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya selama periode pelaksanaan program kegiatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis – Tujuan 1 periode 2020-2024

No.	Tujuan		Sasaran Strategis										
	Kode	Uraian	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Tj. 1	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	2
			Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri (Perusahaan)	N/A	N/A	3	7	4	5	5	6	5	6
		SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/ atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (Persen)	N/A	N/A	N/A	N/A	10	18,38	10	51,1	11	67,86
			Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (Persen)	N/A	N/A	2	26	2	41,37	3	9,96	4	13,11
			Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2,34	3	12,24
			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	N/A	N/A	55	58	58	88,10	62	94,49	65	37,5

Salah satu langkah strategis yang dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri bekerja sama dengan balai di lingkungan BSKJI selaku penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri. Selama periode 2020-2024, BBSPJPPI sesuai hasil seleksi yang dilakukan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri BSKJI memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) sebanyak 9 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Rekapitulasi Kegiatan DAPATI

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Performansi yang diukur	Tahun Pelaksanaan
1.	IKM PT. Mirasa Food Industry (Desain Instalasi pengolahan air limbah dan pendampingan sertifikasi ISO 9001 2015 IKM Ceriping Singkong)	IKM Produk Makanan	Pengukuran performansi berupa penurunan produk reject setelah penerapan ISO 9001:2015.	2022
2.	CV. Aska Waluya (Konsultansi Unit Double Shifter Untuk Separasi Oksalat Dari Tepung Porang)	IKM Produk Makanan	Peningkatan kualitas mutu produk (penurunan kadar oksalat pada produk tepung porang)	2022
3.	UD. Sugiyanto (Peningkatan efisiensi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri)	IKM garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri	Peningkatan kualitas produk garam (penurunan derajat keputihan)	2022
4.	PT. Algaepark Indonesia Mandiri (Konsultansi Sistem Monitoring Dan Kontrol Online Pada Sistem Kolam Terbuka Mikroalga dalam rangka menurunkan biaya operasi dan investasi)	Industri mikroalga	Efisiensi biaya investasi proses budidaya mikroalga	2022
5.	UD Cap Batery Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri	IKM garam konsumsi beryodium	Peningkatan kualitas produk garam berdasar tingkat derajat keputihan	2023
6.	PT. Retota Sakti Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	IKM kerajinan	Efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam	2023
7.	CV Tirta Gunung Mas (Jasa Konsultansi Optimalisasi Teknologi Sistem Monitoring Kontrol Ozon, pH - TDS)	AMDK	Aplikasi teknologi monitoring ozon, pH, dan TDS	2024
8.	UD Barokah Makmur UD Sagita UD Bintang Samudra (Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri)	IKM Garam	Peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan	2024
9.	CV SHIBIRU (Jasa Konsultansi Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Dari Industri Pewarna Alami berbahan Strobilanthes cusia)	Industri tekstil	Pengolahan IPAL	2024

Sementara itu, BBSPJPPI selaku UPT Balai Besar mendapatkan penugasan untuk turut melakukan pendampingan kepada industri dalam upaya mewujudkan transformasi industri 4.0 melalui kegiatan fasilitasi industri 4.0, beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

Tabel 1.5. Rekapitulasi Kegiatan Fasilitasi Industri 4.0

No	Nama Perusahaan	Kegiatan fasilitasi industri 4.0	Tahun Pelaksanaan
1.	PT. Autentik Karya Analitika	Pelatihan Produksi AiMS Ambien	2023
2.	PT. Polaris Instrumentasi Dinamika	online monitoring kualitas udara ke server KLHK sehingga lulus uji konektivitas pada server KLHK	2024
3	PT. Alusbae Cipta Solusi	online monitoring kualitas udara ke server KLHK sehingga lulus uji konektivitas pada server KLHK	2024

BBSPJPPI sebagai satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan. Salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas layanan diantaranya melalui perluasan ruang lingkup layanan eksisiting dan pengembangan layanan baru, dimana upaya pengembangan diselaraskan dengan perubahan Ortaker BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Selama periode 2020-2024, BBSPJPPI telah berhasil melakukan pengembangan layanan diantaranya:

1) Layanan Sertifikasi Halal

Perolehan akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dari BPJPH Kemenag per tanggal 27 April 2023 dengan kualifikasi LPH Pratama kategori 2 dengan ruang pemeriksaan dan/ atau pengujian lingkup makanan dan minuman.

2) Layanan Verifikasi TKDN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri ditunjuk sebagai salah satu Lembaga Verifikasi Independen. LVI BBSPJPPI salah satu yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi TKDN.

3) Komersialisasi Hasil Inovasi Teknologi

Instrumen AIMS (AiMS *Ambient Air Quality*, AiMS *Indoor Air Quality*, AIMS *Online Monitoring Air & Air Limbah (SPARING)*) telah memiliki paten dengan nomor permohonan P00202008194 dan tanda daftar merek DID2020067252 dari Kemenkum dan HAM. Pabrikasi AiMS bekerjasama dengan pihak Mitra dan sudah teregister dalam *e-Catalogue LKPP*.

Upaya pengembangan layanan yang berdampak pada perluasan kemampuan pemberian jasa layanan secara tidak langsung turut berkontribusi pada realisasi pemberian jasa layanan teknis BBSPJPPI.

Tabel 1.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis – Tujuan 2 periode 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis											
	Kode	Uraian	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	T	R	T	R	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Tj. 2	(SK1): Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (persen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	2
		(SK5): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (indeks)	N/A	N/A	3	7	4	5	5	6	5	6

Capaian untuk (SK1) Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non-migas, indikator *Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (persen)* belum diukur pada 2020–2022 (N/A), lalu pada 2023 ditetapkan target 2% dengan realisasi 80% (sangat melampaui), dan pada 2024 target 3% dengan realisasi 77,59% (tetap jauh di atas target, walau sedikit lebih rendah dari 2023). Sementara itu, untuk (SK5) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri* konsisten melampaui target setiap tahun: 2021 target 3,60 realisasi 3,65; 2022 target 3,62 realisasi 3,66; 2023 target 3,63 realisasi 3,66; dan 2024 target 3,65 realisasi 3,68. Secara keseluruhan, capaian 2023–2024 menunjukkan kinerja di atas target untuk kedua indikator, mengindikasikan kolaborasi yang efektif sekaligus peningkatan kualitas layanan yang dirasakan pengguna.

Tabel 1.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis – Tujuan 3 periode 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis											
		Uraian	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	T	R	T	R	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Tj. 3	(SK7): Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik (indeks)	N/A	N/A	4,20	4,30	4,30	4,56	4,35	4,84	4,40	4,86

Pada periode 2021–2024, indikator kinerja *Nilai Minimal Indeks Layanan Publik* (SK7: *Penguatan Layanan Publik*) menunjukkan tren capaian yang konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi indeks mencapai 4,30 melampaui target 4,20, kemudian meningkat signifikan pada 2022 dengan realisasi 4,56 dibanding target 4,30. Peningkatan berlanjut pada 2023 dengan capaian 4,84 dari target 4,35, dan pada 2024 kembali tercapai hasil yang sangat baik yakni 4,86 dari target 4,40. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan publik yang diselenggarakan, sejalan dengan upaya penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Tabel 1.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis – Tujuan 4 periode 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis											
		Uraian	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	T	R	T	R	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Tj. 4	(SK4): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	N/A	N/A	91,5	100	92,0	100	92,5	100	93	100

	(SK6): Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	71	62	74	66	76	77,07	78	81,7	80	78,01
	(SK8): Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (nilai)	80,1	81,5	80,5	82,44	81,0	81,65	77,0	77,1	80,0	81,95
		Nilai minimal laporan keuangan (nilai)	90	96,75	90	92,3	91	97	92	98	93	99,9

Pada tujuan 4, yang berfokus pada penguatan tata kelola internal organisasi, terdapat beberapa indikator strategis yang secara umum menunjukkan capaian positif meskipun dengan dinamika di setiap tahunnya. Pada SK4: *Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien*, terlihat bahwa indikator kinerja *rekomendasi hasil pengawasan internal selalu ditindaklanjuti sepenuhnya oleh satuan kerja* dengan realisasi 100% dari tahun 2021 hingga 2024, melampaui target yang setiap tahun berada di kisaran 91,5% hingga 93%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat satker dalam menindaklanjuti hasil pengawasan internal serta menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Selanjutnya, pada SK6: *Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional*, capaian indikator kinerja *rata-rata Indeks Profesionalitas ASN* cenderung meningkat dari 62 pada tahun 2021 menjadi 78,01 pada 2024. Meski sempat mengalami fluktuasi di tahun-tahun awal, tren peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan dalam pengembangan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN, yang menjadi modal penting untuk mendukung transformasi organisasi.

Sementara itu, SK8: *Penguatan Akuntabilitas Organisasi* memperlihatkan capaian indikator kinerja *nilai minimal akuntabilitas kinerja* yang relatif stabil meskipun mengalami penurunan pada 2023 (77,1), sebelum kembali meningkat menjadi 81,95 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas akuntabilitas, namun keberhasilan pemulihan nilai pada tahun terakhir menjadi bukti adanya upaya perbaikan berkelanjutan. Adapun pada indikator kinerja *nilai minimal laporan keuangan*, capaian menunjukkan tren sangat positif dengan realisasi yang terus meningkat dari 96,75 pada 2021 hingga mencapai 99,9 pada 2024, secara konsisten melampaui target tahunan. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan organisasi semakin transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

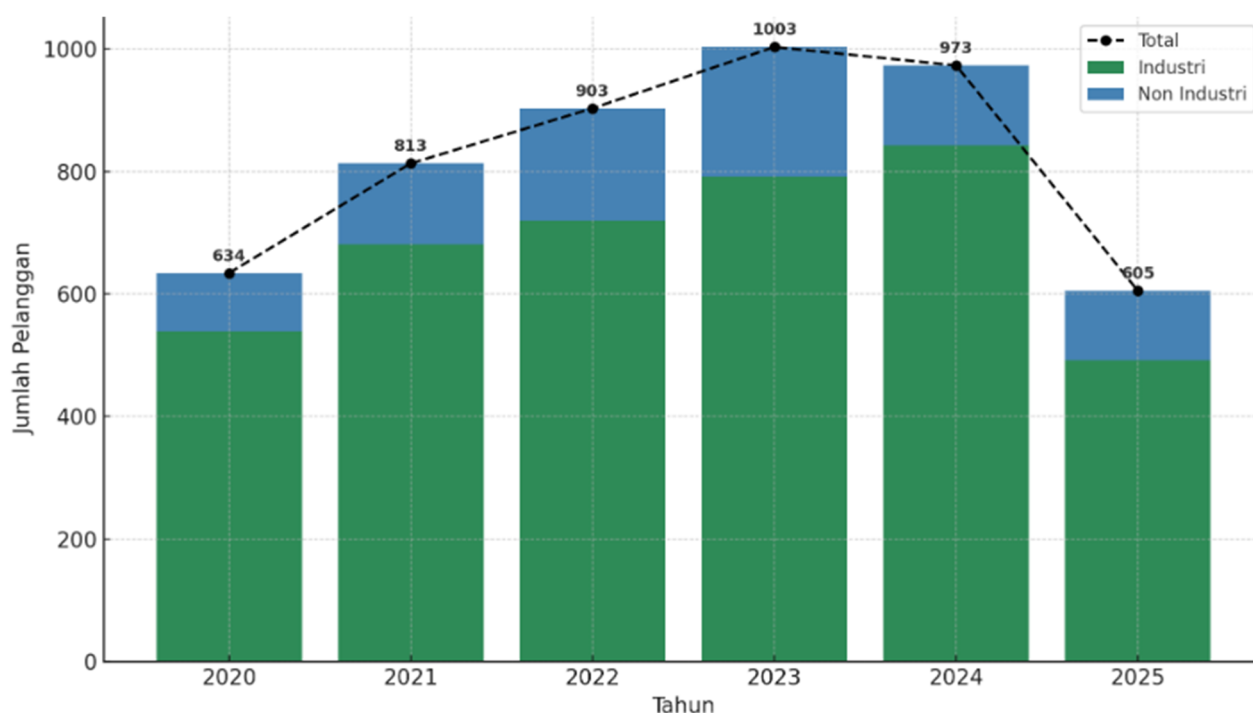
Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) merupakan UPT yang secara khusus bergerak di bidang pencegahan pencemaran industri. Dengan kompetensi inti yang dimilikinya, BBSPJPPI telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan layanan teknis yang mencakup pengendalian, penanganan,

serta pemantauan kualitas lingkungan industri. Berbekal keahlian dan keunggulan tersebut, BBSPJPPI secara konsisten melayani berbagai sektor industri serta masyarakat luas, membantu pemenuhan kebijakan/ regulasi/ standar terkait lingkungan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada upaya kelestarian lingkungan. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelanggan BBSPJPPI terus tumbuh, begitu pula dengan realisasi pelaksanaan jasa teknis yang ditawarkan. Pertumbuhan jumlah pelanggan per-jenis jasa layanan, pertumbuhan jumlah pelanggan industri dan non-industri, dan realisasi pelaksanaan layanan jasa teknis BBSPJPPI, secara berturut-turut ditampilkan sebagaimana berikut:

Tabel 1.9 Pertumbuhan Penerimaan Per-Jenis Jasa Layanan

Jasa Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengujian	6.936.712.795	8.312.021.054	12.351.500.815	12.934.155.102	11.900.678.580
2. Kalibrasi	34.402.100	19.113.200	64.420.100	107.234.600	735.456.100
3. Sertifikasi	1.156.612.100	1.728.717.200	1.829.718.250	2.164.998.671	2.380.000.789
4. Bimbingan dan Pendampingan Teknis	54.997.100	103.552.100	211.470.200	315.230.000	1.990.754.200
5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	360.827.100	250.305.200	267.990.600	453.849.898	638.527.775
6. Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	0	0	0	0	609.443.400
7. Penyelenggara Uji Profisiensi				125.044.200	77.494.200
8. Penerimaan Lainnya	40.529.523	45.666.048	12.294.091	109.878.686	21.105.109
9. Jasa Giro	186.291.291	15.857.130	72.009.192	69.117.844	64.813.470

Gambar 1.7. Jumlah pelanggan industri dan non industri di BBSPJPPI (sd 31 Juli 2025)



Tabel 1.10. Realisasi Pelaksanaan Jasa Layanan BBSPJPPI (sd. 31 Juli 2025)

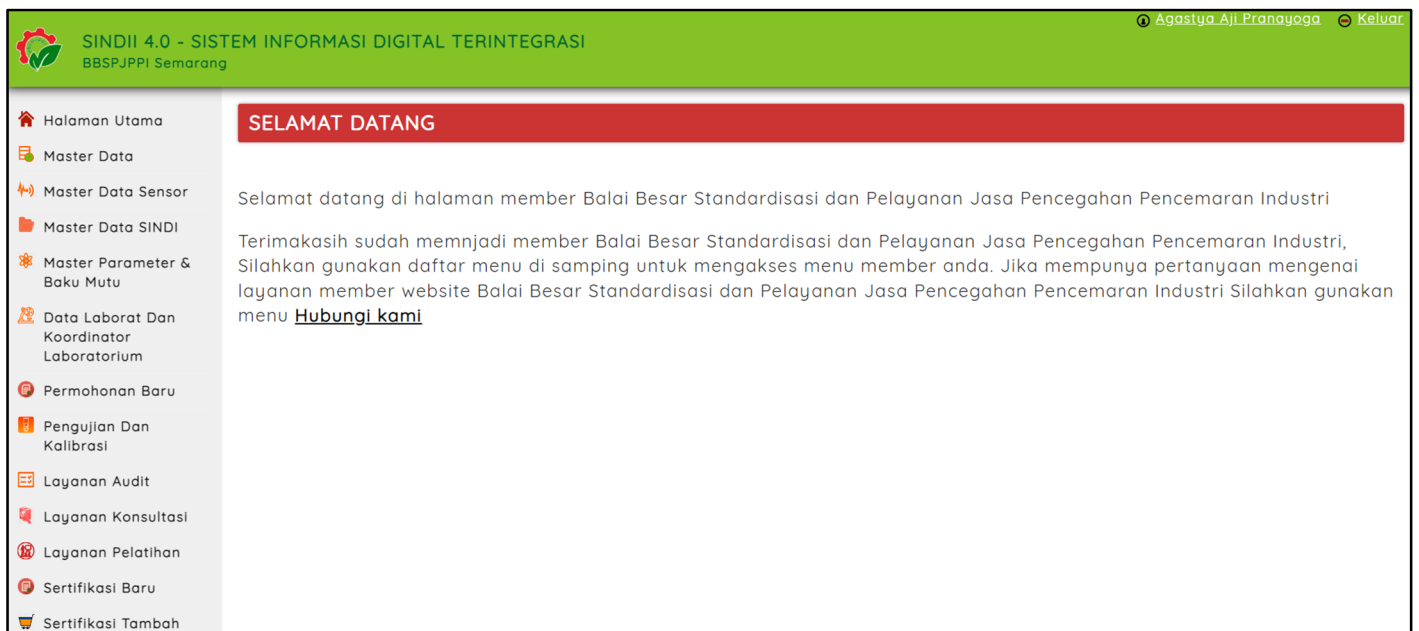
Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Pengujian	Contoh Uji	4.375	7.038	7.327	7.131	7.524	4.067
	LHU					7.414	3.851
Kalibrasi	Artefak/ Alat	87	142	118	359	524	200
	LHU					520	193
Sertifikasi Produk, Sistem Mutu, dan Industri Hijau	Sertifikat	91	167	167	229	244	92
Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Orang	105	152	193	223	710	75
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Order	5	2	3	5	10	5
Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	Laporan Hasil Inspeksi/ Verifikasi	0	0	0	1	26	68
Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	Laporan hasil pemeriksaan	0	0	0	23	81	13
Uji Profisiensi	Order	0	0	0	43	45	43

Catatan : *) sampai dengan 31 Juli 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, BBSPJPPI menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam berbagai layanan. Salah satu yang menonjol adalah peningkatan jumlah peserta pelatihan teknik operasional, di mana pada tahun 2023 tercatat 223 peserta dan melonjak signifikan menjadi 331 peserta pada tahun 2024 akibat dari keterlibatan dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa daerah. Selain itu, layanan inspeksi teknis dan verifikasi industri serta layanan uji profisiensi terus meningkat dengan realisasi 9 laporan hasil verifikasi dan 45 order hingga September 2024. Dengan peran sentral dalam mendukung industri menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, BBSPJPPI siap menjadi mitra strategis bagi berbagai sektor yang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan yang ketat.

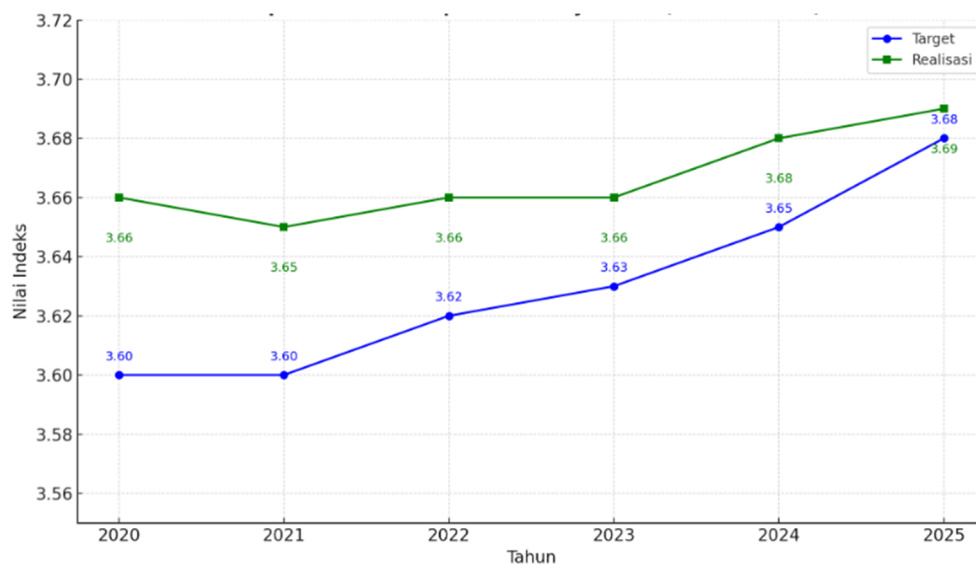
Sebagai pedoman pemberian jasa layanan, BBSPJPPI telah memiliki standar pelayanan yang diatur melalui SK Kepala BBTPPI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik serta standar waktu pelayanan yang diatur dalam Permenperin 163/M-IND/PER/11/2009. BBSPJPPI memberikan jasa layanan dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu. Untuk mendukung pelayanan satu pintu tersebut, BBSPJPPI memiliki Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi). Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) dapat dimanfaatkan untuk memonitoring progres sampel yang diuji sampai menjadi sertifikat siap cetak.

Gambar 1.8. Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) BBSPJPPI Semarang



BBSPJPPI juga menyediakan sarana untuk pelanggan menyampaikan keluhan kotak pengaduan yang tersedia di Ruang Informasi dan/atau melalui surat, datang langsung, fax, telepon, WA, email, dan website. Pertumbuhan jumlah pelanggan dan peningkatan jenis layanan tidak hanya mencerminkan kepercayaan dari berbagai sektor industri, tetapi juga menunjukkan kemampuan BBSPJPPI dalam memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan terhadap masalah pencemaran industri. Upaya-upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan, yang tercermin dalam capaian indeks kepuasan masyarakat yang terus membaik dan memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari BBSPJPPI untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada pelanggan.

Gambar 1.9. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (sd. 31 Juli 2025)



Capaian penerimaan PNPB yang tidak memenuhi target berdampak kepada tingkat kemampuan belanja satker. Selanjutnya pada periode 2023 aktivitas pelayanan sudah berangsur pulih dan capaian penerimaan PNPB sudah meningkat.

Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Sumber Anggaran PNPB

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penerimaan (Rp. 000)	12,962,436	14,987,778	14,292,000	15,005,000	14,900,000	15,500,000
Realisasi Penerimaan (Rp. 000)	14,931,110	8,770,372	10,475,121	14,809,358	16,283,709	18,418,270
Persentase Realisasi Penerimaan (%)	115.19%	58.52%	73.29%	98.69%	109.28%	118.83%
Pagu Belanja PNPB (Rp. 000)	17,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347
Realisasi Penggunaan (Rp. 000)	16,265,023*	12,955,567**	10,300,884	14,502,474	14,148,520	19,380,057***
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Penerimaan (%)	108.93%	147.72%	98.33%	97.92%	86.88%	105.22%
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Pagu Belanja (%)	90.55%	95.19%	74.79%	96.65%	94.95%	98.59%

Catatan :

*) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

**) Pada tahun 2020, realisasi PNPB BLU tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNPB BLU. Akibatnya, saldo awal kas yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNPB tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi mismatch tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan menggunakan saldo awal kas sebesar Rp 4.185.195.122.

***) Pada tahun 2024 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 2.471.300.000 untuk belanja modal dalam rangka operasional layanan berupa penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan uji Mobile Testing Analyzer for Stack RATA yang akan dimanfaatkan untuk pengujian RATA serta revisi penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Ambang Batas sebesar Rp. 1.546.797.000,- dengan pertimbangan penggunaan atas realisasi PNPB dikarenakan capaian diproyeksikan melampaui target PNPB tahun anggaran berkenaan.

Secara umum, menunjukkan tren positif dalam penerimaan BBSPJPPI. Meskipun ada fluktuasi dalam realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian realisasi penerimaan PNPB di tahun 2023 yang mencapai 109,29% dari target menunjukkan kemampuan balai untuk mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, persentase realisasi penggunaan terhadap penerimaan yang relatif stabil menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, strategi keuangan yang diterapkan terlihat efektif dan berpotensi untuk terus berkembang di masa depan, terutama dengan target penerimaan yang lebih ambisius untuk tahun-tahun kedepannya.

Tabel 1.12. Realisasi Belanja Per Sumber Anggaran

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp. 000)*					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	17,009,872	14,266,241	15,913,545	16,689,022	17,277,573	22,272,033
PNPB Tahun Berjalan	17,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347
TOTAL	34,972,308	27,876,798	29,686,788	31,694,022	32,177,573	41,928,380
Sumber Anggaran	Realisasi Belanja (Rp. 000)					
	2019	2020**	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	16,722,033	13,509,298	15,606,131	16,385,290	17,438,059	22,230,080
PNPB Tahun Berjalan	16,265,023	12,956,367	10,300,884	14,502,474	14,148,520	19,380,057
TOTAL	32,987,056	26,465,665	25,907,015	30,887,764	31,586,579	41,610,137

Catatan :

*) Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir

**) Karena realisasi PNPB BLU tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNPB BLU, saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNPB tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan revisi DIPA dengan memanfaatkan saldo awal kas sebagai solusi terhadap mismatch yang terjadi, dengan jumlah sebesar Rp 4.185.195.122.

Dalam rangka mendukung penerapan standardisasi industri, BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk yang dikoordinasikan Direktorat Teknis di lingkungan Kemenperin diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI diantaranya:

- 1) BBSPJPPI ditunjuk sebagai Tim Konseptor untuk melakukan penyusunan rancangan SNI Furnitur (Komite Teknis 97-02 Furnitur) antara lain :

Tabel 1.13. Keterlibatan dalam penyusunan RSNI/ Kaji Ulang SNI

Tahun	RSNI/ Kaji Ulang SNI
2019	1) Kursi sofa 2) Kursi tamu 3) Kursi teras 4) Kursi kuliah tunggal
2020	1) Furnitur Kantor- kursi kerja kantor-metode pengujian untuk penentuan kekuatan dan ketahanan stabilitas 2) Furnitur-test untuk surface finish-Bagian 2 penilaian ketahanan 3) Furnitur-test untuk surface finish-Bagian 3 penilaian ketahanan terhadap dry heat 4) Furnitur-kursi tinggi anak-anak-Bagian 2 Metode pengujian
2021	1) Kursi kantor dengan mekanisme sandaran yang dapat diatur 2) Lemari arsip baja 3) Kursi tinggi untuk anak – Bagian 1 : Persyaratan keamanan 4) Loker
2022	Tidak ada RSNI
2023	1) Kursi Taman 2) Kursi Makan

- 2) Terlibat dalam perumusan RSNI SNI Slag Nikel Sebagai Produk Samping pada kegiatan penyusunan RSNI Direktorat Industri Logam Kemenperin.
- 3) Terlibat dalam penyusunan RSNI Kelapa Parut Kering (Dessicated Coconut), Minyak Kelapa Sawit Mentah, *Virgin Coconut Oil* pada kegiatan penyusunan RSNI Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin.
- 4) Terlibat dalam penyusunan RSNI Air Mineral dan Air Minum Embun pada kegiatan penyusunan RSNI Dit. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin.
- 5) Pada kegiatan penerapan dan pemberlakuan standar yang dilaksanakan oleh Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, BBSPJPPI juga turut terlibat dalam:
 - Penyusunan skema sertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Tepung Terigu (SNI3751:2018) Secara Wajib

- Penyusunan skema sertifikasi pemberlakuan SNI 30:2017 Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib
- Pembahasan Metode Uji SNI SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium;
- Penyusunan skema sertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib.

Disamping itu, BBSPJPPI yang memiliki laboratorium lingkungan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan aktif dalam penyusunan Rancangan SNI yang dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, KLHK diantaranya:

- 1) BBSPJPPI selaku anggota Komite Teknis 13-03 Kualitas Lingkungan, turut terlibat dalam penyusunan:
 - a. RSNI Air dan air limbah - Bagian 31: Cara uji kadar ortofosfat dan total fosfor dengan spektrofotometer secara asam askorbat.
 - b. RSNI Air dan air limbah – Bagian 59: Metoda pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia
- 2) BBSPJPPI juga turut terlibat dalam pengkajian standar dalam rangka kaji ulang SNI Pengujian parameter kualitas udara

Sementara dalam rangka mendukung penerapan standar di industri, BBSPJPPI bekerjasama dengan instansi terkait juga turut terlibat dalam kegiatan pelatihan untuk sektor industri. Diantaranya pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beryodium untuk sektor IKM garam.

BBSPJPPI melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan sertifikasi industri hijau dengan ruang lingkup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24 tahun 2021, berperan dalam melayani masyarakat khususnya sektor industri untuk memperoleh Sertifikat Industri Hijau. LSIH BBSPJPPI telah melayani 7 (tujuh) perusahaan industri terkait sertifikasi industri hijau. Dalam rangka mendukung implementasi program industri hijau, peningkatan efisiensi dan penurunan gas rumah kaca untuk mewujudkan udara yang bersih, BBSPJPPI bersama dengan PT. Astra Honda Motor (AHM) telah bekerjasama dalam mensosialisasikan penggunaan *Electric Vehicle* di masyarakat.

Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi, BBSPJPPI secara berkelanjutan melakukan pengembangan inovasi teknologi secara berkelanjutan yang dapat diaplikasikan di sektor industri dalam rangka mendukung pengembangan industri berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa hasil inovasi yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui penerapan di sektor industri diantaranya :

1) Teknologi Air Limbah *Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP)*

Merupakan suatu metode pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi elektrokatalitik yang mengolah polutan berupa zat warna dengan prinsip *advanced oxidation process* yang dibangkitkan oleh tenaga listrik. Teknologi ini menggunakan material elektroda (anoda-katoda), sehingga mampu bekerja secara simultan dalam mendegradasi polutan. Keunggulan teknologi ini juga didukung oleh konfigurasi teknologi yang *compact*, waktu proses yang cepat, mudah pengoperasiannya, sangat efektif mendegradasi zat warna serta memiliki desain *mobile*.

2) *Adaptive Monitoring System (AiMS)*

AiMS merupakan konsep multiplatform yang digunakan sebagai sistem monitoring lingkungan. AiMS dapat dikoneksikan dengan bermacam sensor yang dikembangkan untuk monitoring lingkungan, sekaligus berfungsi sebagai unit control cemaran. Selain dapat digunakan pada multiplatform, AiMS menggunakan konsep *low cost*, sehingga industri mampu mengaplikasikan teknologi ini dengan biaya instrumentasi yang terjangkau. Saat ini BBSPJPPI sendiri sudah mengembangkan AiMS untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambien serta ruang kerja secara *real time*.

Sementara dalam mendukung publikasi jasa layanan dalam penanganan pencemaran industri menuju industri hijau, BBSPJPPI secara rutin menyelenggarakan sebuah forum komunikasi bagi pelanggan BBSPJPPI baik dari kalangan industri, kalangan pendidikan, BUMN, Pemerintah maupun masyarakat umum untuk berbagi dan bertukar informasi yang berkaitan dengan isu industri khususnya terkait lingkungan melalui pelaksanaan BISIK TARI (Bincang Asik Seputar Industri). BBSPJPPI juga memberikan pendampingan dan pemberian edukasi kepada industri khususnya UMKM tentang penerapan standardisasi industri dan perwujudan industri berwawasan lingkungan pada pelaksanaan BIDIK PESONAMU (BBSPJPPI Dukung Industri Kecil Profesional, Berwawasan Lingkungan, dan Maju). Di luar pencapaian kinerja tersebut di atas,

BBSPJPPI juga mencatatkan penghargaan/ prestasi kinerja sebagai bentuk pengakuan pihak eksternal atas kinerja BBSPJPPI diantaranya :

Tabel 1.14. Riwayat Penghargaan dan Prestasi BBSPJPPI

Kategori		Rincian
Penghargaan Inovasi dari Business Innovation Center (BIC)		
1	IPAL SIKAT	Instalasi Pengolahan Limbah Berbasis Ozonisasi Katalitik. Terpilih sebagai salah satu dari "109 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif – 2017".
2	Elektroda Porous Graphite	Pembuatan Elektroda Porous Graphite dari Tempurung Kelapa sebagai Material Katoda Sel Bioelektrokinesis.
3	EAOP	Teknologi Elektrochemical Advanced Oxidation Process untuk Mengolah Air Limbah Batik Printing. Terpilih sebagai salah satu dari "110 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif – 2018".
4	AiMS	Adaptive Monitoring System Terintegrasi untuk Teknologi Monitoring Lingkungan Berbasis Daring. Terpilih sebagai salah satu dari "112 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif – 2020".
Penghargaan Terkait Pengelolaan Keuangan		
5	Satker Terbaik (Ke-2)	Dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Cluster BLU 2017.
6	Satker Terbaik	Penghargaan atas Penyampaian Gaji Induk Semester II 2018 dari KPPN Semarang I.
7	Peringkat I Satker Terbaik	Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.
Penghargaan Reformasi Birokrasi		
8	WBK	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2017.
9	WBBM	Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020.
10	Penyedia Jasa Konsultasi Teknologi Terbaik	Penghargaan dari BSKJI pada kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui dana kemitraan peningkatan teknologi industri (DAPATI) tahun 2022

➤ Aspirasi Masyarakat

a) Terkait Standardisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Aspirasi masyarakat dalam pembangunan industri saat ini tidak hanya menekankan pada peningkatan output produksi, tetapi juga pada kualitas, efisiensi, serta keberlanjutan lingkungan. Standardisasi melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi instrumen penting untuk memastikan produk dan proses industri memenuhi aspek keamanan, mutu, dan ramah lingkungan. Berdasarkan studi Bappenas dan Universitas Airlangga (2024), meskipun pengaruh langsung standar terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat masih terbatas, penerapannya terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP). Dengan kata lain, standar menjadi landasan bagi daya saing jangka panjang, baik dari sisi efisiensi produksi maupun keberterimaan produk di pasar.

Dalam konteks industri pengolahan, penerapan SNI terbukti meningkatkan efisiensi teknis penggunaan input produksi. Hal ini tampak nyata pada industri yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran, misalnya pada sektor energi dan manufaktur. Penerapan standar emisi gas buang untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, misalnya, mendorong industri memasang *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) atau *Air Quality Monitoring System* (AiMS) agar emisi SO₂, NO_x, dan partikulat dapat dipantau secara

real-time. Standar ini secara langsung menekan biaya sosial akibat polusi udara dan sekaligus memacu perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi pengendalian emisi yang lebih efisien. Bagi masyarakat, penerapan standar tersebut berarti udara lebih bersih, kesehatan lebih terjaga, dan kualitas hidup meningkat.

Contoh lain dapat dilihat pada sektor makanan dan minuman, di mana SNI tidak hanya mengatur standar keamanan pangan tetapi juga efisiensi penggunaan air dan energi dalam proses produksi. Industri yang patuh terhadap standar pengolahan limbah cair, misalnya, akan mengurangi pencemaran sungai dan sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Penerapan teknologi pengolahan air limbah berbasis standar ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat akan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dampaknya, perusahaan tidak hanya memperoleh reputasi baik tetapi juga berpotensi memperluas pasar karena produknya dipandang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, masyarakat menaruh harapan besar agar harmonisasi antara SNI dan standar lain dapat diwujudkan secara konsisten. Pada kasus pengelolaan limbah B3, misalnya, harmonisasi standar diperlukan agar industri memiliki kepastian dalam memilih teknologi pengolahan yang sesuai, efisien, dan aman. Hal ini berimplikasi langsung pada perluasan akses pasar bagi industri, karena produk yang dihasilkan berasal dari proses yang ramah lingkungan dan sesuai regulasi. Dengan harmonisasi standar, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan terhadap produk dalam negeri, terbukanya peluang investasi, serta berkurangnya dampak negatif pencemaran industri terhadap kesehatan dan lingkungan.

Pada akhirnya, peningkatan aplikasi standar diharapkan berfokus pada efisiensi biaya, transfer teknologi, serta pengembangan skala produksi. Implementasi standar yang tepat akan membantu perusahaan menekan biaya pengolahan limbah, mengurangi risiko pencemaran udara dan air, sekaligus mempercepat adopsi teknologi hijau. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan industri beroperasi secara lebih bertanggung jawab, kompetitif, dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b) Terkait Keandalan Layanan

BBSPJPPI telah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan cara mengumpulkan dan mengelola berbagai informasi melalui forum evaluasi kegiatan BBSPJPPI bersama evaluator dari industri dan stakeholder lainnya. Berbagai aspirasi yang telah berhasil dikumpulkan guna memperbaiki kinerja BBSPJPPI, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya mengikuti prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif), tetapi juga mencakup aspek pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan variatif. Konsistensi dalam kualitas pelayanan menjadi prioritas utama, di mana masyarakat menghargai personil yang kompeten dan cepat tanggap dalam merespons kebutuhan mereka. Selain itu, negosiasi harga yang lebih fleksibel akan memberikan akses yang lebih luas bagi berbagai kalangan. Pelayanan publik yang optimal harus terintegrasi melalui sistem informasi yang terpadu, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tetap melayani dengan senyum dan sikap ramah juga dianggap sebagai elemen penting dalam membangun kerjasama yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan begitu, pelayanan publik dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik dan maksimal.
2. Hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) mengenai akses dan keandalan layanan standardisasi menunjukkan pandangan yang terbagi. Sebanyak 27-31% responden merasa peningkatan jangkauan layanan, termasuk kemudahan akses konsultan dan layanan teknis, akan membantu proses standardisasi industri, menyoroti kebutuhan infrastruktur yang inklusif dan terjangkau untuk membantu perusahaan dalam mengadopsi standar yang sesuai. Namun, 34-37% lainnya merasa bahwa program pemerintah seperti konsultasi teknis belum efektif, karena kualitas layanan yang tidak memenuhi harapan dan kurang relevan dengan kebutuhan spesifik industri, atau keterbatasan infrastruktur dalam implementasi program. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap program-program konsultasi dan pelatihan yang ada, termasuk bagaimana bantuan teknis disalurkan dan diakses oleh industri. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan optimalisasi layanan yang mendorong adopsi standar industri secara lebih luas.
3. Masyarakat mengharapkan BBSPJPPI semakin berkontribusi dalam memberikan pendampingan kepada industri terkait penerapan prinsip-prinsip industri hijau baik melalui pemberian pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri, pendampingan/konsultasi teknis terkait proses pencegahan dan penanganan limbah industri melalui penerapan prinsip *Circular Economy* dan produksi bersih, proses pengujian dan monitoring lingkungan serta penyusunan dan penerapan standar industri hijau.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi dan Permasalahan pada Pencegahan Pencemaran Industri

Potensi dan permasalahan dalam pencegahan pencemaran industri menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, terdapat berbagai potensi yang dapat mendorong pengendalian pencemaran, mulai dari regulasi yang semakin ketat, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, tumbuhnya pasar hijau, ketersediaan teknologi hijau yang semakin mudah diakses, hingga adanya dukungan pembiayaan untuk proyek lingkungan. Selain itu, komitmen global terhadap penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju target *Net Zero Emission* serta target penurunan di RPJMN 45,17% pada tahun 2029 dan target RPJPN 93,5% pada tahun 2045, membuka peluang bagi industri untuk bertransformasi menuju praktik yang lebih bersih. Namun, di sisi lain, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan industri terhadap regulasi, masih lambatnya penurunan beban pencemaran air, tingginya volume produksi limbah B3, serta persoalan pencemaran udara yang kompleks. Potensi dan permasalahan ini menjadi titik penting dalam merumuskan strategi pencegahan pencemaran industri yang efektif dan berkelanjutan.

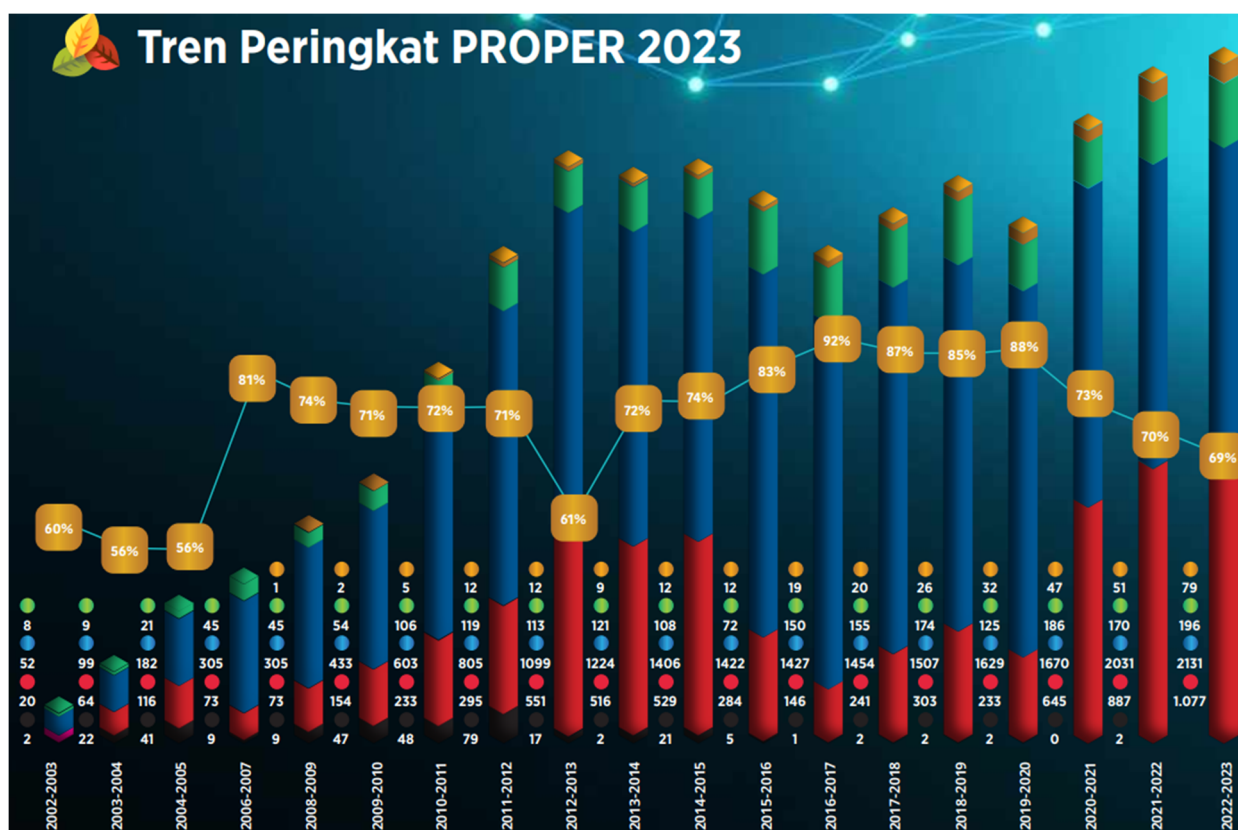
Permasalahan

1) Kepatuhan yang rendah

Meskipun regulasi ada, tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan masih rendah, pada tahun 2022-2023 diketahui sebanyak 3.694 perusahaan menjadi peserta Proper. Hasil penilaian Proper 2022-2023 menunjukkan trend tingkat kepatuhan menurun menjadi 69% dari beberapa tahun sebelumnya, dimana sebanyak 79 perusahaan meraih peringkat EMAS, 196 perusahaan berperingkat HIJAU, 2.131 perusahaan berperingkat BIRU, 1.077 perusahaan berperingkat MERAH, 0 perusahaan berperingkat HITAM, 211 perusahaan dikenakan penegakan hukum/ tidak beroperasi/ ditangguhkan⁵. Rendahnya kepatuhan ini menghambat efektivitas pencegahan pencemaran dan menimbulkan risiko pencemaran yang lebih tinggi. Biaya investasi teknologi ramah lingkungan yang tinggi sering menjadi alasan bagi industri, terutama skala kecil dan menengah, untuk tidak mematuhi regulasi ini;

⁵ KLHK (2024). Buku *Green Leadership, Extraordinary Turnarounds: Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses pada <https://proper.menlhk.go.id/proper/database/view/97>

Gambar 1.10. Trend Peringkat Proper dari Tahun 2002-2023



2) Penurunan Beban Pencemaran Air masih rendah

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat PPA 2023, tantangan utama dalam peningkatan kualitas air adalah tingginya laju pertambahan beban pencemaran yang melebihi upaya-upaya penurunan pencemaran yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar antara pencemaran yang terjadi dan langkah-langkah mitigasi yang diambil, sehingga menuntut sinergi dengan instansi lain termasuk Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2023, penurunan beban pencemaran air hanya 6,026 ribu ton dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2022 mencapai 31,326 ribu ton, 2021 sebesar 28,672 ribu ton. Ada penurunan drastis dalam volume beban pencemaran yang berhasil direduksi;

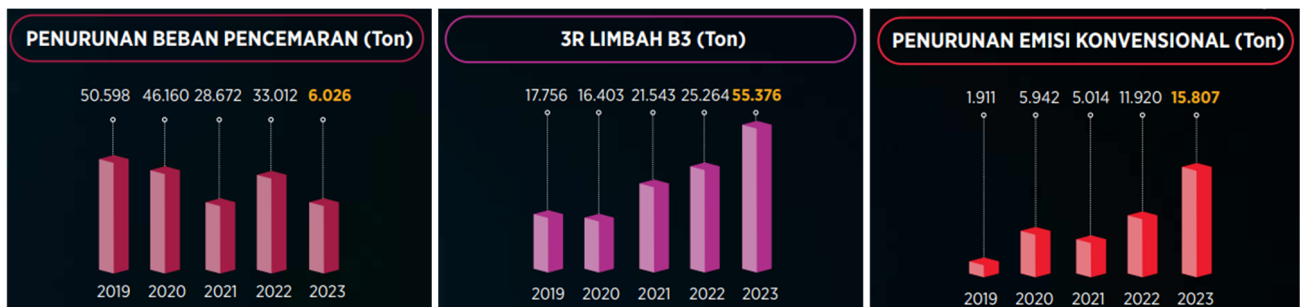
3) Produksi Limbah B3 masih tinggi

Pada tahun 2023, reduksi limbah B3 melalui program 3R mencapai 55,4 juta ton, mengalami peningkatan signifikan dari 25,2 juta ton di 2022. Ini merupakan tanda yang baik dari segi volume limbah B3 yang berhasil direduksi. Namun, peningkatan volume limbah B3 yang harus dikelola menandakan bahwa produksi limbah B3 oleh industri masih sangat tinggi, dan secara keseluruhan, ketergantungan industri pada bahan berbahaya belum berkurang signifikan;

4) Pencemaran Udara masih menjadi masalah besar

Data penurunan emisi pada tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 15,8 juta ton, naik signifikan dari 5,9 juta ton di 2020 dan 14,9 juta ton di 2022. Kenaikan drastis ini bisa dianggap sebagai tanda positif dalam hal emisi konvensional, tetapi ini juga menunjukkan bahwa industri masih menghasilkan emisi dalam jumlah yang sangat besar sehingga upaya penurunannya terus melonjak. Ini mengindikasikan bahwa pencemaran udara masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan;

Gambar 1.11. Trend Penurunan Beban Pencemaran Air, 3R Limbah B3 dan Penurunan Emisi Konvensional (dalam ribuan Ton)



Dengan mencermati beberapa potensi dan permasalahan pada aspek Pencegahan Pencemaran Industri, Kementerian Perindustrian terutama BBSPJPPI memiliki potensi besar untuk mendorong industri yang lebih bersih dan berkelanjutan, namun diperlukan komitmen yang lebih kuat dan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, industri, serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan pencemaran agar target jangka panjang, seperti *net zero emission*, dapat tercapai secara efektif.

Potensi

- 1) Regulasi yang Kuat: Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi lingkungan yang cukup ketat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, regulasi ini dapat menjadi instrumen kuat untuk mendorong industri patuh terhadap standar lingkungan. Serta ada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini mencakup izin lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif bagi pelanggar;
- 2) Kesadaran Konsumen dan Pasar Hijau: Ada peningkatan kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya produk yang ramah lingkungan. Pasar hijau di Indonesia, khususnya untuk produk berlabel ramah lingkungan dan bersertifikasi, sedang berkembang. Industri yang beralih ke praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional;

- 3) Ketersediaan Teknologi Hijau: Teknologi ramah lingkungan sudah mulai tersedia dan dapat diadopsi oleh berbagai sektor industri, seperti teknologi pengolahan limbah, energi bersih, dan efisiensi energi. Penggunaan teknologi hijau dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dalam jangka panjang;
- 4) Dukungan Pembiayaan untuk Proyek Lingkungan: Lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional, semakin terbuka untuk mendanai proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan, seperti melalui program Green Finance atau Climate Fund. Pembiayaan ini dapat mendorong industri berinvestasi dalam teknologi yang dapat mengurangi pencemaran; dan
- 5) Intensitas Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*: Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan *net zero emission* sebagai salah satu sasaran utama dalam RPJP Nasional 2025-2045, yang mendorong perubahan kebijakan dan insentif bagi industri untuk mengurangi emisi. Ini menciptakan potensi besar untuk implementasi teknologi bersih dan energi terbarukan dalam sektor industri. Target ini akan memicu permintaan lebih besar terhadap teknologi yang mendukung pengurangan emisi, seperti teknologi energi terbarukan, efisiensi energi, dan sistem produksi rendah karbon. Adopsi teknologi ini akan membuka peluang untuk mengurangi dampak pencemaran industri.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan pada BBSPJPPI Semarang

BBSPJPPI memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa industri terutama pada pencegahan pencemaran industri. BBSPJPPI juga menghadapi berbagai permasalahan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang perlu dikelola secara tepat agar peran dan kontribusinya dapat terus ditingkatkan.

Potensi:

1. Fungsi penelitian yang dialihkan ke BRIN memberi ruang bagi UPT BSKJI untuk fokus pada optimalisasi pelayanan dan pengembangan industri di Indonesia;
2. Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi dan kolaborasi dengan berbagai industri;
3. Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung di set sesuai dengan potensi dan keunggulan di setiap wilayah yang menjadi binaan Satker;
4. Pengembangan sistem informasi dalam layanan publik oleh UPT semakin memberi kemudahan dan kedekatan dengan pelanggannya;

Permasalahan:

1. Sebaran Satker masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera sehingga pemerataan layanan jasa industri di kawasan timur belum tercapai;
2. Infrastruktur pengujian yang membutuhkan peralatan canggih hanya bisa diakses di Balai Besar dan belum merata ke beberapa BSPJI;
3. Perlu ditambah indikator ketercapaian kinerja berbasis pada output sehingga UPT dapat berkontribusi lebih optimal dan punya kemandirian dalam 5 tahun ke depan.

BBSPJPPI sendiri salah satu bagian dari BSKJI, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perindustrian yang berkedudukan di Semarang, memiliki sejumlah potensi sekaligus permasalahan. Dari sisi kelembagaan, BBSPJPPI berada dalam koordinasi BSKJI yang menaungi 24 unit pelaksana di 17 provinsi. Hal ini memberikan peluang besar untuk sinergi lintas UPT dalam menjalankan berbagai program dan layanan, terutama dalam mendukung perkembangan sektor industri di berbagai wilayah. Selain itu, infrastruktur standardisasi yang tersedia di BBSPJPPI terhitung cukup lengkap. Laboratorium lingkungan telah terakreditasi KAN dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan); Laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN; kalibrasi terakreditasi KAN; Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terakreditasi oleh KAN; Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi KAN, Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, unit verifikasi pada Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan di bawah BSKJI Kemenperin. BBSPJPPI juga telah menerapkan sistem manajemen mutu terintegrasi ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17043 secara konsisten, yang memberikan jaminan kualitas atas kesesuaian jasa layanan yang diberikan kepada sektor industri.

Peluang pangsa pasar juga terbuka lebar bagi BBSPJPPI, seiring dengan rencana kebijakan pengembangan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan meningkatnya investasi industri serta rencana relokasi industri global ke Indonesia. Selain itu, regulasi terkait isu lingkungan di tingkat global dan nasional semakin ketat. Kesadaran akan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) semakin meningkat (target tahun 2045 sebesar 93,5%), sehingga menciptakan peluang besar bagi BBSPJPPI untuk memberikan layanan

teknis, validasi dan/ atau verifikasi terhadap upaya penurunan emisi di sektor ini. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan pemantauan lingkungan secara berkala bagi sektor industri membuka sejumlah peluang. Di antaranya adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah, pengawasan terhadap baku mutu cemaran udara, pengolahan limbah domestik, serta pengelolaan limbah B3. Selain itu, regulasi terbaru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, turut menciptakan peluang bagi BBSPJPPI dalam menawarkan layanan pendampingan dan konsultasi kepada industri. Layanan ini meliputi penyusunan kajian teknis yang menjadi persyaratan penting dalam pengajuan Persetujuan Teknis kepada Instansi atau Dinas Lingkungan terkait. Disamping itu, kewajiban pelaksanaan pemantauan emisi secara berkesinambungan bagi 10 sektor industri (Industri Rayon, Pulp dan/ atau Kertas, *Carbon Black*, Semen, Pupuk dan Amonium Nitrat, Peleburan Besi dan Baja, Industri Minyak dan Gas, Industri Pertambangan, Pengolahan Sampah secara Thermal, dan Pembangkit Listrik secara Thermal) dengan menggunakan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) dan terintegrasi pada Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) milik KLHK, membuka peluang layanan baru bagi BBSPJPPI terkait pelaksanaan Audit CEMS, *Relative Accuracy Test Audit* (RATA), *Cylinder Gas Audit* (CGA) dan *Response Correlation Audit* (RCA).

Selain peran di bidang lingkungan, BBSPJPPI juga memiliki potensi besar dalam mendukung standarisasi industri di Indonesia. Penguatan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui lembaga penilaian kesesuaian dan sertifikasi produk, dengan turut berperan dalam perumusan SNI, pelaksanaan *assesment* melalui pengelolaan dan peningkatan kapasitas LS Pro, serta melakukan pengujian produk sebagai wujud pengawasan terhadap standar produk yang beredar di pasaran. Potensi di sisi lain, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang berupaya mendorong penggunaan produk lokal juga memberikan peluang bagi BBSPJPPI meningkatkan lembaga verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pengembangan industri halal juga menjadi fokus strategis, dengan pengalaman BBSPJPPI mengoperasikan laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025 untuk berbagai produk, berpeluang besar berkontribusi dalam mendukung layanan pemeriksaan halal. Melalui pengembangan LPH Pratama menuju ke Utama yang didukung dengan laboratorium pengujian yang berpengalaman dalam melakukan pengujian mutu produk,

BBSPJPPI siap mendukung industri dalam memenuhi persyaratan halal, memperkuat daya saing, dan memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat luas. Selain itu, dengan didorongnya ekosistem inovasi dalam kerangka *Making Indonesia 4.0*, BBSPJPPI berpotensi mendukung optimalisasi teknologi dan inovasi yang dibutuhkan industri dalam menghadapi tantangan era baru. Khususnya pemanfaatan inovasi teknologi yang telah dimiliki oleh BBSPJPPI untuk dapat diterapkan di industri, serta memberikan layanan audit teknologi maupun asesmen SINDI 4.0 untuk mengetahui kesiapan industri.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kesenjangan kompetensi akibat pensiun dan perpindahan ke BRIN, serta keterbatasan SDM yang menguasai teknologi industri 4.0, verifikasi TKDN dan verifikasi GRK, termasuk jumlah auditor menjadi kendala. Selain itu, kapasitas pengembangan layanan BBSPJPPI juga terbatas akibat lahan yang sempit, sehingga menghambat ekspansi sarana layanan seperti laboratorium pengujian. Dari sisi pembiayaan, BBSPJPPI sangat bergantung pada realisasi capaian penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang variabilitasnya membatasi pengembangan layanan di masa mendatang. Terkait prasarana pendukung, keterbatasan peralatan uji juga menjadi tantangan, di mana beberapa layanan seperti pengujian masih harus disubkontrakkan. Masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya pemberlakuan SNI wajib, hanya sekitar 3% ($\pm$ 154 SNI di 2024) dari total SNI di bidang industri yang diwajibkan, serta masih banyak standar yang perlu ditinjau ulang. Di sisi hak kekayaan intelektual, BBSPJPPI belum banyak mengoptimalkan paten yang dimiliki untuk menjadi produk komersial melalui kerjasama dengan industri.

➤ Analisis SWOT dan Inisiatif Strategis

Dalam memetakan potensi dan permasalahan pada BBSPJPPI, diperlukan analisa strategis yang dapat mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi dengan metode analisis *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT), sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Dengan dukungan anggaran dari APBN dan PNBP serta penerapan standar mutu ISO yang ketat, BBSPJPPI memiliki potensi besar dalam menyediakan layanan teknis dan sertifikasi bagi industri. Namun, balai ini juga menghadapi tantangan dalam hal biaya operasional tinggi dan ketergantungan pada anggaran pusat. Melalui analisis SWOT ini, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk memanfaatkan peluang di sektor industri hijau, sertifikasi halal, dan konsultasi teknis, serta menghadapi kompetitor dan ancaman teknologi yang

berkembang pesat. Selain itu, dilakukan perhitungan analisis faktor internal IFAS dan faktor eksternal EFAS, serta memetakan kekuatan jasa layanan di BBSPJPPI dalam bentuk diagram. Secara lengkap Analisis SWOT serta pilihan Inisiatif Strategis dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 1.15. Matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) BBSPJPPI

IFAS EFAS	<u>Kekuatan/ Strength (S)</u> S1. Memiliki akses terhadap anggaran APBN, serta dukungan anggaran dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB, yang digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan modal. S2. Menawarkan layanan teknis dengan tarif yang kompetitif, memberikan kepastian bagi pelanggan dan memperluas basis pelanggan. S3. Pengelolaan keuangan BBSPJPPI yang fleksibel di bawah status BLU, memungkinkan kemudahan dalam pengelolaan anggaran. S4. Menyediakan berbagai layanan, mulai dari pengujian bahan, penyusunan standar produk, konsultasi, kalibrasi, diklat, hingga sertifikasi mutu dan audit. S5. Memiliki basis pelanggan loyal di sektor industri dan instansi, yang meningkatkan stabilitas bisnis dan permintaan. S6. Penerapan standar ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, & ISO/IEC 17021 secara konsisten. Serta memiliki SDM dengan kompetensi bidang kepakaran dan pengalaman yang sesuai lingkup jasa layanan. S7. Dilengkapi laboratorium terakreditasi KAN, dan memiliki sistem informasi yang mendukung layanan berbasis satu pintu.	<u>Kelemahan/ Weakness (W)</u> W1. Pagu anggaran masih bergantung pada besaran yang ditetapkan Kementerian Perindustrian. W2. Komposisi Penerimaan PNPB tidak proporsional di semua jenis layanan, yang bisa mempengaruhi stabilitas pendapatan. Serta untuk perusahaan besar, sistem pembayarannya menggunakan sistem termin. W3. BBSPJPPI menghadapi tantangan dalam hal biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. W4. SPM BBSPJPPI yang 14 hari kerja dinilai masih tinggi dibandingkan SPM Kompetitor 10 hari kerja. Dimana belum semua layanan mampu mencapai hal tersebut. W5. Keterbatasan lahan, SDM berpengalaman, serta sarana dan prasarana menghambat peningkatan kapasitas layanan. W6. Beberapa parameter layanan belum terakreditasi, yang mengakibatkan beberapa pekerjaan harus disubkontrakkan ke pihak ketiga. W7. Penggunaan teknologi untuk mendukung operasional dan administrasi masih perlu dioptimalkan.
	<u>Peluang/ Opportunity (O)</u> O1. Peningkatan permintaan terkait isu lingkungan dan efisiensi energi membuka peluang untuk layanan pengujian dan sertifikasi yang terkait dengan industri hijau. O2. BBSPJPPI bisa mengambil peran penting dalam verifikasi teknis terhadap upaya industri menurunkan emisi gas rumah kaca, kepatuhan lingkungan, perumusan hingga pengawasan SNI, serta verifikasi TKDN sesuai regulasi pemerintah. O3. Dengan pengalaman dalam pengujian komoditi sesuai standar ISO 17025, BBSPJPPI dapat memperluas cakupannya ke dalam layanan sertifikasi halal. O4. Hibah peralatan pengujian dari	<u>Strategi – SO</u> ➤ Memanfaatkan dukungan anggaran RM dan PNPB BLU serta sarana prasarana laboratorium (termasuk investasi teknologi baru) untuk memperluas cakupan layanan pengujian terkait industri hijau (pengujian emisi GRK) dan sertifikasi halal. Serta memperkuat layanan konsultasi untuk mendukung industri dalam memenuhi regulasi lingkungan dan halal, hal ini selaras dengan peningkatan kepedulian industri terhadap isu lingkungan dan potensi pasar industri halal. ➤ Memanfaatkan sistem layanan satu pintu (SINDIi) untuk memperluas layanan konsultasi dan sertifikasi yang berbasis digital, memudahkan akses pelanggan, dan meningkatkan efisiensi layanan. ➤ Memanfaatkan kompetensi SDM dan <u>Strategi – WO</u> ➤ Mengatasi ketergantungan pada alokasi pusat dengan memanfaatkan <i>idle cash</i> untuk modernisasi peralatan dan mengembangkan layanan dengan margin tinggi, seperti sertifikasi halal, layanan konsultasi, & verifikasi TKDN. ➤ Mengatasi ketidaktepatan waktu layanan dan keterbatasan kapasitas SDM dengan meningkatkan kecepatan pelayanan melalui digitalisasi layanan sertifikasi, pengujian, dan penyusunan dokumen. Implementasi platform otomatisasi layanan berbasis AI yang membantu dalam proses sertifikasi dan pelaporan teknis. ➤ Mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari layanan pengujian dengan memanfaatkan peluang di

pemerintah dan peluang kerjasama dengan lembaga lain memperkuat kapasitas BBSPJPPI. Termasuk peluang pendanaan pinjaman/hibah dari dalam dan luar negeri. O5. Peluang peningkatan layanan jasa teknis industri terhadap wacana relokasi industri global ke wilayah Indonesia, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri (KI). O6. Reformasi birokrasi yang mendorong pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan kesempatan <i>up-skilling</i> SDM.	penerapan sistem mutu untuk ekspansi layanan guna meningkatkan pendapatan dari jasa layanan di luar pengujian, seperti konsultasi teknis, penyusunan dokumen, dan sertifikasi TKDN. ➤ Menawarkan layanan pengujian komprehensif, sertifikasi lingkungan, dan industri hijau ke perusahaan baru yang memasuki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri (KI) serta memberikan layanan audit TKDN dan industri halal untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.	sektor jasa layanan penyusunan dokumen dan konsultasi terkait industri hijau, sertifikasi halal dsb. Termasuk melakukan produksi alat pemantauan lingkungan. ➤ Menginisiasi kerjasama dengan industri besar dan lembaga internasional untuk memperoleh pendanaan atau investasi dalam peningkatan fasilitas layanan terkait sertifikasi halal, verifikasi GRK, dan efisiensi industri.
Ancaman/ Threat (T) T1. Kenaikan inflasi dan fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi biaya operasional yang bergantung pada barang impor. T2. Pertumbuhan kompetitor dengan layanan serupa, yang menawarkan teknologi lebih canggih dan tarif lebih rendah, dapat mengurangi pangsa pasar. T3. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut BBSPJPPI untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. T4. Keterbatasan sparepart untuk peralatan yang sudah tua dapat menghambat operasional jika terjadi kerusakan. Serta keamanan pada sistem teknologi informasi. T5. Kesenjangan kompetensi akibat ASN senior yang memasuki masa purna tugas, sementara proses kaderisasi memerlukan waktu yang tidak singkat. Keterbatasan SDM, terutama yang menguasai verifikasi substantif terkait verifikasi GRK dan audit teknologi TKDN masih sedikit, jumlah auditor yang terbatas, dan masih dipenuhi melalui tenaga kontrak.	Strategi – ST ➤ Memanfaatkan sistem mutu yang sudah diterapkan serta kompetensi SDM untuk menghadapi kompetitor dengan layanan berbasis teknologi yang lebih canggih yang menawarkan layanan serupa tetapi lebih murah. Fokus pada kualitas layanan dan hasil pengujian yang akurat untuk tetap kompetitif. ➤ Investasi dalam Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional guna mengatasi ancaman peralatan canggih yang dimiliki kompetitor dengan memanfaatkan dukungan anggaran APBN dan <i>idle cash</i> untuk investasi dalam teknologi pengujian yang lebih efisien. ➤ Memanfaatkan Kepercayaan Instansi Pemerintah dalam menghadapi Persaingan untuk memenangkan proyek-proyek besar yang membutuhkan layanan pengujian lingkungan dan sertifikasi yang sangat spesifik. ➤ Menyusun program pengembangan SDM yang lebih berfokus penguasaan verifikasi substantif, dan rekrutmen talenta baru dengan keahlian di industri 4.0, serta meningkatkan retensi SDM melalui insentif dan pelatihan.	Strategi – WT ➤ Restrukturisasi dan Penguatan SDM untuk Mengatasi keterbatasan SDM yang berpengalaman dengan program rekrutmen baru serta pengembangan karier berbasis kompetensi teknis. Hal ini penting untuk menghindari ancaman dari kompetitor yang lebih maju dalam hal SDM dan teknologi. ➤ Diversifikasi Layanan guna mengurangi ketergantungan atau mengatasi biaya operasional tinggi dalam pengujian dengan meningkatkan porsi layanan sertifikasi dan konsultasi, yang memiliki biaya operasional lebih rendah. ➤ Penguatan Sistem Keamanan Informasi untuk Mengatasi potensi ancaman keamanan sistem digital dengan memperkuat keamanan siber dan sistem teknologi informasi dalam proses pengujian dan sertifikasi yang terintegrasi secara digital. ➤ Mengoptimalkan ruang dan fasilitas yang ada melalui manajemen aset yang lebih efektif serta meningkatkan kemitraan strategis dengan Balai lain untuk mengurangi ketergantungan pada subkontraktor.

Tabel 1.16. Analisis Internal Faktor (IFAS) BBSPJPPI

No.	Internal Faktor (IFAS)	Rating	Bobot	Skor
KEKUATAN/ STRENGTH (S)				
1	Akses anggaran APBN dan PNPB yang mendukung operasional	4	0,10	0,40
2	Tarif layanan yang kompetitif dan memberikan kepastian	3	0,10	0,30
3	Pengelolaan keuangan fleksibel sebagai satker BLU	3	0,10	0,30
4	Layanan beragam mulai dari pengujian hingga sertifikasi	4	0,15	0,60

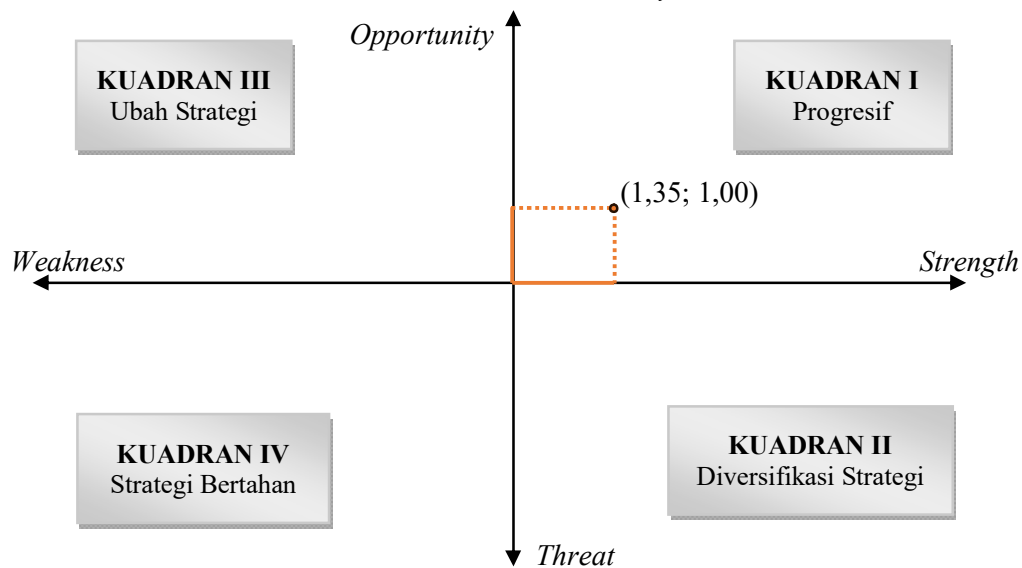
5	Basis pelanggan loyal di sektor industri	4	0,15	0,60
6	Penerapan standar ISO dan kompetensi SDM tinggi	4	0,15	0,60
7	Laboratorium terakreditasi KAN dan sistem layanan satu pintu	4	0,15	0,60
Total Kekuatan				3,40
KELEMAHAN/ WEAKNESS (W)				
1	Ketergantungan pada anggaran pusat	2	0,10	0,30
2	PNBP tidak proporsional di semua jenis layanan	3	0,10	0,20
3	Biaya operasional pengujian lebih tinggi dibanding kompetitor	3	0,10	0,30
4	SPM yang lebih lama dibandingkan kompetitor	2	0,10	0,20
5	Keterbatasan lahan, SDM, dan sarana yang membatasi kapasitas layanan	3	0,15	0,45
6	Beberapa parameter layanan belum terakreditasi	3	0,10	0,30
7	Penggunaan teknologi operasional dan administrasi belum optimal	3	0,10	0,30
Total Kelemahan				2,05
Selisih Kekuatan - Kelemahan			3,40 – 2,05 = 1,35 (Positif)	

Tabel 1.17. Analisis Eksternal Faktor (EFAS) BBSPJPPI

No.	Eksternal Faktor (EFAS)	Rating	Bobot	Skor
PELUANG/ OPPORTUNITY (O)				
1	Peningkatan permintaan terkait isu lingkungan dan efisiensi energi	4	0,15	0,60
2	Peluang verifikasi GRK, TKDN, dan standar industri hijau	4	0,15	0,60
3	Potensi layanan sertifikasi halal	3	0,10	0,30
4	Hibah peralatan dan kerjasama internasional	3	0,10	0,30
5	Peluang jasa teknis dari relokasi industri global	3	0,10	0,30
6	Reformasi birokrasi dan <i>upskilling</i> SDM	4	0,10	0,40
Total Peluang				2,50
ANCAMAN/ THREAT (T)				
1	Kenaikan inflasi dan fluktuasi nilai tukar	3	0,10	0,30
2	Pertumbuhan kompetitor dengan teknologi canggih dan tarif rendah	3	0,10	0,30
3	Pertumbuhan kompetitor serupa	3	0,10	0,30
4	Keterbatasan sparepart untuk peralatan lama	3	0,10	0,30
5	Kesenjangan kompetensi SDM yang memasuki purna tugas	3	0,10	0,30
Total Ancaman				1,50
Selisih Peluang - Ancaman			2,50 – 1,50 = 1,00 (Positif)	

- Selisih IFAS (S-W): 1.35 menunjukkan kekuatan BBSPJPPI lebih signifikan dibandingkan kelemahannya.
- Selisih EFAS (O-T): 1.00 menunjukkan lebih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dibandingkan ancaman.

Gambar 1.12. Peta Kekuatan Jasa Layanan BBSPJPPI



BBSPJPPI berada pada kuadran I progresif (atau agresif), sering dikaitkan dengan *growth-oriented strategy* yang memiliki fokus utama strategi ini adalah pertumbuhan. Dalam kuadran ini, BBSPJPPI berada pada posisi yang optimal untuk mengembangkan layanannya karena memiliki kekuatan internal yang dapat memungkinkan BBSPJPPI memanfaatkan peluang eksternal dengan baik. Serta potensi peluang pasar seperti peningkatan permintaan, tren industri hijau, sertifikasi halal dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara agresif untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar.

Berdasarkan analisis SWOT yang menunjukkan posisi *Growth-Oriented Strategy* untuk BBSPJPPI, berikut adalah beberapa inisiatif strategi untuk mendorong pertumbuhan:

1. Diversifikasi Layanan Lingkungan Berbasis Industri Hijau

- Inisiatif: Memperluas cakupan layanan teknis untuk mendukung industri dalam penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi, Meliputi layanan audit CEMS, verifikasi emisi gas rumah kaca, serta pelatihan SDM terkait manajemen lingkungan.

2. Penguatan Sertifikasi Halal Terintegrasi

- Inisiatif: Mengembangkan Lembaga Pemeriksa Halal menuju Utama yang terintegrasi dengan laboratorium pengujian, memanfaatkan pengalaman dalam pengujian produk.

3. Optimalisasi Teknologi dan Digitalisasi Layanan

- Inisiatif: Meningkatkan adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengujian dan pemantauan lingkungan untuk mempercepat waktu layanan dan meningkatkan akurasi.
4. Kolaborasi dengan Industri Global dan Pemanfaatan Dana Hibah
- Inisiatif: Memperluas jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, terutama terkait industri hijau, dengan memanfaatkan peluang hibah luar negeri untuk pengembangan teknologi pengujian dan kalibrasi, serta untuk memproduksi alat pemantauan lingkungan.
5. Pengembangan Pusat Pelatihan SDM Berbasis Sertifikasi
- Inisiatif: Membentuk pusat pelatihan SDM di bidang pengelolaan lingkungan, audit energi, serta standar industri, yang menawarkan pelatihan berbasis sertifikasi dengan dukungan dari lembaga pemerintah dan sektor industri.
6. Optimalisasi *Idle Cash* untuk Modernisasi Peralatan
- Inisiatif: Memanfaatkan *idle cash* yang ada untuk berinvestasi dalam modernisasi peralatan laboratorium, terutama dalam hal pengujian lingkungan dan kalibrasi.
7. Pemanfaatan Sistem Satu Pintu yang Terintegrasi
- Inisiatif: Meningkatkan penggunaan sistem layanan satu pintu (SINDIi) yang sudah ada untuk mempercepat proses layanan pengujian, mulai dari pendaftaran hingga laporan hasil uji (LHU) secara elektronik.
8. Strategi *Branding* dan Pemasaran Berbasis Teknologi
- Inisiatif: Meningkatkan pemasaran digital BBSPJPPI dengan kampanye yang lebih kuat di platform media sosial dan *website*, menyoroti kompetensi dalam layanan teknis dan sertifikasi lingkungan.
9. Pengembangan Layanan Konsultasi untuk P3DN dan TKDN
- Inisiatif: Meningkatkan layanan konsultasi terkait penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dibutuhkan oleh industri.
10. Strategi Peningkatan Kualitas SDM
- Inisiatif: Melakukan rekrutmen pegawai baru dengan latar belakang teknis yang sesuai, serta melakukan *up-skilling* untuk pegawai saat ini agar menguasai teknologi dan standar industri terkini.

Dengan inisiatif ini, BBSPJPPI dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin meningkat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi BBSPJPPI 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 memuat Visi Indonesia Emas 2045⁶ yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berdasarkan pada : (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 2.1. Visi Indonesia Emas 2045



NKRI memiliki kesatuan yang kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD Tahun 1945. Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman” secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan**

⁶ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 , hal. 61-66

keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.** Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.** Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

RPJPN tahun 2025-2045 diturunkan pada Rencana Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029⁷ sebagai arah kebijakan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun. Ada dua

⁷ Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

hal utama yang sangat berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, yakni peningkatan kontribusi sektor manufaktur dan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kedua faktor ini memiliki peran strategis dalam memastikan Indonesia mencapai visi sebagai NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.2. Target dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029



Target dan Sasaran Pembangunan pada RPJMN 2025-2029 menunjukkan bahwa salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah peningkatan kontribusi sektor manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada baseline tahun 2025, kontribusi manufaktur diproyeksikan sebesar 20,8%, dengan target peningkatan menjadi 21,9% pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memajukan industri berbasis teknologi, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memperluas rantai pasok global melalui penguatan sektor manufaktur. Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: Penguatan Ekosistem Industrialisasi (Pembiayaan, Riset, Inovasi, Standardisasi, Skema Insentif); Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; Penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, Energi, Rantai Pasok); serta Mencapai *Net Export* positif. Tantangan yang harus dihadapi mencakup adopsi teknologi industri 4.0, efisiensi energi dalam proses manufaktur, dan diversifikasi produk yang ramah lingkungan. Dengan dorongan kuat dari sektor manufaktur, diharapkan Indonesia dapat mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi, dengan target GNI per kapita antara 8.000 USD pada tahun 2029, sebagai tahap menuju status negara maju.

Dalam hal keberlanjutan lingkungan, RPJMN 2025-2029 menargetkan penurunan intensitas emisi GRK sebagai langkah signifikan menuju target *Net Zero Emission* (NZE). Pada baseline 2025, intensitas emisi diperkirakan mencapai 35,53%, dengan target penurunan hingga 45,17% pada tahun 2029. Langkah ini mencakup berbagai inisiatif seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi dari sektor industri dan transportasi, serta penerapan kebijakan karbon rendah. Penurunan intensitas GRK juga akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan, terutama dalam sektor industri.

Gambar 2.3. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) pada RPJMN 2025-2029



Terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*) dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan bidang industri, yaitu: (1) Transformasi Ekonomi Berbasis Industri dan Energi Terbarukan, perubahan fundamental dalam sektor industri merupakan prioritas utama, yang diwujudkan melalui langkah-langkah hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan. Strategi ini mencakup fokus pada industri padat karya dan padat teknologi, yang tidak hanya meningkatkan ekspor dan nilai tambah, tetapi juga berorientasi pada inovasi berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemanfaatan energi baru dan terbarukan memainkan peran penting, di mana transisi menuju energi berkeadilan dan ramah lingkungan ditekankan. Integrasi energi baru ini didukung oleh jaringan listrik dan transportasi hijau, menciptakan rantai nilai yang lebih efisien dan rendah emisi, yang sejalan dengan upaya mengurangi intensitas GRK. Pengurangan emisi industri melalui adopsi teknologi rendah karbon serta

pengembangan infrastruktur berbasis energi terbarukan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Selain itu, (2) *Superplatform* Digital untuk Pengembangan Talenta, transformasi industri juga didukung oleh penciptaan *superplatform* digital. Platform ini bertujuan untuk mendorong pengembangan talenta digital dalam jumlah besar, yang akan menjadi motor penggerak revolusi industri 4.0. Dengan ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat daya saingnya dalam sektor manufaktur berbasis teknologi dan inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat transisi energi dan industri ramah lingkungan. Selanjutnya, (3) Pengurangan Emisi GRK dan Reformasi Subsidi yang tepat sasaran untuk energi terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ini didukung oleh kebijakan percepatan transisi energi yang memungkinkan pemanfaatan energi terbarukan seperti solar, angin, dan hidro. Penerapan kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menciptakan energi yang lebih bersih tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi intensitas emisi GRK.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan Teknokratik RPJPMN 2025-2029, sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/ perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang. Berikut usulan visi Kementerian Perindustrian: **“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Visi Kementerian Perindustrian seyogianya selaras dengan/ mengadopsi visi tersebut di atas. Adapun BSKJI sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, diusulkan visi BSKJI dalam Renstra BSKJI tahun 2025 – 2029 : **“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.”**

Berdasarkan visi tersebut, BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2025 – 2029. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis.

Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan. Sementara sebagai badan yang menjalankan fungsi pemikiran dan perbaikan, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah.

Visi BBSPJPPI untuk periode 2025–2029, sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Visi ini diselaraskan dengan RPJPN tahun 2025–2045 dan RPJMN tahun 2025–2029. Selain itu, visi tersebut juga mendukung pencapaian visi Presiden terpilih serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI. Dengan demikian, visi BBSPJPPI bertujuan untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan sebagaimana berikut :

Visi BBSPJPPI:

“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”.

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

BBSPJPPI dalam pemberian jasa layanan juga mengutamakan prinsip produktivitas, efisiensi, efektivitas, serta akuntabel sesuai prinsip pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang diterapkan BBSPJPPI. Selain nilai-nilai tersebut, BBSPJPPI juga berupaya menerapkan Zona Integritas melalui komitmen seluruh jajaran BBSPJPPI untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam kegiatan pelayanannya berkomitmen bebas dari segala bentuk praktik korupsi serta mendorong pada upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana hal ini merupakan perwujudan atas predikat satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diperoleh BBSPJPPI pada tahun 2017 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diperoleh pada tahun 2020. Hal ini juga diharapkan menjadi perwujudan akan rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagaimana Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021.

2.2 Misi BBSPJPPI 2025-2029

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*), (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri; (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi; (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI adalah **“Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”**. Misi yang diemban BSKJI tersebut memiliki ciri:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri,

serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri termasuk BBSPJPPI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel dan efektif, efisien.

Dalam mendukung perwujudan misi BSKJI dan juga visi BBSPJPPI maka dirumuskan misi BBSPJPPI sebagai berikut:

Misi BBSPJPPI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan pada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis diantaranya:

- a) Jasa Pelayanan Teknis Pengujian;
- b) Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Instrument;
- c) Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Lingkungan;
- d) Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi (meliputi Sertifikasi Industri Hijau, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Kompetensi Personil dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi);
- e) Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis;
- f) Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
- g) Jasa Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri;
- h) Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi; dan
- i) Jasa Produsen Bahan Acuan;

2.3 Tujuan BBSPJPPI 2025-2029

Kebijakan industrialisasi nasional pada periode tahun 2025-2029 akan difokuskan pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri. Hal ini bertujuan untuk mendorong transformasi industri Indonesia ke arah yang lebih berdaya saing dan inovatif. Dalam tahap ini, berbagai sektor prioritas diharapkan mengalami penguatan struktur dan hilirisasi, yang didukung oleh penerapan riset, inovasi, standardisasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Penggunaan teknologi yang lebih canggih dan regulasi yang tepat akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan industri yang kondusif. Selain itu, investasi yang lebih terarah di sektor-sektor unggulan akan semakin diperkuat guna memastikan daya saing industri Indonesia terus meningkat. Berbagai program inovasi akan dicanangkan, termasuk penajagan *smart technology* dan *green technology*, yang sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan produk-produk industri dengan kompleksitas tinggi yang berorientasi pada pasar global. Pada akhir periode 2029, peranan sektor industri dalam ekonomi nasional diharapkan mencapai 21,9%, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global dengan struktur industri yang lebih kompleks dan berkelanjutan. Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan Rancangan RKP 2025, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang⁸ diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.4. Arah Kebijakan Industrialisasi pada RPJMN 2025-2029



⁸ Sumber: "Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029", Jakarta, 22 Februari 2024.

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "*Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri*", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas. Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Setelah memperhatikan aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi BBSPJPPI sebelumnya, dan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, maka tujuan BBSPJPPI adalah:

Tabel 2.1. Target Tujuan dan Indikator Kinerja BBSPJPPI 2025 - 2029

TJ	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,68; 3,68; 3,69; 3,69; 3,70 (Indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 960; 990; 1.020; 1.060; 1.080 (Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi)

Dari tujuan tersebut, BBSPJPPI menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

2.4 Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2025-2029

Penentuan sasaran kegiatan (untuk level UPT) BBSPJPPI harus memiliki keselarasan dengan tujuan BBSPJPPI. Dengan memperhatikan pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BBSPJPPI perlu mengakomodir Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 3 (tiga) aspek penting yang mencakup Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), Perspektif Proses Internal (*Internal Process*), serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth*). Sasaran kegiatan BBSPJPPI 2025-2029 ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai, serta langkah konkret yang diambil oleh BBSPJPPI untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJPPI menggunakan pendekatan analisis SWOT guna mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Analisis ini didasarkan pada peta strategis yang telah ditetapkan baik di tingkat Kementerian maupun Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dilakukan karena BBSPJPPI bukan sebagai *Strategic Business Unit* yang mampu berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari Kementerian Perindustrian dan BSKJI, dengan mempertimbangkan indikator tambahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI, sehingga diharapkan dapat terpenuhi dengan optimal.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian 2025 - 2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
T	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional
SS 1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional
SS 2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif
SS 3	Meningkatnya Persebaran Industri
SS 4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi
SS 5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan
SS 6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri
SS 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian

Dari tabel di atas, Kementerian Perindustrian memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) pada periode 2025–2029. Dari keseluruhan sasaran tersebut, terdapat beberapa yang berkaitan langsung dengan peran dan fungsi BSKJI, yaitu SS 2 tentang “*Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif*” serta SS 7 mengenai “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang*

Baik pada Kementerian Perindustrian”. Berikut ini disampaikan Sasaran Program (SP) BSKJI yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029, yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kerja BSKJI guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan industri nasional.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Program (SP) BSKJI 2025 - 2029

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
SS 5	T2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
SS 2	TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
SS 4	TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
SS 2	TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
SS 7	TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
	TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
	TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
	TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
	TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Berdasarkan *cascading* tersebut, BSKJI menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Program (SP) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian. Kesembilan SP tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI di berbagai bidang, mulai dari penerapan industri hijau, penguatan standardisasi, peningkatan daya saing melalui teknologi, hingga penguatan tata kelola organisasi. Dari keseluruhan SP tersebut, terdapat 6 (enam) sasaran yang berkaitan langsung dengan peran BBSPJPPI, yaitu mulai dari SP 4 sampai dengan SP 9, yang mencakup peningkatan kontribusi jasa industri, pemanfaatan produk dalam negeri, penguatan SDM, pengembangan sistem informasi terintegrasi, efektivitas pengawasan internal, serta terwujudnya akuntabilitas organisasi. Keterkaitan ini menunjukkan peran penting BBSPJPPI dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI secara menyeluruh, sehingga disusunlah Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJPPI untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

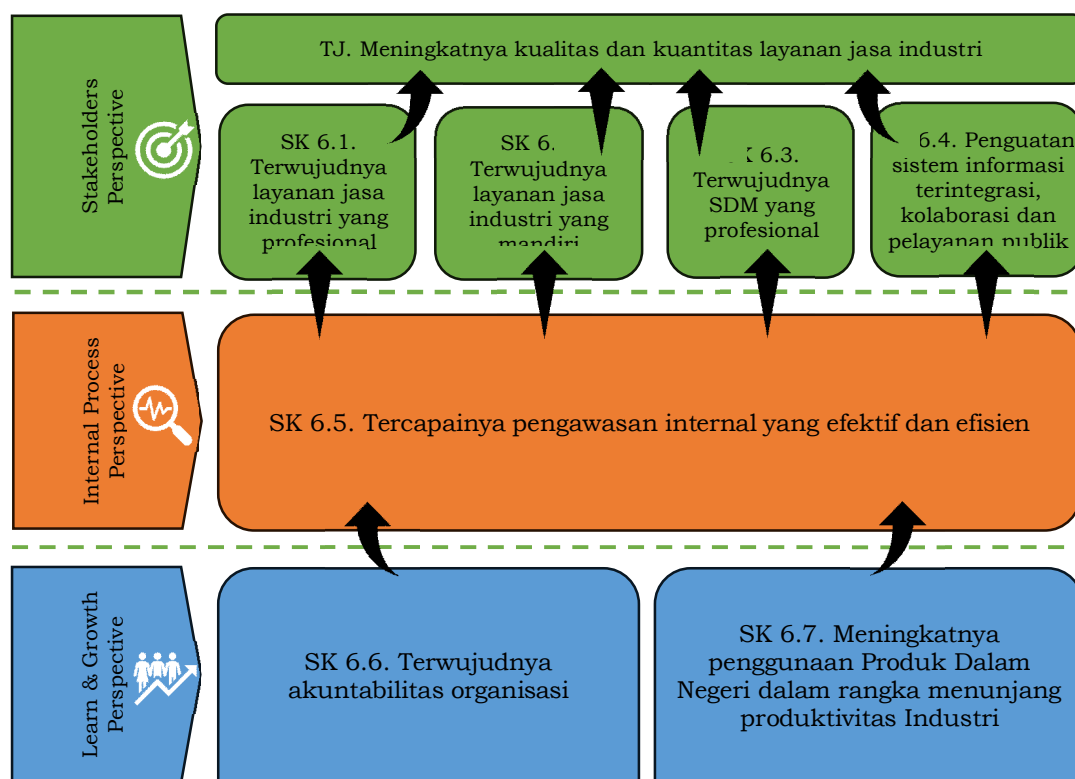
Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJPPI 2025 - 2029

Acuan SS Kemenperin	Acuan SP BSKJI	Tujuan BBSPJPPI	Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJPPI	
SS 2	SP 4	TJ	SK 6.1	Terwujudnya layanan Jasa Industri yang Profesional
		TJ	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
SS 7	SP 6	TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional

	SP 7	TJ	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
	SP 8	TJ	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
	SP 9	TJ	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi
	SP 5	TJ	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan BBSPJPPI yang diselaraskan berdasarkan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI, serta tujuan dari BBSPJPPI sendiri. Penyusunan ketujuh sasaran kegiatan BBSPJPPI pada kerangka perspektif BBSPJPPI ditunjukkan oleh Gambar 14 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BBSPJPPI dalam perencanaan strategis 2025 - 2029.

Gambar 2.5. Peta Strategis BBSPJPPI 2025 - 2029



A. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

- 1) TJ Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan :

- a) IKT.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,66 indeks dan meningkat hingga 3,70 indeks pada tahun 2029.
 - b) IKT.2 Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 960 perusahaan industri/ pelaku usaha/ industri dan meningkat hingga 1.080 perusahaan industri/ pelaku usaha/ industri pada tahun 2029.
- 2) SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan :
- a) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 88 % dan meningkat hingga 90 % pada tahun 2029.
 - b) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar nilai 40 dan meningkat hingga nilai 44 pada tahun 2029.
- 3) SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja kegiatan :
- a) IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar Indeks 3 dibanding *baseline* dan ditargetkan meningkat Indeks 4 pada tahun 2029 dibanding dengan *baseline* target tahun 2024 yakni Rp. 15.500.000.000,-.
 - b) IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 7.500 hasil layanan dan meningkat hingga 9.000 hasil layanan pada tahun 2029.
 - c) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 14,50 % dan meningkat hingga 14,80 % pada tahun 2029.
 - d) IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 59 % dan meningkat hingga 65 % pada tahun 2029.
- 4) SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:
- a) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81.30 indeks dan meningkat hingga 81,70 indeks pada tahun 2029.

5) SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik.

SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:

- a) IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20 % dan meningkat hingga 100 % pada tahun 2029.
- b) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan SPBE. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77 % dan meningkat hingga 85 % pada tahun 2029.
- c) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,62 indeks dan meningkat hingga 4,70 indeks pada tahun 2029.

B. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi harapan penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI, yaitu:

- 1) SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - a) IKK 6.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 % dan meningkat hingga 70 % pada tahun 2029.
 - b) IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,10 nilai dan meningkat hingga 82,00 nilai pada tahun 2029.

C. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth Perspective*)

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi, yaitu:

- 1) SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,45 nilai dan meningkat hingga 80,00 nilai pada tahun 2029.
 - b) IKK6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 93.40 nilai dan meningkat hingga 94.50 nilai pada tahun 2029.
 - c) IKK6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75.00 nilai dan meningkat hingga 76.00 nilai pada tahun 2029.

2) SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:

- a) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,00 nilai dan meningkat hingga 82,00 nilai pada tahun 2029.

Tabel 2.5. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJPPI 2024 – 2029

SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
ITJ 6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.68	3.68	3.68	3.69	3.69	3.70
ITJ 6.2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	960	960	990	1.020	1.060	1.080
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	91.17	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	36	40	41	42	43	44
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
IKK 6.2.1	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBPN (Rp.)	Rupiah	15,5M	18,68M	21,35M	22,67M	23,56M	24,99M
	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBPN (Indeks)	Indeks	15,5M	3	3	3	4	4
IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	9,169	7,500	8,000	8,500	8,700	9,000
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Assets</i> (RoA)	Persen	14.11	14.50	14.60	14.70	14.75	14.80
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	58.68	59	60	61	63	65
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional							
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.01	81.30	81.40	81.50	81.60	81.70
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik							
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0	20.00	40.00	60.00	80.00	100
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	0	77.00	78.00	80.00	83.00	85.00
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.86	4.62	4.64	4.66	4.68	4.70
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	-	60.00	62.00	65.00	67.00	70.00
IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.45	70.10	73.00	76.00	79.00	82.00
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81.95	79.45	79.45	79.70	79.70	80.00
IKK 6.6.2	Nilai minimal IKPA	Nilai	91.89	93.40	93.40	94.00	94.00	94.50
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75.00	75.25	75.50	75.75	76.00
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	Persen	37.50	81.00	81.00	81.00	82.00	82.00

Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJPPI berada pada Lampiran 1, diikuti Lampiran 2 berupa Matriks Pendanaan Kegiatan Prioritas, serta Lampiran 3 berisi Pedoman Kinerja.

Pohon Kinerja yang menunjukkan keterkaitan antara SS Kementerian Perindustrian, SP BSKJI, hingga ke SK BBSPJPPI beserta indikatornya disajikan pada Lampiran 4. Selanjutnya, Lampiran 5 menampilkan Matriks *Cascading* BSKJI kepada BBSPJPPI, Lampiran 6 berisi Matriks Keterkaitan Aktivitas/ Kegiatan, serta terakhir Lampiran 7 memuat Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJPPI.

Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan dalam BBSPJPPI Tahun 2025–2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2024 – 2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	- Realisasi penyelesaian waktu layanan melebihi Standar Pelayanan Minimal (SPM/ SLA) - Tingkat loyalitas pelanggan rendah
SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri	- Realisasi penerimaan PNBPN jasa layanan industri di bawah target - Penurunan permintaan layanan jasa industri - Kontribusi pengelolaan aset terhadap penerimaan masih rendah - Tingkat efisiensi operasional layanan rendah
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	- Penempatan personil yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi - Kinerja dan disiplin pegawai rendah
SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Pelayanan Publik	- Kendala integrasi sistem informasi yang dimiliki BBSPJPPI dengan sistem informasi yang dikembangkan BSKJI - Adanya blokir anggaran atas belanja TIK - Keterlibatan pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan masyarakat masih rendah
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	- Saldo atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang belum ditindaklanjuti - Penerapan tata kelola arsip dinamis yang belum optimal
SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	- Penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART - Ketidaktercapaian target kinerja yang ditetapkan - Deviasi atas rencana penarikan dana dalam DIPA - Tingkat penyerapan anggaran yang rendah
SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka Menunjang Produktivitas Industri	Belum seluruh barang/ bahan penunjang layanan dapat diproduksi di dalam negeri

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, menghasilkan devisa, serta membentuk daya saing nasional yang kokoh. Peran strategis ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menjadikan sektor industri sebagai salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Dalam upayanya memajukan industri nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun strategi yang sistematis dan terencana untuk mempercepat pertumbuhan industri, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, serta membawa Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

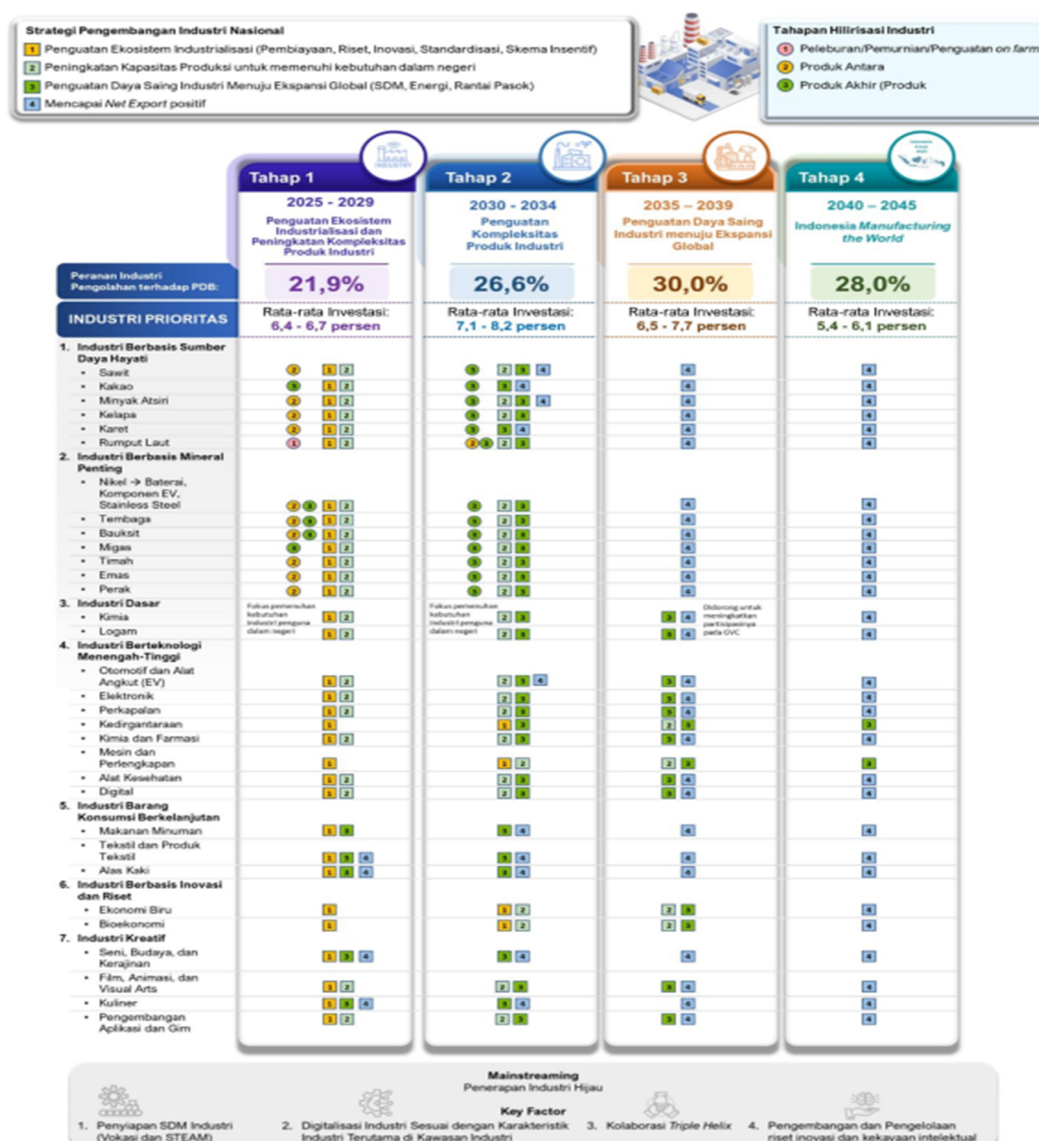
Visi ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan "Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan." Melalui kerangka ini, sektor industri diharapkan menjadi motor utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta berperan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045.

Gambar 3.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3 Tahun 2014



Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia. RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap III (2025-2035) ini yang mengarahkan untuk Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Gambar 3.2. Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Industrialisasi pada RPJPN 2025-2045



RPJPN Tahap I. 2025-2029 berfokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produksi untuk memperbesar kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional. Dalam periode ini, industri berbasis sumber daya alam seperti sawit, kelapa,

dan mineral seperti nikel serta tembaga menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, sekaligus memperkuat rantai pasok nasional. Industri mineral penting, seperti nikel, didorong untuk mendukung transisi energi melalui pengembangan baterai kendaraan listrik (EV).

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).⁹

Selain itu, digitalisasi industri menjadi fokus untuk mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Hilirisasi mineral dan pertanian diintegrasikan dengan dorongan pada peningkatan produksi produk akhir dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor. Program ini juga menekankan pentingnya penerapan industri hijau sebagai arus utama dalam strategi pembangunan industri, termasuk upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Peningkatan riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan. Di masa depan, Indonesia ditargetkan mencapai status net eksportir dan menjadi pemain utama di pasar global dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal.

Dalam melaksanakan Misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode 2025-2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA.

- 1) Tujuan:

Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

- 2) Program/Kegiatan

⁹ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

- a) pembangunan industri berbasis SDA, yang dilakukan melalui hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
- b) pembangunan industri padat karya terampil, yang dilakukan melalui pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
- c) pembangunan industri padat teknologi inovasi, yang dilakukan melalui pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
- d) pembangunan industri dasar, yang dilakukan melalui penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.

2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:

a. Pembangunan SDM Industri

1) Tujuan:

- a) menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya;
- b) menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI);
- c) menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri; dan
- d) menyiapkan konsultan industri yang memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.

2) Program/Kegiatan

- a) pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis *science, technology, engineering, arts and mathematics* (STEAM) dengan metode pembelajaran *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri nasional;
- b) pembangunan dan pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI) sebagai *center of excellences* (CoE) pembangunan tenaga kerja industri;
- c) pengembangan kompetensi teknologi digital bagi SDM industri;
- d) pengembangan inkubator bisnis yang terintegrasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri;
- e) pengembangan kompetensi aparatur pembina industri; dan
- f) pengembangan infrastruktur kompetensi industri.
- g) Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri

3) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.

4) Program/Kegiatan

- a) pemetaan dan inventarisasi kebutuhan bahan baku industri;

- b) mendorong investasi industri hulu;
 - c) membentuk dan/atau memperkuat pusat bahan baku industri;
 - d) mendorong kemitraan antara penyedia bahan baku industri dengan pengguna bahan baku industri; dan
 - e) koordinasi lintas sektor.
 - f) pengembangan industri bahan baku industri
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
- 1) Tujuan

Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, inklusivitas, daya saing, dan/atau kemandirian industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan sinergi program kerja sama pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
 - b) fasilitasi kerja sama pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri melalui pembentukan pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - c) mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan industri dalam rangka mobilitas SDM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
 - e) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
 - f) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri selaras dengan dokumen perencanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g) transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan startup teknologi berbasis solusi industri;
 - h) peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi;
 - i) mendorong program mobilitas talenta teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional;
 - j) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
 - k) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;

- l) mendorong relokasi unit penelitian dan pengembangan milik perusahaan industri melalui skema insentif pajak terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
 - m) meningkatkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
 - n) melakukan audit teknologi untuk peningkatan kinerja teknologi;
 - o) menilai kesesuaian dengan standar/prosedur, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - p) melakukan identifikasi dan mitigasi resiko penggunaan teknologi, dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi;
 - q) identifikasi status dan daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki; perencanaan pengembangan teknologi;
 - r) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - s) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
 - t) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan
 - u) Mendorong industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 dalam peningkatan daya saing dan industri hijau.
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
- 1) Tujuan
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri, kearifan lokal, dan/atau inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
 - b) pengembangan SDM;
 - c) pengembangan produk, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan dan desain;
 - d) pemanfaatan inovasi dan teknologi (komersialisasi, perlindungan paten;
 - e) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - f) pengembangan Sentra IKM; dan
 - g) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri di dalam dan luar negeri.
- d. Penyediaan Sumber Pembiayaan
- 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) penyelamatan industri nasional; dan
 - c) peningkatan daya saing industri dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan

- a) penugasan kepada lembaga terkait guna mendukung industri yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, penjaminan, dan/atau asuransi; dan
 - b) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
 - 2) Program/Kegiatan
Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang standardisasi industri.
 - b. Infrastruktur Industri
 - 1) Tujuan
Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan lahan industri;
 - b) penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - d) penyediaan jaringan sumber daya air;
 - e) penyediaan jaringan sanitasi; dan
 - f) penyediaan jaringan transportasi.
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
Penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pengembangan perangkat keras dan lunak;
 - b) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data perkembangan dan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
 - c) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;

- d) publikasi laporan hasil analisis industri;
- e) kerja sama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
- f) integrasi layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas.

4. Pemberdayaan Industri

a. Industri Hijau

1) Tujuan

Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan SDA secara berkelanjutan.

2) Program/Kegiatan

- a) edukasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan industri hijau kepada industri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait;
- b) efisiensi sumber daya industri yang meliputi bahan baku, bahan penolong, kemasan, energi, air dan utilitas lainnya;
- c) penyusunan upaya peningkatan mitigasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon sektor industri;
- d) pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler sektor industri;
- e) standardisasi dan penghargaan industri hijau;
- f) peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian emisi udara sektor industri;
- g) penguatan kelembagaan industri hijau;
- h) pemberian fasilitasi industri hijau;
- i) penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan industri hijau;
- j) peningkatan kompetensi pendukung pekerjaan hijau di sektor industri;
- k) perluasan akses pasar hijau dan akses pendanaan/ investasi berkelanjutan bagi industri; dan
- l) restrukturisasi industri hijau.

b. Industri Strategis

1) Tujuan

- a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
- b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;
- c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;
- d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
- e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan

- f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) penentuan jenis Industri Strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan;
 - b) penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk Industri Strategis;
 - c) dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema *Government to Government* atau *joint venture*;
 - d) peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global;
 - e) penguatan ekosistem industri strategis; dan
 - f) pembentukan sistem pengawasan terhadap Industri Strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah, lembaga, badan usaha dan masyarakat;
 - b) memberdayakan industri dalam negeri; dan
 - c) memperkuat struktur industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - c) fasilitasi pendaftaran dalam katalog elektronik (e-catalogue) Pemerintah bagi industri kecil dan menengah;
 - d) fasilitasi temu bisnis (business matching) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - e) penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f) penetapan produk prioritas yang akan ditingkatkan nilai TKDN dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan penyusunan rencana pengembangan nilai TKDN dengan menetapkan batas minimal TKDN (*threshold*) untuk periode tertentu;
 - g) penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - h) penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran;
 - i) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - j) promosi dan kampanye mengenai produk dalam negeri, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta pemberian akses informasi produk dalam negeri;
 - k) pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri;
 - l) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

- m)mendorong substitusi untuk produk-produk yang dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari impor.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
- 1) Tujuan
 - a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) mendukung implementasi kerja sama pembangunan internasional di bidang industri;
 - c) membuka dan meningkatkan akses industri internasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya industri melalui kerja sama teknik internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
 - d) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - e) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan akses pasar internasional;
 - b) peningkatan akses kerja sama sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri;
 - c) kerja sama teknik internasional;
 - d) fasilitasi industri dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan sumber pembiayaan;
 - e) pengembangan jaringan rantai suplai global; dan
 - f) peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
- e. Industri Halal
- 1) Tujuan
 - a) meningkatkan daya saing industri halal; dan
 - b) mengintegrasikan industri halal nasional ke dalam rantai nilai halal global.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan kebijakan teknis di bidang industri halal;
 - b) pembentukan dan/atau penguatan infrastruktur industri halal yang mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), laboratorium uji halal, lembaga pelatihan halal dan lembaga sertifikasi profesi, tata kelola informasi industri halal, SDM, serta kawasan industri halal;
 - c) peningkatan kompetensi SDM industri halal melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi kompetensi;
 - d) pengawasan untuk pembinaan industri halal;
 - e) promosi dan kerja sama industri halal;
 - f) pemberian fasilitasi industri halal; dan
 - g) penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam pameran dan/atau forum bisnis di luar negeri.
- f. Penguatan Jasa Industri
- 1) Tujuan

Mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian Indonesia.

2) Program yang akan dilaksanakan:

- a) pembangunan data jasa industri yang terintegrasi;
- b) peningkatan kuantitas SDM jasa industri yang berkualifikasi;
- c) penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem jasa industri;
- d) peningkatan daya saing sektor jasa industri; dan
- e) penguasaan teknologi dan inovasi sektor jasa industri.

5. Perwilayahan Industri

a. Tujuan:

- 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nasional;
- 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
- 4) meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
- 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
- 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.

b. Program yang akan dilaksanakan:

- 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan
- 4) pengembangan Sentra IKM.

6. Kebijakan Afirmatif IKM

a. Tujuan

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

b. Program/Kegiatan

- 1) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan IKM;
- 2) kemitraan IKM;
- 3) kemudahan dan insentif fiskal;
- 4) penyediaan pembiayaan;
- 5) penyelenggaraan inkubasi; dan
- 6) pengalokasian dana transfer bagi daerah untuk pengembangan wirausaha baru, IKM dan Sentra IKM secara berkelanjutan.

7. Pengembangan Industri 4.0

a. Tujuan

Industri 4.0 merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 bertujuan untuk merevitalisasi sektor industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi industri 4.0 sebagai *enabler* dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.

b. Program/Kegiatan

- 1) penguatan infrastruktur digital;
- 2) penyusunan standar digitalisasi industri;
- 3) pengembangan talenta digital SDM industri;
- 4) penyusunan skema insentif industri 4.0;
- 5) penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; dan
- 6) pengukuran kesiapan dan pendampingan transformasi industri 4.0 sektor industri prioritas dan sektor strategis lainnya.

8. Transformasi tata kelola pemerintahan.

a. Tujuan

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.

b. Program/Kegiatan

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
- 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) pengelolaan keuangan dan BMN;
- 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
- 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan
- 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI harus selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029. Dalam merumuskan arah kebijakan, BSKJI berupaya menciptakan layanan jasa industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri nasional. Selaras dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang berfokus pada “*Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Jasa Industri yang Inklusif*”. SP 4 inilah yang menjadi ujung tombak BSKJI dalam menunjang produktivitas industri. Dalam mewujudkan cita-cita

tersebut, BSKJI menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) yaitu: SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

- **Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi**

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “*Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif*”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandardisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.

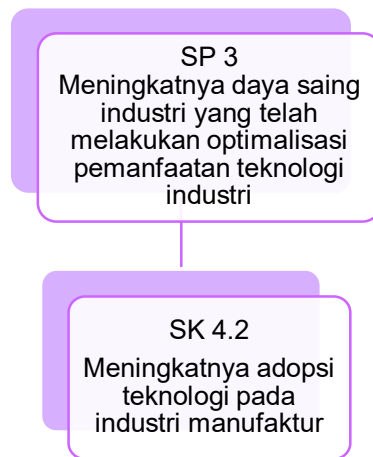
Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.



- **Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “*Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri*”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

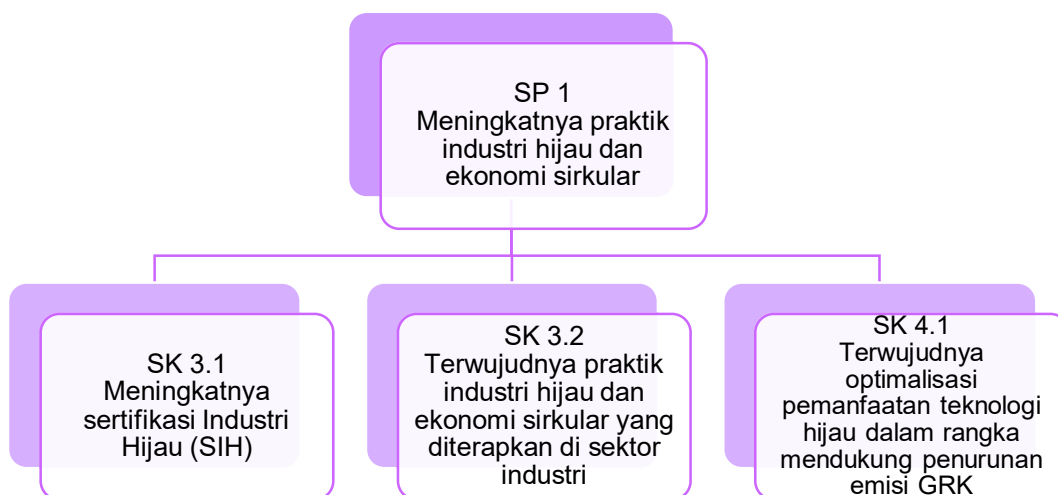
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

- **Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular**

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.

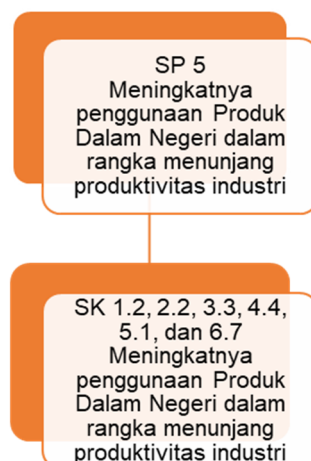


Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

- **Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan**

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “*Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri*”; SP 6 “*Terwujudnya SDM yang profesional*”; SP 7 “*Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik*”, SP 8 “*Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien*”, serta SP 9 “*Terwujudnya akuntabilitas organisasi*”.



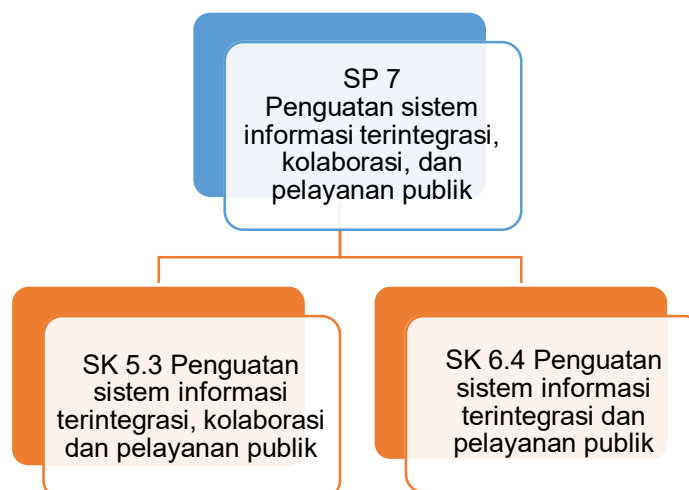
Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menysasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



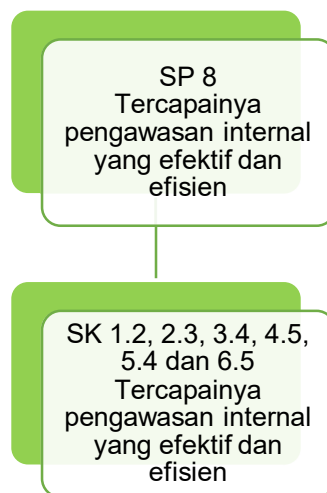
Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menysasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menysasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menysasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



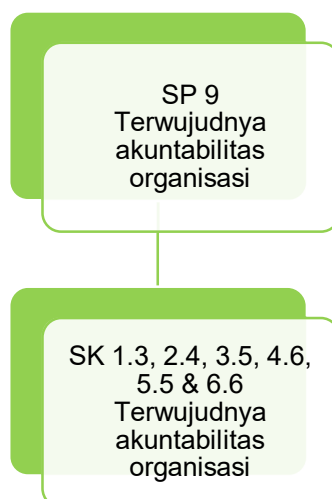
Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 yang melekat pada Sekretariat BSKJI yang menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.4 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.5 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK 1.3, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.6 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik,

akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJPPI 2025-2029

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, BBSPJPPI dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI selama periode 2025-2029 yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI. Dalam perumusannya, arah kebijakan BBSPJPPI diupayakan untuk dapat menciptakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri.

Gambar 3.3. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJPPI



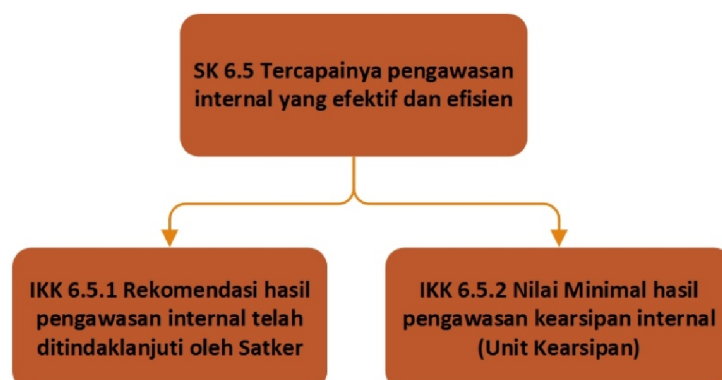
Hal ini sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) 6.1 yaitu *Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional* merupakan komitmen strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri secara konsisten. Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang saling melengkapi. Pertama, IKK 6.1.1 yaitu *Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)* yang menekankan pentingnya kepastian waktu dan keandalan dalam proses layanan, sehingga pengguna jasa memperoleh kepuasan melalui kepatuhan balai terhadap standar yang telah ditetapkan. Kedua, IKK 6.1.2 yaitu *Nilai Net Promoter Score (NPS)* yang merepresentasikan tingkat loyalitas pelanggan melalui kecenderungan mereka untuk merekomendasikan layanan

BBSPJPPI kepada pihak lain. Kombinasi antara pengukuran ketepatan waktu dengan SLA dan persepsi pengguna melalui NPS menjadi tolok ukur objektif sekaligus subjektif dalam memastikan kualitas layanan yang profesional, kredibel, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, pencapaian indikator ini tidak hanya menggambarkan kinerja internal BBSPJPPI, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan dan reputasi layanan jasa industri di mata masyarakat maupun mitra strategis. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan BBSPJPPI sebagai berikut :

3.3.1 Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi

BBSPJPPI selain dituntut untuk menjalankan fungsi organisasi sesuai tupoksi dan kompetensi yang dimiliki, juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima atas jasa layanan teknis yang diberikannya. Sehubungan dengan hal ini, maka manajemen tata kelola organisasi dan lembaga yang dimiliki BBSPJPPI memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja organisasi. Hal ini tercermin dalam Sasaran Kegiatan (SK) 6.5 yaitu *Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien* merupakan upaya strategis BBSPJPPI dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola kelembagaan. Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Pertama, IKK 6.5.1 terkait *Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker*, yang menunjukkan keseriusan BBSPJPPI dalam menutup celah kelemahan sistem, memperbaiki proses bisnis, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi audit internal menghasilkan perbaikan nyata. Kedua, IKK 6.5.2 mengenai *Nilai Minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)* menjadi ukuran sejauh mana pengelolaan arsip dan dokumen lembaga telah sesuai standar. Dengan sinergi kedua indikator ini, diharapkan memperkuat budaya kerja yang profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Gambar 3.4. Keterkaitan SK 6.5 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



Seluruh jajaran BBSPJPPI dalam rangka perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diantaranya dengan melakukan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diperolehnya predikat satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak 2017. Upaya penerapan Zona Integritas yang didukung dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang secara kontinyu dilakukan BBSPJPPI berbuah penghargaan dengan ditetapkan BBSPJPPI sebagai satker Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2020. Kedepan BBSPJPPI berkewajiban untuk terus berinovasi dalam melakukan pemberian layanan kepada masyarakat yang memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Penguatan kapasitas internal lembaga dalam pemberian layanan baik untuk internal maupun eksternal diantaranya dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu. BBSPJPPI telah melakukan dan menerapkan pengintegrasian sistem manajemen mutu yang dimiliki lembaga yaitu : ISO 9001, ISO 17025, ISO 17065, dan ISO 17021. Dalam pelaksanaannya sistem manajemen mutu yang ada senantiasa diupdate sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan organisasi serta perlu untukelihara akreditasinya. Disamping itu tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen mutu dilakukan rutin setiap tahunnya dengan mendorong upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Kedepannya, dalam rangka mendukung penerapan Reformasi Birokrasi serta peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat BBSPJPPI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas KKN diantaranya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Sebagai bagian dari upaya penerapan Reformasi Birokrasi, BBSPJPPI juga berupaya menerapkan *e-Governance* diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional harian perkantoran. Dalam hal ini, diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan tata laksana pada organisasi BBSPJPPI dalam kaitannya dengan operasionalisasi manajemen SDM, pengukuran kinerja, pemberian pelayanan kepada publik yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

BBSPJPPI juga berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Komitmen ini ditunjukkan dengan upaya penerapan sistem

pengendalian intern pada setiap lingkup kegiatan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara dan BMN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta pelaksanaan audit atas pelaporan keuangan tahunan BLU oleh Kantor Akuntan Publik yang mendapatkan rekomendasi BPK untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan BLU berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mendukung tata kelola organisasi yang baik kedepannya juga akan turut dilakukan pengelolaan arsip di lingkungan BBSPJPPI.

3.3.2 Nilai-Nilai Dasar Organisasi

Dalam mencapai Visi dan misi, BBSPJPPI mengadopsi nilai-nilai dan budaya kerja "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021.

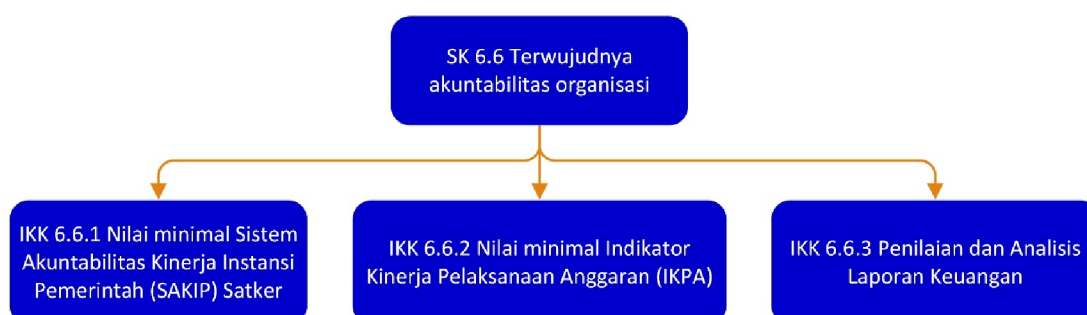
Nilai-nilai ini harus dipahami dan diterapkan oleh semua pegawai BBSPJPPI dalam mewujudkan visi, misi, bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Penekanan ini merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas organisasi. Hal ini bukan hanya soal memberikan hasil yang memuaskan, tetapi juga cara pelayanan yang mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pegawai diharapkan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas. Ini adalah pondasi kepercayaan yang sangat krusial dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. ASN perlu terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan dinamika global dan nasional agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan;
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Budaya harmonis di dalam organisasi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan penuh penghargaan terhadap perbedaan, baik dalam ide, perspektif, maupun latar

belakang individu. Ini mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif;

5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. ASN diharapkan selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta menjaga integritas dan kehormatan sebagai pelayan publik;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan menggerakkan serta menghadapi perubahan. ASN harus mampu berinovasi, serta merespons tantangan dan peluang baru dengan cepat dan tepat. Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu faktor penentu daya saing organisasi di tingkat nasional maupun internasional;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Mengacu pada pentingnya kerja sama yang solid, baik antar individu dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Sinergi yang tercipta dari kolaborasi efektif dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.5. Keterkaitan SK 6.6 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



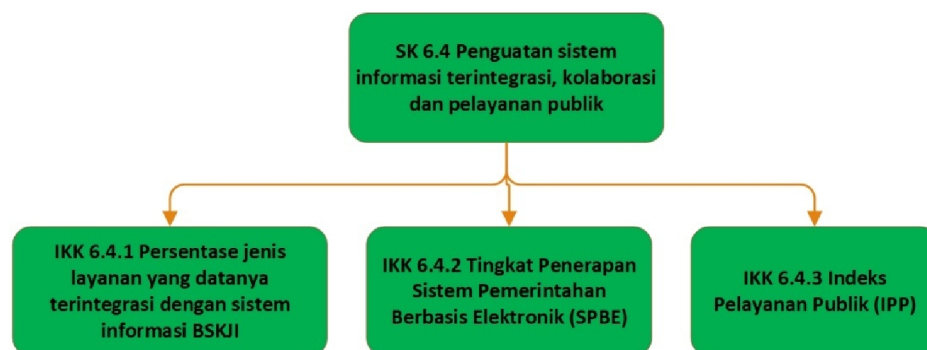
Hal tersebut dapat terlihat pada Sasaran Kegiatan (SK) 6.6 yaitu *Terwujudnya akuntabilitas organisasi* mencerminkan komitmen BBSPJPPI dalam membangun tata kelola yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui dua IKK. Pertama, IKK 6.6.1 yaitu *Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker*, yang memastikan bahwa seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja telah sesuai dengan prinsip *good governance*. Kedua, IKK 6.6.2 yaitu *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*, yang menjadi ukuran efektivitas, efisiensi, dan ketepatan penggunaan anggaran untuk mendukung layanan industri yang lebih berkualitas. Ketiga, IKK 6.6.3 yaitu *Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan*, yang menilai dan menganalisa laporan keuangan Satker. Pencapaian ketiga indikator ini sejalan dengan nilai-nilai Ber-AKHLAK, di mana BBSPJPPI selalu berorientasi

pelayanan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku industri, akuntabel dalam setiap tindakan dan keputusan, kompeten melalui peningkatan kapasitas aparatur, serta harmonis dalam menciptakan kerja sama yang kondusif. Selain itu, nilai loyal tercermin dari komitmen menjaga kepercayaan publik, adaptif dalam merespons dinamika perubahan, dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan demi mewujudkan hasil yang lebih optimal.

3.3.3 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

Penguatan dan pengembangan kelembagaan di BBSPJPPI menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan industri. SK 6.4 yaitu *Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik* hadir sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga saling terhubung dalam ekosistem digital yang andal. Hal ini diwujudkan melalui tiga IKK. Pertama, IKK 6.4.1 yakni *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI*, yang menekankan pentingnya konsolidasi data agar lembaga memiliki basis informasi yang kuat dan akurat. Kedua, IKK 6.4.2 terkait *Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, yang mencerminkan transformasi digital balai untuk mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Ketiga, IKK 6.4.3 berupa *Indeks Pelayanan Publik (IPP)*, sebagai gambaran kepuasan dan persepsi masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan.

Gambar 3.6. Keterkaitan SK 6.4 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



Guna mendukung pelaksanaan tupoksi dan penyediaan layanan jasa teknis khususnya dalam mendukung penerapan standardisasi industri, BBSPJPPI memiliki sarana berupa Lembaga Penilaian Kesesuaian antara lain :

a) Sarana Laboratorium Uji

Sarana laboratorium uji yang dimiliki BBSPJPPI meliputi :

(i) Laboratorium uji limbah dan lingkungan, terdiri dari :

- Laboratorium Uji Air dan Air Limbah
- Laboratorium Uji Udara, Kebisingan dan Getaran
- Laboratorium Uji Limbah Padat dan B3
- Laboratorium Uji Mikrobiologi dan Biologi Lingkungan

Laboratorium uji limbah dan lingkungan yang dimiliki oleh BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan diantaranya :

- ◆ Emisi, udara ambien dan ruang kerja.
- ◆ Kebisingan, getaran, kebauan.
- ◆ Air limbah dan air permukaan.
- ◆ Limbah padat, limbah B3 dan Ld 50.
- ◆ Biota air, flora dan fauna

(ii) Laboratorium pengujian mutu produk, terdiri dari :

- Laboratorium Uji Aneka Produk
- Laboratorium Uji Aneka Komoditi
- Laboratorium Uji Mikrobiologi

Laboratorium pengujian yang dimiliki oleh BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) yang mampu melakukan pengujian kualitas produk industri.

(iii) Laboratorium kalibrasi

Laboratorium kalibrasi BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN) yang mampu melayani kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetric measures dan glassware serta kalibrasi instrumen analitik. Selain melayani kalibrasi instrument, saat ini BBSPJPPI juga telah mampu melayani pelaksanaan kalibrasi lingkungan khususnya menyangkut penjaminan mutu pengukuran untuk peralatan pemantauan kualitas lingkungan diantaranya peralatan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS).

Sementara itu, dalam mendukung kebijakan standarisasi dan penerapan standar mutu produk, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi :

- a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu BBSPJPPI - BISQA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001.
- b. Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJPPI – LS Pro yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPr-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

Selain itu, dalam mendukung kebijakan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen lingkungan dan kebijakan industri hijau, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi:

- a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BBSPJPPI - BRISEMA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSSML-024- IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan ISO 14001.
- b. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Industri Hijau.

Sementara untuk mendukung kebijakan pengembangan industri halal, BBSPJPPI sejak tahun 2023 telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.

- a. Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJPPI memiliki kualifikasi LPH Pratama kategori 2 dengan ruang pemeriksaan dan/atau pengujian lingkup makanan dan minuman.

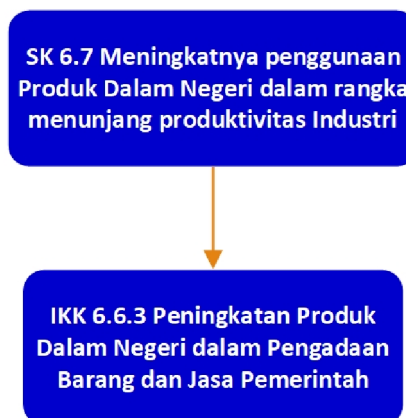
Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan laboratorium lingkungan terkait pemantauan kinerja pengujian guna memenuhi persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025, BBSPJPPI telah mengembangkan Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP).

- a. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi BBSPJPPI (PUP-052-IDN) pada tahun 2025 telah mendapatkan akreditasi KAN sebagai bukti pemenuhan kompetensi dan persyaratan atas sistem mutu ISO 17043:2023 terkait penyelenggaraan uji profisiensi untuk lingkup pengujian air limbah

Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang dimiliki BBSPJPPI tersebut akan dilakukan melalui:

- 1) Penerapan sistem manajemen Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ISO 17065, Persyaratan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) ISO 17021, Persyaratan Laboratorium Pengujian dan kalibrasi ISO 17025, Persyaratan Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi ISO 17043 secara konsisten serta pelaksanaan pemeliharaan akreditasi sistem mutu LPK baik melalui mekanisme reakreditasi maupun surveilans.
- 2) Peningkatan kompetensi dan penambahan kuantitas SDM standardisasi industri (Auditor Manajemen Mutu Industri, Auditor Industri Hijau, Auditor Halal, Penyelia Halal, Penguji Mutu Barang hingga Petugas Pengambil Contoh) melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik secara internal (*inhouse training*) maupun eksternal (*exhouse training*).
- 3) Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri melalui pengajuan akreditasi perluasan ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan verifikasi industri. Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

Gambar 3.7. Keterkaitan SK 6.7 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



Sebagai bagian dari penguatan dan pengembangan kelembagaan, BBSPJPPI berkomitmen untuk mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) guna menunjang produktivitas industri sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sasaran Kegiatan (SK) 6.7 yaitu *Meningkatnya penggunaan*

Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6.6.3 tentang *Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Pengukuran capaian indikator ini dilakukan melalui realisasi akun-akun terpilih yang menunjukkan seberapa besar kontribusi belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung produk lokal. Dengan pendekatan ini, BBSPJPPI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan industri, tetapi juga sebagai katalisator penguatan ekosistem industri dalam negeri melalui optimalisasi belanja pemerintah. Hal ini sekaligus mempertegas peran kelembagaan BBSPJPPI dalam mendukung kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), sehingga mampu mendorong tumbuhnya industri nasional yang lebih kompetitif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Upaya perluasan ruang lingkup layanan juga akan dilakukan searah dengan kebijakan Pemerintah dalam mendukung pengembangan industri hijau guna mewujudkan pembangunan industri secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri melalui kebijakan standarisasi industri.

Tabel 3.1. Rencana Pengajuan Perluasan dan Penyesuaian Ruang Lingkup/ Akreditasi periode tahun 2025 – 2029

No.	LPK	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Laboratorium Pengujian	1. Parameter partikulat dengan metode in stack filter Mendukung pengujian RCA. 2. Kalibrasi RPM	Udara Ambien. Parameter SO ₂ , NO ₂ , CO, O _x , NMHC, PM 10, dan PM 2,5.	1) Parameter HF, HCl, H ₂ S, NH ₃ pada udara emisi sumber tidak bergerak. 2) Getaran Lengan untuk pekerja.	Kebisingan pada personal tenaga kerja.	1. Uji pada emisi sumber tidak bergerak parameter Hg, NH ₃ , CS ₂ . 2. Uji DNA Babi pada produk makanan minuman.
2	Laboratorium Kalibrasi	1. Gas Analyzer untuk udara ambien. 2. Kalibrasi Tekanan 3. Kalibrasi RPM	1. orifice meter standard kerja HVAS. 2. kalibrasi dry gas meter dan wet gas meter 3. kalibrasi. thermal mass flow meter. 4. Kalibrasi fotometer Hg Analyzer	1. kalibrasi termometer non kontak. 2. termokopel + indikator. 3. Glass Filter Spectro Fotometer UV - Vis	1. anak timbang 2. micro balance 3. glass filter.	sound level meter.
3	Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)	1. Air minum pH tinggi (saat ini sudah proses penambahan ruang lingkup)				
4	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)	1. Air Demineral (apabila sudah ada SIHnya) 2. Bumbu Masakan dan penyedap (sudah diajukan ruang lingkup)				
5	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan			1. Makanan dan minuman		
6	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri					

No.	LPK	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Verifikasi/Validasi GRK	1. Penyiapan kompetensi personil LS-SMKI 2. Penyiapan dokumen sistem mutu LVV-GRK	1. Proses pengajuan akreditasi ke KAN			
	Produsen Bahan Acuan	1. Penyediaan kompetensi personil LPK-PBA 2. Penyiapan dokumen sistem mutu LPK-PBA 3. Proses pengajuan akreditasi ke KAN				
	Penyelenggara Uji Profisiensi					1. Perluasan ruang lingkup PUP Mikrobiologi
7	Jasa Layanan Teknis Sertifikasi					
	Sertifikasi Kompetensi Personil	1. Penyiapan kompetensi LSP 2. Penyiapan dokumen sistem mutu LSP 3. Penyiapan tempat uji kompetensi 4. Proses pengajuan Lisensi ke BNSP			1. Perluasan ruang lingkup verifikator TKDN	
	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Penyiapan kompetensi personil LS-SMKI 2. Penyiapan dokumen sistem mutu LS-SMKI	1. Penyiapan kompetensi personil LS-SMKI 2. Penyiapan dokumen sistem mutu LS-SMKI	1. Proses pengajuan akreditasi ke KAN		

Lingkup LSP INA BBSPJPPI

- a) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
 - b) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
 - c) Penanggung Jawab Pengolahan Air Limbah
 - d) Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara
 - e) Pengambil Contoh Uji
 - f) Penyelia Halal
 - g) Auditor Halal
- 4) Penguatan infrastruktur laboratorium pengujian secara berkelanjutan melalui modernisasi dan penambahan peralatan uji dan proses secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jasa pengujian kepada masyarakat, diperlukan prasarana pendukung laboratorium yang memadai, terutama dalam bentuk peralatan pengujian dan peralatan proses yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Saat ini, beberapa peralatan yang dimiliki telah berusia cukup tua, sementara sebagian lainnya belum tersedia untuk mendukung pengujian sesuai metode terbaru. Di sisi lain, keterbatasan alokasi anggaran untuk penggantian dan pembelian peralatan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala, seperti kerusakan peralatan yang dapat memperlambat waktu penyelesaian pengujian dan, pada akhirnya, memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi hal

tersebut, selain melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSPJPPI akan secara bertahap melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau rusak, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas layanan pengujian, terutama untuk mendukung pelaksanaan uji produk yang SNI nya diwajibkan. Modernisasi ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam penerapan standardisasi yang mendukung substitusi impor.

Selain hal tersebut, pengadaan peralatan uji baru juga ditujukan untuk memperluas ruang lingkup layanan pengujian, guna memenuhi kebutuhan industri terkait kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peralatan yang berteknologi mutakhir, diharapkan proses pengujian dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat. Keberadaan prasarana yang lengkap dan modern juga akan berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan pada pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme subkontraktor, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional BBSPJPPI dan memperkuat layanan mandiri. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor industri secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 3.2. Kebutuhan Peralatan Uji dan Proses BBSPJPPI 2025-2029

No.	Nama Peralatan	Penggunaan/ Fungsi	Jumlah (Unit)	Tahun perolehan yang diharapkan					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	pH Meter	Mengukur tingkat keasaman/ pH (lab. Air/Air Limbah)	3	2			1		
2	Lemari Asam	Mendukung pelayanan pengujian udara, aneka komoditi dan B3 - Tempat/ sarana untuk proses memindahkan bahan kimia yang mempunyai konsentrasi tinggi atau tempat mereaksikan bahan kimia yang menimbulkan uap atau gas yang berbahaya -Tempat/sarana untuk melakukan preparasi contoh dan tempat penyimpanan larutan asam	3	2	1				
3	Oven	Untuk mendukung pengujian aneka komoditi - Pengujian kadar air	1	1					
4	Timbangan 1000 g	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi: - Menimbang contoh dan reagen	1	1					
5	Timbangan 210 g	Untuk mendukung pengujian aneka komoditi: - Menimbang contoh dan reagen	1	1					
6	Hotplate Multi Position	Untuk mendukung pengujian udara, lingkungan: (Lab. Instrumen) - Preparasi contoh -Alat untuk memanaskan larutan lebih dari satu contoh secara bersamaan	2	1	1				
7	Temperature data logger	Untuk mendukung layanan kalibrasi: - Kalibrasi suhu enclosur	1	1					
8	Digital pressure calibrator	Untuk mendukung layanan kalibrasi: - Kalibrasi tekanan	2	1	1				
9	COD Test Tube Heater	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah): - Analisa parameter COD	1	1					

No.	Nama Peralatan	Penggunaan/ Fungsi	Jumlah (Unit)	Tahun perolehan yang diharapkan					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Turbidimeter	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah): - Analisa kekeruhan	1	1					
11	Refrigerator show case 2 pintu	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah) dan mikrobiologi: - Penyimpanan sampel	4	4					
12	Refrigerator show case 1 pintu	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab B3): - Penyimpanan sampel	1	1					
13	Incubator	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi parameter SNI wajib : (Lab. Mikrobiologi) - Untuk menginkubasi atau mengembangbiakkan bakteri, jamur dan mikroba lainnya pada proses analisa mikrobiologi -Sebagai alat uji parameter mikrobiologi di AMDK	2	1		1			
14	Chlorine photometer	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah): - Analisa Klor	2	2					
15	Glass Filter Spectrofotometer	Untuk mendukung layanan kalibrasi: - Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis	1	1					
16	Rotary Displacement Gas Meter	Untuk mendukung layanan kalibrasi: (Lab. Kalibrasi) - Kalibrasi HVAS dan orifice calibrator	3	1	1	1			
17	Gas Flow Calibrator (low, medium, high)	Untuk mendukung layanan kalibrasi: - Kalibrasi HVAS	1	1					
18	AAS Graphite Furnace	Untuk mendukung layanan pengujian mutu produk : (Lab. Instrumen) - Analisa logam berat -Mengukur hasil Analisa parameter logam	3	1		1	1		
19	Mercury analyzer	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan: - Analisa mercury	1	1					
20	Uji Emisi Bergerak bahan bakar bensin	Untuk mendukung layanan pengujian (lab udara): - Analisa gas buang kendaraan	1	1					
21	Uji Emisi Bergerak bahan bakar solar	Untuk mendukung layanan pengujian (lab udara): - Analisa gas buang kendaraan	2	1		1			
22	Automatic Microbiology Detection System	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi: - Mengembangkan bakteri, jamur, dan mikroba lainnya pada proses analisa mikrobiologi	2	1	1				
23	Tachometer	Kalibrasi RPM (Lab. Kalibrasi)	1		1				
24	Alat pengambilan contoh partikulat PM 10 pada udara ambien	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. - Melakukan pengambilan contoh partikulat ukuran 10 um ke bawah pada udara ambien.	1		1				
25	Alat pengambilan contoh partikulat PM 2,5 pada udara ambien	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Melakukan pengambilan contoh partikulat ukuran 2,5 um ke bawah pada udara ambien.	1		1				
26	Incubator BOD	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Air dan Air Limbah) -Sebagai tempat penyimpanan contoh air yang akan dilakukan Analisa BOD.	1		1				
27	AiMS Udara Ambien	-Mengukur kualitas udara ambien secara otomatis	1			1			
28	bell prover	Mengkalibrasi alat pengukur aliran gas dengan akurat	1			1			
29	Primary Calibrator Flow	Mengukur aliran gas untuk keperluan kalibrasi	1			1			
30	Ion Chromathography	-Menganalisis ion dalam sampel cairan -Mengukur parameter HF,HCl,H2S,NH3 (Lab. Udara)	1				1		
31	Vibration Meter	Mengukur getaran pada mesin atau lingkungan	1				1		
32	Alat Kalibrasi (Kalibrator) Thermometer Non-Kontak (Infra-Red) with Kit Kalibrator	Mengkalibrasi termometer inframerah tanpa kontak	1				1		
33	Metrology Well Calibrator	Kalibrator suhu yang akurat untuk sensor termal	1				1		
34	Dosimeter	Mengukur paparan radiasi kumulatif pada pekerja	1					1	
35	Mass komparator	Membandingkan massa dengan presisi tinggi	1					1	
36	Anak timbang E1	Bobot referensi untuk kalibrasi timbangan presisi	1					1	
37	Spektrofotometer	Menganalisis absorbansi cahaya pada berbagai panjang gelombang	1					1	

No.	Nama Peralatan	Penggunaan/ Fungsi	Jumlah (Unit)	Tahun perolehan yang diharapkan					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
38	Alat uji RATA	Menguji emisi gas buang di cerobong industri	1						1
39	Alat uji RT-PCR	Mendeteksi DNA atau RNA dalam sampel biologis	1						1
40	Sound level meter calibrator	Kalibrasi alat pengukur kebisingan (desibel)	1						1
41	Alat pemantauan udara ambien secara aktif kontinu	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab Udara) - Melakukan pengukuran udara ambien parameter SO ₂ , NO ₂ , CO, Oksidan, NMHC, Partikulat (TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}), serta parameter suhu, tekanan, arah angin, kecepatan angin, dan curah hujan.	2			2			
42	Impinger air pump	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. Udara) - Melakukan pengambilan contoh udara ambien.	2			2			
43	Aquadestilator	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. Instrumen) - memproduksi aquabides untuk mendukung analisa	1			1			
44	Spektrofotometer	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. Instrumen, Lab. Aneka Komoditi, Lab. Air, Lab. Udara, Lab. Kalibrasi) - Mengukur hasil analisa parameter MBAS, Boron, Aluminium, Nitrit air laut - Mengukur hasil analisa dengan prinsip spektrofotometri - Kalibrasi glass filter	5			1		4	
45	Meja analisa	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. B3) - Sebagai tempat analisa	1			1			
46	Meja analisa	Mendukung pengujian parameter lingkungan. (Lab. Udara) - Sebagai tempat untuk analisa.	1			1			
47	Auto Spektro Gallery	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. Instrumen) - Sebagai alat uji berbasis spektrofotometer dengan otomatis pengujian.	1			1			
48	Vertical Shaker	Mendukung pengujian parameter lingkungan. (Lab. Instrumen) - Alat pengocok dalam proses ekstraksi fasa cair-cair dengan gerakan vertical.	1		1				
49	Heating Mantle	Mendukung pengujian parameter lingkungan (Lab. Instrumen) - Alat untuk melakukan pemanasan pada suatu bahan atau cairan secara merata dan menyeluruh.	2		2				
50	Centrifuge	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Instrumen) - Alat untuk memisahkan partikel tarsuspensi berdasarkan massa jenisnya, menggunakan prinsip perputaran tabung berisi campuran larutan yang akan dipisahkan.	1		1				
51	Surber net	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Air dan Air Limbah) - Sebagai alat pengambilan contoh bentuk	2		2				
52	Van dorn Horizontal Water Sampler	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Air dan Air Limbah) - Sebagai alat pengambilan contoh air limbah dan air permukaan.	2		2				
53	Well water sampler	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Air dan Air Limbah) - alat pengambilam contoh air di lokasi Sumur Pantau.	2		2				
54	Current Meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Air dan Air Limbah) - Sebagai alat untuk mengukur debit air	1		1				
55	Full Automatic Microbiology Detection	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. (Lab. Mikrobiologi) - Sebagai alat uji parameter E Coli dan Total Coli khususnya pada contoh amdk.	1		1				
56	Handy Talky	Mendukung pengujian parameter lingkungan. (Lab. Udara) - Sebagai alat bantu komunikasi pada saat pengambilan contoh udara emisi sumber tidak bergerak.	4		4				
57	Alat pengambilan contoh partikulat pada emisi sumber tidak bergerak	Mendukung pengujian parameter lingkungan. (Lab. Udara) - Melakukan pengambilan contoh partikulat pada emisi sumber tidak bergerak dengan metode in stack filter secara isokinetik.	2		2				
58	Digital Pressure Calibrator	Sebagai Standar Kalibrasi Tekanan. (Lab. Kalibrasi)	1		1				
59	Termohigrometer Standar	Sebagai standar kalibrasi Termohigrometer. (Lab. Kalibrasi)	1		1				
60	Termometer Digital PT 100	Sebagai standar kalibrasi termometer. Lab. Kalibrasi)	1		1				
61	TOC Analyzer	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI wajib. (Lab. Aneka Komoditi, Lab. Instrumen) - Sebagai alat uji parameter TOC pada AMDK	2			1	1		

No.	Nama Peralatan	Penggunaan/ Fungsi	Jumlah (Unit)	Tahun perolehan yang diharapkan					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Mengukur hasil Analisa parameter TOC							
62	Hotplate	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan (Lab. Aneka Komoditi, Air dan Udara) - Sebagai alat untuk melakukan destruksi/pemanasan contoh.	3			3			
63	Conductivity, TDS, Salinity meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk melakukan uji di lapangan.	1			1			
64	Master clave	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib. -Sebagai alat uji parameter Mikrobiologi di AMDK.	1			1			
65	Filter Vakum (sampling air)	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk menyaring sample air di lapangan.	1			1			
66	Kjelmaster dan Kjelsampler	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib. -Sebagai alat uji parameter Nitrogen dan protein.	1			1			
67	Speed digester	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib - Sebagai alat untuk membantu preparasi contoh	1			1			
68	Speed digester with Scrubber	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib - Sebagai alat untuk membantu preparasi contoh	1			1			
69	Hg Analyzer	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib (Lab. Aneka Komoditi) - Mengukur parameter Hg pada air mineral	1				1		
70	Heat Stress Monitoring	Mendukung pelayanan pengujian parameter Lingkungan Kerja - Mengukur parameter ISBB pada lingkungan kerja	1				1		
71	Refrigerator	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk menyimpan sample/bahan kimia	3				3		
72	Thermo hygrometer	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk mengukur Suhu dan Kelembaban Udara	8				8		
73	Vibration Meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk mengukur getaran lengan maupun getaran lingkungan	1				1		
74	Kompresor	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib - Alat untuk membantu preparasi contoh	1				1		
75	Dehumidifier	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib - Alat untuk membantu preparasi contoh	1				1		
76	Standard temperature and humidity test chamber for thermohygrometer calibration	Mendukung pelayanan kalibrasi thermohygrometer	1				1		
77	Alat Kalibrasi (Kalibrator) Thermometer Non-Kontak (Infra-Red) with Kit Kalibrator	mendukung pelayanan kalibrasi thermometer non kontak	1				1		
78	Metrology Well Calibrator	mendukung pelayanan kalibrasi thermokopel	1				1		
79	Neraca Analitik	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Menimbang contoh	1				1		
80	FTIR	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Mengukur hasil analisa parameter lemak minyak	3					3	
81	Meja Laboratorium	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Tempat melakukan analisa	2					2	
82	Dosimeter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan kerja. - alat untuk mengukur tekanan kebisingan pada personel.	2					2	
83	Flue Gas Analyzer	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Sebagai alat untuk menguji komposisi gas buang emisi.	2					2	
84	Laptop (Batre Gas Proof)	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Mendukung pengujian di dalam area kilang minyak	1					1	
85	Current Meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Sebagai alat untuk mengukur debit air	1					1	
86	Lux meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan kerja. - alat untuk mengukur intensitas cahaya pada ruang kerja.	2					2	
87	Microwave Digestion	Mendukung pelayanan pengujian parameter SNI Wajib - Sebagai alat untuk membantu preparasi contoh	1					1	
88	Desikator Kabinet Auto Dry Keeper	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Sebagai alat untuk preparasi filter udara ambien.	2					2	
89	Alat Uji RATA	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Alat untuk melakukan uji Audit CEMS.	1						1
90	Alat Uji PCR	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Alat untuk melakukan uji DNA Babi	1						1

No.	Nama Peralatan	Penggunaan/ Fungsi	Jumlah (Unit)	Tahun perolehan yang diharapkan					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
91	Oven / tanur	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Alat untuk melakukan pemanasan/pengeringan contoh	2						2
92	Sound Level Meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan. -Alat untuk melakukan pengujian kebisingan	4						4
93	Conductivity, TDS, Salinity meter	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk melakukan uji di lapangan.	1						1
94	Waterbath	Mendukung pelayanan pengujian parameter lingkungan - Sebagai alat untuk melakukan preparasi contoh	2						2
95	sound level meter calibrator	kalibrasi sound level meter (alat pengukur level kebisingan)	1						1
96	PC Unit	Pembuatan modul untuk memudahkan dan monitoring layanan PUP.	3	3					
97	Laptop untuk keperluan Edit Video, Desain dan lainnya	Pengembangan modul sertifikasi untuk mengetahui tracking dan kinerja layanan LS Pro, LSSM, LPH, LSSML, LSIH, dan Penerbitan Sertifikat Digital	1	1					
98	Scanner	untuk memudahkan pengecekan layanan bbbspippi pada aplikasi mobile meliputi tracking, notifikasi, informasi layanan	1	1					
99	PC untuk keperluan pemodelan Siklonik	Pembuatan modul untuk memudahkan dan monitoring layanan konsultasi dokumen mutu, konsultasi IPAL, penjualan AiMS, bimtek.	1		1				
100	Access Point, cable, router	Memudahkan stakeholder dalam memperoleh data terkait layanan	1		1				
101	Speaker	Memudahkan tracking proses pengambilan sampel	1		1				
102	Penambahan server untuk kebutuhan komputasi tinggi	Pembuatan modul untuk kemudahan tracking layanan TKDN	1			1			
103	Unit Solar Panel	Maintenance & Sinkronisasi Dashboard	3					3	
104	Baterai	Maintenance & Sinkronisasi Dashboard	3					3	
105	Micro Server	Maintenance & Sinkronisasi Dashboard	2						2
106	Docking station + Harddisk	Digitalisasi alat spektrofotometer ke SINDI	2						2

Selain melakukan penguatan atas kelembagaan eksisting yang dimiliki, kedepannya juga akan dilakukan pengembangan kelembagaan BBSPJPPI dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi sesuai SOTK BSKJI. Terkait dengan pelaksanaan inovasi dan pengembangan kapabilitas layanan yang akan dilakukan kedepannya, akan didasarkan pada pemetaan/evaluasi terhadap kondisi kinerja layanan eksisting serta peluang pengembangan layanan berdasarkan peluang pasar yang dapat ditangkap dengan mempertimbangkan kompetensi dan keunggulan yang dimiliki BBSPJPPI. Secara garis besar layanan jasa teknis pada BLU BBSPJPPI saat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kuadran, meliputi:

Layanan Yang Sudah Jenuh	Layanan Reguler	Layanan Inovasi
• Kompetitor sudah banyak • Tarif rendah • Margin keuntungan kecil	• Tarif masih cukup bersaing • Berperan sebagai layanan utama yang berkontribusi cukup signifikan pada realisasi pendapatan balai	• Leading dalam layanan • Masih besarnya <i>market share</i> yang tersedia • Kompetitor sedikit

Kedepannya, untuk layanan yang sudah jenuh akan dipertimbangkan untuk dilakukan penghentian layanan dengan mempertimbangkan efisiensi yang diperoleh yang berasal dari penghematan biaya operasional (pembelian bahan habis pakai,

pemeliharaan peralatan, dll) serta pengoptimalan personil yang ada untuk mendukung layanan lainnya. Untuk layanan reguler masih akan didorong kontribusinya dalam menopang penerimaan balai dengan diantaranya dilakukan perluasan ruang lingkup sesuai dengan permintaan/kebutuhan pasar, sementara untuk mendukung peningkatan penerimaan sekaligus tumpuan penerimaan di masa mendatang akan bertumpu pada inovasi layanan akan dijalankan.

Beberapa rencana pengembangan layanan yang akan dijalankan, diantaranya melalui:

- a. Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Untuk mendukung standardisasi kompetensi personil di bidang lingkungan serta mendukung penerapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal, BBSPJPPI akan melakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) INA BBSPJPPI dengan penetapan ruang lingkup SKKNI pada tahap awal meliputi :
 - Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
 - Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
 - Penanggung Jawab Pengolahan Air Limbah
 - Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara
 - Pengambil Contoh Uji
 - Penyelia Halal
 - Auditor Halal
- b. Pembentukan Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/VGRK). BBSPJPPI dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca khususnya di sektor industri, bermaksud untuk menyelenggarakan penilaian kesesuaian berupa kegiatan validasi dan/atau verifikasi berdasarkan kesesuaian ISO 14064 terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh organisasi/ perusahaan.
- c. Pembentukan Lembaga Produsen Bahan Acuan, mempertimbangkan produsen bahan acuan yang terakreditasi KAN jumlahnya masih terbatas dan belum ada satupun yang menyediakan bahan acuan parameter air limbah, maka BBSPJPPI menginisiasi pengembangan layanan jasa teknis sebagai produsen bahan acuan yang menyediakan bahan acuan parameter air limbah. Dengan adanya layanan penyediaan bahan acuan BBSPJPPI diharapkan dapat memperkuat

infrastruktur mutu nasional khususnya laboratorium pengujian lingkungan di Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan acuan impor.

- d. BBSPJPPI tengah merencanakan pembentukan Lembaga Inspeksi (LI) dengan ruang lingkup inspeksi barang impor, yang akan dijalankan sesuai acuan SNI ISO/IEC 17020 tentang persyaratan lembaga inspeksi. Langkah ini ditujukan untuk memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia memenuhi standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melindungi konsumen sekaligus menjaga daya saing industri nasional. Dengan adanya LI, peran BBSPJPPI akan semakin lengkap, tidak hanya sebagai penyedia layanan pengujian dan sertifikasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan mutu dan standardisasi industri

BBSPJPPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi (teknologi pengolahan air-air limbah, teknologi pengendali polutan udara, teknologi pemanfaatan limbah padat/B3 serta teknologi energi terbarukan) hasil pelaksanaan kegiatan Litbangyasa yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri.

Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya: penerapan teknologi *Expanded Granular Sludge Blanket (EGSB) Reactor*, *Pollution Prevention based on Anaerobic-Aerobic- Wetland Integrated Technology*, *Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP)*, *Elektroflotasi*, *Adaptive Monitoring System (AiMS)* untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambien serta ruang kerja secara real time, dll. Pengembangan AiMS merupakan perwujudan Smart Technology Monitoring System untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT) sebagai bentuk implementasi kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi yang telah dijalankan tersebut, berikutnya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut.

Kedepannya dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, BBSPJPPI dapat memberikan pendampingan/konsultansi mengingat tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam proses pendampingan untuk penerapan teknologi di industri tersebut terkait aspek pemetaan, pemilihan,

pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit dapat dilakukan dengan jalan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya.

Oleh karenanya diperlukan peningkatan jejaring (*networking*) dengan lembaga/institusi lain sehingga dapat turut mendorong proses transfer informasi dan pengetahuan di bidang pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Dengan adanya jejaring akan membuka peluang terjadinya kolaborasi/sinergi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi serumpun maupun dalam rangka saling melengkapi kompetensi masing-masing sehingga akan mendukung pencapaian kinerja kedua belah pihak serta kendala keterbatasan (dana, peralatan, kompetensi SDM) dapat teratasi.

3.3.4 Penyediaan dan Penguatan Kapasitas SDM

Penyediaan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam mendukung kinerja kelembagaan BBSPJPPI yang berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan daya saing industri. SK 6.3 yaitu *Terwujudnya SDM yang profesional* menegaskan pentingnya peningkatan kualitas aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Untuk mengukur pencapaian tersebut, digunakan IKK 6.3.1 yaitu *Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)*, yang mencerminkan tingkat kesesuaian kompetensi, kualifikasi, kinerja, serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas. Melalui penguatan kapasitas SDM, BBSPJPPI mendorong aparatur agar mampu menghadapi tantangan digitalisasi, peningkatan layanan industri, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Dengan demikian, pencapaian indeks profesionalitas ASN tidak hanya menggambarkan kualitas individu, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan organisasi dalam membangun aparatur yang berdaya saing, profesional, dan siap mendukung transformasi industri nasional.

Gambar 3.8. Keterkaitan SK 6.3 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatan kompetensi SDM BBSPJPPI sesuai dengan bidang kepakarannya. Kompetensi dapat diperoleh dan/ atau ditingkatkan diantaranya melalui diklat teknis dan fungsional, *capacity building*, workshop, seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain pemenuhan aspek kompetensi yang bersifat teknis, pemenuhan terhadap aspek pengembangan pola karier juga perlu dipenuhi untuk mendukung eksistensi dari organisasi itu sendiri. Pembinaan karier pegawai telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 65/M-IND/PER/7/2014 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Kedepan, peningkatan kompetensi teknis SDM akan difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM auditor/ asessor untuk mendukung pengembangan layanan diantaranya untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, sertifikasi profesi, verifikasi TKDN, audit teknologi dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Proses rekrutmen pegawai juga dilakukan dengan mempertimbangkan analisa peta jabatan dan aspek kebutuhan kompetensi personil. Potensi terjadinya pengurangan SDM karena memasuki batas usia pensiun perlu diantisipasi dengan merekrut SDM pengganti. Berkenaan dengan hal ini, pemetaan terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi personil memegang peranan penting. Kompetensi dan kebutuhan jumlah personil pada posisi jabatan fungsional tertentu perlu dipetakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan balai ke depan.

Tabel 3.3. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM dalam Mendukung Pengembangan Layanan di BBSPJPPI Tahun 2025 – 2029

KODE	URAIAN	PIC	RINCIAN KEBUTUHAN PELATIHAN (jml org)				
			2025	2026	2027	2028	2029
I	Jasa Layanan Teknis Pengujian	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi					
	1. Penanganan Pencemaran, Pengujian Bahan dan Barang & Standardisasi Pengujian Mutu Produk	Ketua Kelompok Kerja Pengujian					
	a. Pelatihan Pengujian Pupuk Dolomit		2				
	b. Sertifikasi K3 Lingkungan Kerja		2				
	c. Pelatihan Pengujian Limbah Oli Bekas			2			
	d. Pelatihan Pengujian Plankton Bentos di Laut			2			
	e. Pelatihan Pengujian Logam di Air Laut				2		
	f. Pelatihan Pengujian <i>Dioxin Furan</i> di Emisi Sumber Tidak Bergerak					2	
	g. Pelatihan Pengujian DNA Babi pada makanan dan minuman						2
	h. Pelatihan Pengujian Radioaktif di Air Laut						2
c.	Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					
	1. Uji Profisiensi Parameter Air Limbah	Ketua Kelompok Kerja					

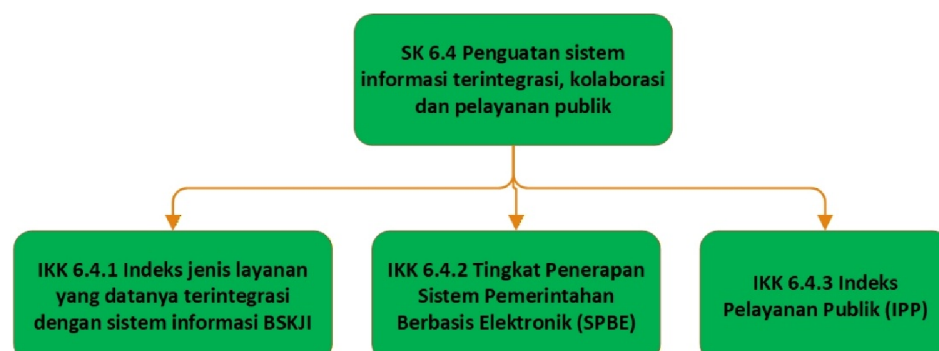
KODE	URAIAN	PIC	RINCIAN KEBUTUHAN PELATIHAN (jml org)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	a. Pelatihan pemahaman ISO 17043	Pengembangan Layanan	4				
	b. Pelatihan pemahaman ISO 13528			2			
III	Jasa Layanan Teknis Kalibrasi	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi					
	1. Kalibrasi Peralatan dan Instrumen	Ketua Kelompok Kerja Kalibrasi	4	4	4	4	4
	2. Uji RATA/CGA/RCA	Ketua Kelompok Kerja Kalibrasi, Ketua Kelompok Kerja					
	a. Pelatihan CEMS	Optimalisasi Teknologi Industri	1	1	1	1	1
IV	Jasa Layanan Teknis Sertifikasi	Ketua Tim Kerja Sertifikasi, Standardisasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri					
	1. Sertifikasi Industri Hijau	Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan auditor industri hijau		2	1	2	2	2
	2. Sertifikasi Produk	Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan Proses Bisnis Produk (Paket)		1		1		1
	3. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan IAF MD 5 (Pelatihan in house training)		1				
	b. Pelatihan lead Auditor ISO 9001:2015		2	2	2	2	2
	4. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan lead Auditor ISO 14001:2015			1	1		
	5. Sertifikasi Halal	Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan Auditor Halal (golongan 1)		2	2	2	2	2
	b. Sertifikasi kompetensi auditor halal			2	1		1
	c. Pelatihan Penyelia Halal		2	2	2	1	1
	6. Sertifikasi Kompetensi Personil (LP)	Ketua Kelompok Kerja Organisasi dan SDM, Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan dan sertifikasi pengambil contoh uji air		1				
	b. Pelatihan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah		1				
	c. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air		1				
	d. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara		1				
	e. Penanggung Jawab Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara		1				
	f. Pelatihan asesor kompetensi		5	2	2		
	7. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Layanan, Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi					
	a. Pelatihan pemahaman atau lead auditor ISO 27001:2022		5	5	5	5	5
V	Jasa Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					
	1. Konsultasi dan pendampingan (Design IPAL; Penyusunan kajian, dokumen teknis mutu dan lingkungan)	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	2	2	2	2	2
	a. Pelatihan penyusunan dokumen UKL UPL						
	b. Pelatihan dasar AMDAL						
	c. Pelatihan penyusunan dokumen AMDAL						
	2. Penerapan dan Komersialisasi Teknologi	Ketua Kelompok Kerja Optimalisasi Teknologi Industri				2	2
	a. Pelatihan internet of things		2				
	b. Pelatihan CFD Lanjut			2			
	c. Pelatihan Big Data dan Analitik				2		
	d. Pelatihan cloud computing					2	
	e. Pelatihan Pemodelan lingkungan						2
VI	Jasa Layanan Teknis Inspeksi dan Verifikasi Industri	Ketua Tim Kerja Sertifikasi, Standardisasi, Inspeksi & Verifikasi Industri					
	1. Verifikasi TKDN dan BMP	Ketua Kelompok Kerja Inspeksi dan Verifikasi Industri					
	a. Pelatihan verifikator TKDN		2	2	2	2	2
	b. Bimtek TKDN Jasa		6	10	5	5	5
	c. Bimtek & sertifikasi personil verifikator TKDN Migas		2	2	2	2	2

KODE	URAIAN	PIC	RINCIAN KEBUTUHAN PELATIHAN (jml org)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	d. Bimtek advance untuk verifikator TKDN		7	8	10	12	15
	2. Verifikasi GRK						
	a. Pelatihan ISO 17029:2020	Ketua Kelompok Kerja Inspeksi dan Verifikasi Industri	2	1	1	1	1
	b. Pelatihan ISO 14065: 2020		2	1	1	1	1
	c. Pelatihan ISO 14064-1:2018		2	1	1	1	1
	d. Pelatihan ISO 14064-2:2019		2	1	1	1	1
	e. Pelatihan ISO 14064-3:2020		2	1	1	1	1
	3. Asesor INDI 4.0						
	a. Pelatihan calon asesor INDI 4.0		2	4		2	2
	b. Bimtek dan observer INDI 4.0		2	4		2	2
VII	Produsen Bahan Acuan	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					
	Produsen bahan acuan parameter air limbah	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Layanan					
	a. Pelatihan pemahaman ISO 17034:2016		4			4	
	b. Pelatihan pemahaman ISO 33405:2024			2	2		2
	c. Pelatihan pemahaman ISO 33406:2024			2	2		2

3.3.5 Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Pelayanan Teknis

Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis merupakan langkah strategis BBSPJPPI dalam mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri sekaligus profesional. Sasaran Kegiatan (SK) 6.2 yaitu *Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri* mencerminkan komitmen BBSPJPPI untuk menghadirkan layanan yang efisien, bernilai tambah, dan mampu menopang kemandirian pembiayaan melalui optimalisasi potensi aset dan sumber daya. Capaian ini diukur melalui empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pertama, IKK 6.2.1 tentang *Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, yang menjadi indikator konkret kontribusi layanan industri terhadap pendapatan negara. Kedua, IKK 6.2.2 mengenai *Jumlah hasil layanan jasa industri*, sebagai cerminan kapasitas lembaga dalam memenuhi kebutuhan pelaku industri secara berkelanjutan. Ketiga, IKK 6.2.3 berupa *Nilai Revenue on Assets (RoA)*, yang mengukur efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. Keempat, IKK 6.2.4 terkait *Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)*, yang menggambarkan efisiensi kinerja BBSPJPPI dalam mengelola biaya operasional.

Gambar 3.9. Keterkaitan SK 6.2 dan IKK BBSPJPPI 2025-2029



Sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dimana dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya BBSPJPPI dituntut untuk melakukan peningkatan dalam pemberian jasa layanan teknis setiap tahunnya baik dari sisi kualitas layanan maupun dari sisi kuantitas penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peningkatan kualitas layanan jasa teknis akan diupayakan melalui:

a. Penerapan sistem pelayanan satu pintu dan keterbukaan informasi publik

BBSPJPPI dalam upayanya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan diantaranya melalui penerapan sistem pelayanan satu pintu. Hal ini bertujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan. Disamping itu, juga akan memudahkan pelanggan dalam proses pemanfaatan layanan yang disediakan karena hanya cukup berkoordinasi dengan satu bagian unit pelayanan saja.

BBSPJPPI juga berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi dan dokumentasi tersebut meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan satker BBSPJPPI yang akan dikoordinir oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBSPJPPI.

Sebagai wujud penerapan keterbukaan informasi publik, BBSPJPPI mengelola dan mengembangkan situs website yang berisi tentang kebijakan, layanan serta informasi publik yang dapat diakses oleh pelanggan setiap saat. Pada website menu layanan, pelanggan dapat memperoleh informasi terkait jenis layanan, waktu layanan serta tarif layanan sehingga memudahkan pelanggan yang akan memanfaatkan jasa layanan BBSPJPPI. Melalui sistem informasi layanan pelanggan, pelanggan juga dapat menyampaikan keluhan dan memantau

tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan. Disamping itu, pelanggan juga dapat memantau progres penyelesaian jasa layanan secara online.

b. Peningkatan kompetensi teknis SDM

Pelaksanaan pelatihan dan evaluasi atas kompetensi personil teknis diharapkan dapat mendukung pada kelancaran pelaksanaan operasional layanan sekaligus menjamin kualitas produk jasa keluaran jasa yang dihasilkan BBSPJPPI.

c. Modernisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung layanan

Kondisi sarana prasarana yang ada saat ini secara bertahap akan ditingkatkan baik melalui optimasi pemanfaatan ruang (karena keterbatasan ketersediaan lahan BBSPJPPI) maupun melalui penggantian prasarana seperti peralatan uji dan proses yang telah berusia tua dan menggantinya dengan peralatan dengan teknologi terbaru sehingga lebih efisien dan efektif dalam menunjang pemberian layanan.

Upaya modernisasi dan penambahan peralatan pendukung layanan akan dilakukan sejalan dengan rencana pengembangan kelembagaan balai kedepannya. Adapun pembiayaan untuk proses modernisasi dan penambahan sarana prasarana disamping memanfaatkan potensi kas dan keuangan internal (APBN, saldo kas BLU) juga akan diinisiasi melalui skema pembiayaan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping proses pengadaan sarana dan prasarana baru, pelaksanaan monitoring dan maintenance sarana dan prasarana secara berkala memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran operasional layanan jasa teknis.

d. Penerapan Sistem Keselamatan Kerja dan Manajemen Lingkungan

BBSPJPPI berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 diantaranya melalui penetapan prosedur K3 dalam sistem mutu BBSPJPPI. Berkenaan dengan penerapan sistem K3 di lingkungan kerja, BBSPJPPI telah memperoleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan.

Sejumlah unit fasilitas laboratorium yang dimiliki dan dioperasikan BBSPJPPI memanfaatkan/menggunakan sejumlah peralatan ataupun bahan kimia yang memiliki resiko bahaya. Dalam rangka penerapan sistem manajemen K3, maka perlu dilakukan pengelolaan K3 di fasilitas laboratorium guna

mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja akibat kurangnya kesadaran untuk menerapkan kesehatan keselamatan kerja (K3).

Laboratorium pengujian BBSPJPPI dalam kegiatan operasionalnya juga menghasilkan limbah B3 dominan berupa reagen/bahan kimia sisa pengujian. Limbah B3 tersebut selama ini disimpan dalam Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014 pasal 26 huruf d, diatur kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 diantaranya menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 apabila tidak melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 sendiri. Berkenaan dengan hal ini, secara periodik BBSPJPPI menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengolah Limbah B3 tersebut. BBSPJPPI juga telah dilengkapi dengan fasilitas IPAL yang dikelola secara mandiri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari proses layanan pengujian di unit laboratorium.

e. Pengelolaan dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Sebagai institusi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, BBSPJPPI berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Upaya yang dijalankan diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Sementara dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pelanggan loyal BBSPJPPI, edukasi kepada pelanggan, serta guna memperoleh umpan balik/masukan untuk peningkatan kualitas jasa layanan kedepannya, akan dilakukan kegiatan temu pelanggan (*business gathering*) yang akan diselenggarakan secara berkala setiap tahunnya.

Sementara itu, upaya peningkatan kuantitas penerimaan (PNBP) akan diupayakan melalui :

a) Pemberian lingkup pelayanan yang lebih luas kepada pelanggan

Upaya perluasan kemampuan layanan dilakukan melalui pengajuan perluasan ruang lingkup/jenis produk yang dapat diuji/kalibrasi/sertifikasi. Upaya perluasan ruang lingkup dilakukan sejalan dengan rencana pengembangan kelembagaan BBSPJPPI kedepannya.

- b) Mendorong keseimbangan proporsi penerimaan PNBPN untuk semua jenis layanan.

Porsi penerimaan PNBPN terbesar selama ini masih bersumber pada jasa layanan penanganan pencemaran (jasa pengujian) dengan porsi berkisar 55% dari total penerimaan jasa layanan setiap tahunnya. Sejalan dengan upaya peningkatan yang dilakukan (penambahan ruang lingkup, jumlah auditor dan PPC) selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan penerimaan dari jasa layanan sertifikasi juga memberikan kontribusi cukup signifikan. Kedepannya pertumbuhan penerimaan dari lingkup jasa layanan lainnya diharapkan dapat semakin berkontribusi pada total penerimaan layanan BBSPJPPI. Hal ini akan diupayakan melalui peningkatan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPPI. Selain itu peningkatan infrastruktur pendukung layanan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan (e-training) diharapkan akan semakin memperluas pasar jasa layanan BBSPJPPI.

- c) Peningkatan kemampuan pemenuhan permintaan jasa layanan

Permintaan atas beberapa jasa layanan (semisal permintaan pengujian kualitas udara) dari pelanggan selama ini masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh BBSPJPPI dikarenakan kapasitas layanan yang sudah terpenuhi (keterbatasan jumlah SDM dan peralatan) atau dikarenakan beberapa parameter masih belum terakreditasi (semisal permintaan pengujian limbah/aneka komoditi). Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah antisipatif diantaranya dengan melakukan kerjasama subkontrak dengan rekanan yang dianggap berkompeten atau dengan menginisiasi peluang pelaksanaan kerjasama operasional dengan pihak lain.

- d) Pelaksanaan *review* tarif layanan

Peningkatan kuantitas penerimaan jasa layanan juga diharapkan diperoleh sebagai dampak dari penyesuaian atas penetapan tarif jasa layanan BBSPJPPI. Besaran tarif layanan perlu ditinjau secara berkala dengan memperhitungkan perkembangan besaran biaya operasional layanan.

- e) Promosi dan publikasi atas kapabilitas jasa layanan

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSPJPPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media

cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Guna mendukung upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan serta mendorong efisiensi operasional layanan, dilakukan inovasi dan modernisasi layanan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. BBSPJPPI dalam rangka mendukung implementasi program *Making Indonesia 4.0* diantaranya telah melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan *Digital Center Layanan Publik* BBSPJPPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020.

Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip *e-Governance* dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan meliputi:

(a) e-Jasa Pelayanan :

Pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional jasa layanan BBSPJPPI.

(b) *e-Office* :

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan tatalaksana pada suatu organisasi dalam kaitannya dengan operasionalisasi manajemen SDM, pengukuran kinerja, pemberian pelayanan kepada publik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

(c) *Online Analysis dan Real Monitoring* :

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pemantauan kualitas lingkungan secara realtime berupa online monitoring emisi dan air limbah dengan menggunakan sensor dan berbasis IoT, serta diintegrasikan dengan platform yang dikembangkan oleh BBSPJPPI, yaitu SINDII (Sistem Informasi Digital Terintegrasi).

Untuk mewujudkan pengembangan *Digital Center Layanan Publik* BBSPJPPI telah disusun strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Pengembangan platform SINDII untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI, baik pengembangan internal balai maupun eksternal (industri/pelanggan).
- 2) Penyusunan regulasi yang mendukung penerapan layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.

- 3) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan membantuk ekosistem digital dalam penerapan layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.
- 4) Pelaksanaan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pada *Digital Center* Layanan Publik guna mendukung jasa layanan BBSPJPPI.
- 5) Meningkatkan *digital security* untuk keamanan data dalam implementasi layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan persetujuan akreditas/ lisensi untuk pengajuan pembentukan serta pengembangan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/ atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/ atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk PNBPN dari aktivitas layanan jasa industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa kerangka regulasi baik di lingkungan BSKJI maupun BBSPJPPI yang akan disusun dan ditetapkan mengacu pada program legislasi nasional. Salah satu Regulasi yang mendesak untuk disusun salah satunya terkait penetapan tarif jasa layanan teknis. Sebagai satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, tarif jasa layanan BBSPJPPI ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan yang berlaku saat ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BBSPJPPI pada Kementerian Perindustrian. Namun, peraturan ini memerlukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan proyeksi ke depan, terutama terkait perubahan biaya operasional yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pendukung produksi. Selain itu, review juga diperlukan untuk mengakomodasi tarif jasa layanan yang belum diatur dalam peraturan tersebut. Penyusunan regulasi yang jelas mengenai tarif layanan akan memberikan kepastian biaya bagi pelanggan dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian jasa layanan teknis oleh BBSPJPPI. Hal ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi layanan teknis yang berkontribusi pada peningkatan sektor industri di masa mendatang.

Tabel 3.5. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi di lingkungan BSKJI dan di BBSPJPPI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Pelayanan Minimum BLU BBSPJPPI	Perlu dilakukan penyesuaian SPM yang berlaku saat ini dan mengakomodir semua jasa layanan BBSPJPPI	BBSPJPPI	1. Sekretariat BSKJI 2. Biro Hukum Kemenperin	2027

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri(BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor

107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

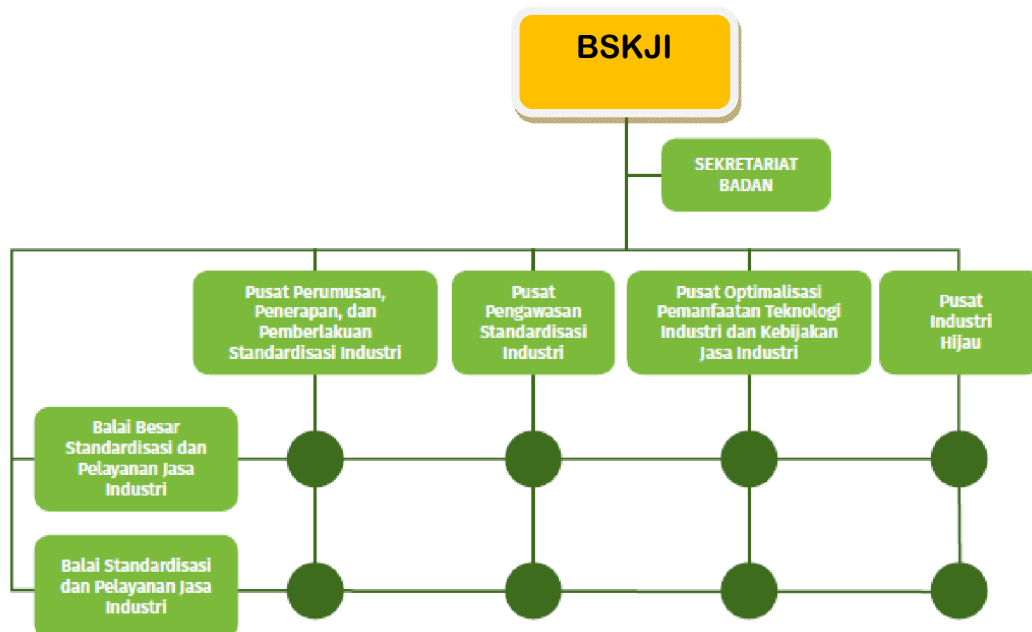
*Tabel 3.6. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
BSKJI Tahun 2025 - 2029*

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Sing- katan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Demikian pula BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI. BBSPJPPI telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sehingga Struktur hubungan fungsi antar unit di lingkungan BSKJI dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 3.10. Struktur Hubungan Fungsi Antarunit di Lingkungan BSKJI

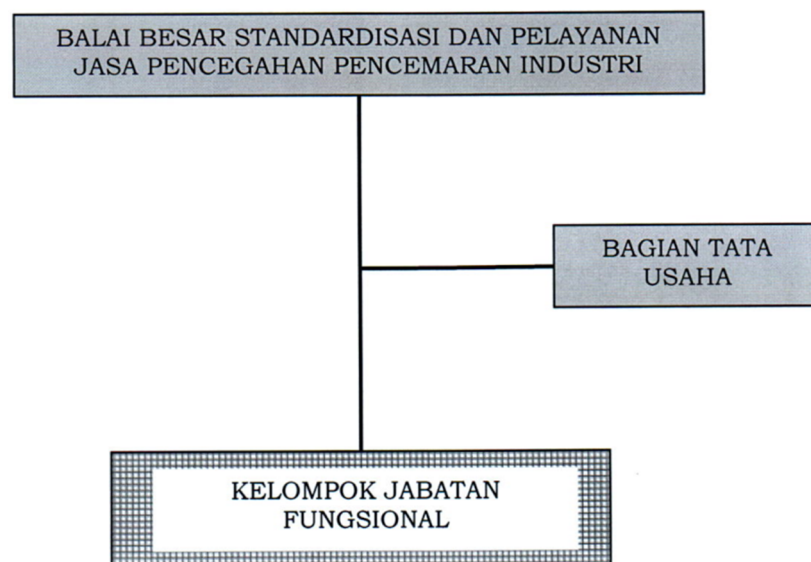


Balai Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan Eselon I yang membawahi beberapa pusat dan balai yang berfokus pada standardisasi dan pelayanan industri. Di bawahnya, terdapat Sekretariat Badan yang bertugas mendukung kegiatan administratif dan koordinasi. Struktur organisasi ini mencakup beberapa pusat penting, yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri yang bertanggung jawab dalam perumusan dan penerapan standar industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri yang mengawasi kepatuhan terhadap standar yang berlaku; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri yang fokus pada optimalisasi teknologi di sektor industri; dan Pusat Industri Hijau yang berperan dalam pengembangan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di bawahnya terdapat Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Kegiatan yang dilakukan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri yang berbasis pada potensi sumber daya lokal di berbagai daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki 24 UPT, yang terdiri dari 11 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) termasuk BBSPJPPI, serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). UPT tersebut memegang peran penting sebagai pelaksana tugas teknis dalam mendukung Kementerian Perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah, kebutuhan terhadap layanan jasa industri yang disediakan UPT diprediksi akan meningkat. Oleh karena itu, rencana penambahan UPT baru

di beberapa lokasi strategis menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam memperkuat kelembagaan BSKJI dalam lima tahun mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dinyatakan bahwa BBSPJPPI dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi BBSPJPPI.

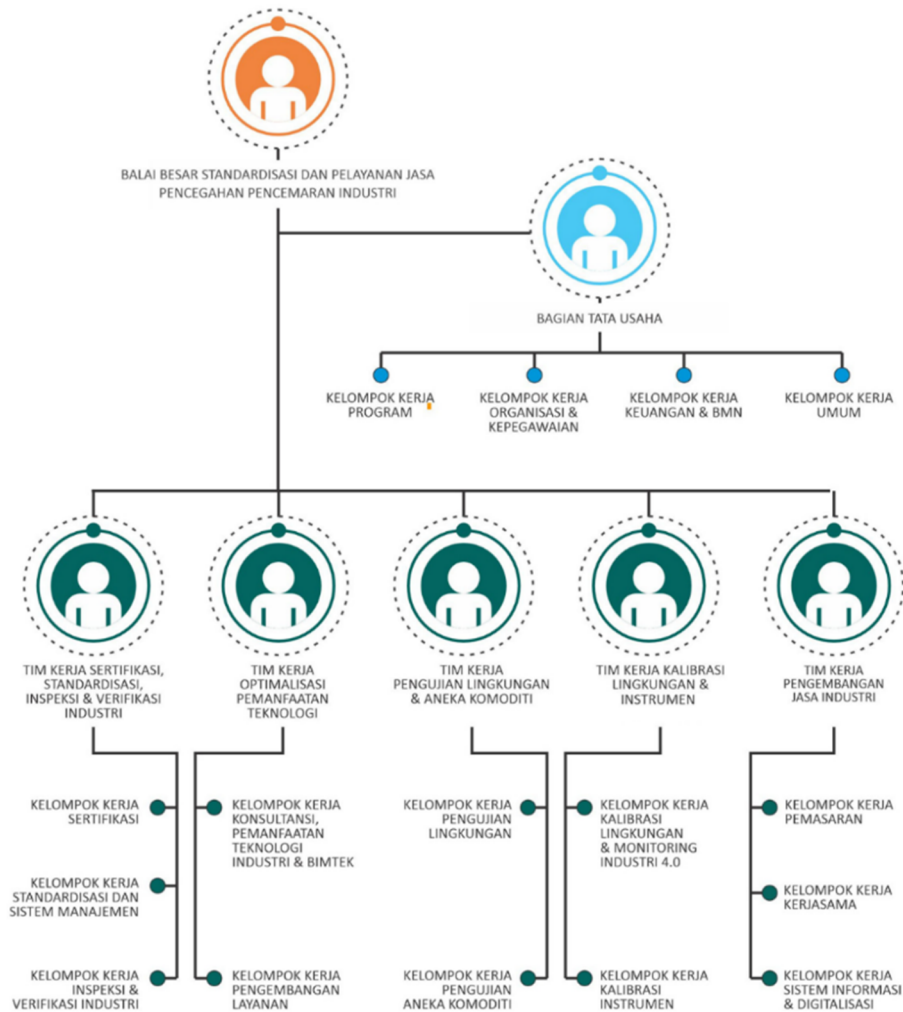
Gambar 3.11. Bagan Struktur Organisasi BBSPJPPI pada Permenperin no. 1 tahun 2022



Selanjutnya pengembangan struktur organisasi dan hubungan fungsi antar bagian yang ada di BBSPJPPI mencerminkan mandat utama dalam penyelenggaraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Struktur organisasi BBSPJPPI memiliki Kepala Balai (*Chairman*) yang memimpin keseluruhan kegiatan. Di bawahnya terdapat Bagian Tata Usaha yang berfungsi mengelola urusan administrasi. Selanjutnya, terdapat beberapa kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Program, Kelompok Kerja Keuangan, Kelompok Kerja Umum, dan Kelompok Kerja Kepegawaian, yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang program, keuangan, operasional umum, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tim kerja di tingkat teknis terbagi menjadi beberapa tim, yakni Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi (2 Kelompok Kerja); Tim Kerja Sertifikasi, Standardisasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (3 Kelompok Kerja); Tim Kerja Pengujian Lingkungan dan Aneka Komoditi (2 Kelompok Kerja); Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen (2 Kelompok Kerja); serta Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (3 Kelompok Kerja). Masing-masing tim

ini memiliki beberapa kelompok kerja di bawahnya yang mengkhususkan diri pada berbagai aspek.

Gambar 3.12. Pengembangan Struktur Organisasi BBSPJPPI



Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi terdiri dari kelompok kerja yang fokus pada Konsultasi, Pemanfaatan Teknologi, dan Bimtek, serta Pengembangan Layanan. Tim Sertifikasi, Standardisasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri mencakup kelompok kerja untuk Sertifikasi, Standardisasi dan Sistem Manajemen, serta Inspeksi dan Verifikasi Industri. Sementara itu, Tim Pengujian Lingkungan dan Aneka Komoditi memiliki kelompok kerja Pengujian Lingkungan dan Pengujian Aneka Komoditi. Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen memiliki kelompok kerja Kalibrasi Lingkungan dan Monitoring Industri 4.0, serta Kalibrasi Instrumen yang menangani layanan terkait pengujian dan kalibrasi alat industri. Terakhir, Tim Pengembangan Jasa Industri berfokus pada Pemasaran, Kerjasama, serta Sistem Informasi dan Digitalisasi, yang berkaitan dengan pemasaran, kolaborasi, dan pengelolaan sistem digital industri.

Struktur ini menunjukkan pembagian kerja yang terorganisir, dengan setiap tim dan kelompok kerja memiliki tugas spesifik yang mendukung fungsi pencegahan pencemaran dan pelayanan jasa industri. Selain itu, BBSPJPPI juga berencana membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) BLU, yang akan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BBSPJPPI sebagai pemimpin BLU. SPI ini bertugas melakukan pengawasan internal yang independen, dengan personel yang memiliki kompetensi khusus, dan tidak dirangkap oleh pejabat keuangan atau pejabat teknis. Dalam memastikan keberlanjutan penguatan kelembagaan, struktur organisasi BBSPJPPI dapat dievaluasi secara berkala guna meningkatkan kapasitas organisasi, sesuai dengan hasil kajian penataan kelembagaan UPT di lingkungan BSKJI dan Kementerian Perindustrian.

Di luar UPT, banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Sayangnya, peran yang dimiliki jasa industri untuk mendukung industri manufaktur belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI. IKU BBSPJPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada puncak perspektif *stakeholder* pada Rencana Strategis BBSPJPPI tahun 2025-2029. BBSPJPPI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BBSPJPPI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/ kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

BSKJI sebagai salah satu organ Kementerian Perindustrian membawahi sejumlah UPT termasuk BBSPJPPI, yang menyediakan layanan jasa industri. BSKJI telah menetapkan Tujuan “*Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri*” dengan seluruh indikator kinerja tujuan sebagai target kinerja utama BSKJI. Indikator kinerja tujuan tersebut sangat penting dalam menunjang pertumbuhan industri nasional karena layanan jasa industri tersebut berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri. Turunan Tujuan BSKJI ini kepada BBSPJPPI berupa Tujuan “*Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri*”, sehingga dalam rangka menyokong pencapaian tujuan tersebut, maka **seluruh indikator kinerja tujuan ditetapkan menjadi target kinerja utama BBSPJPPI**. dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1. Cascading Tujuan BSKJI ke dalam Tujuan dan IKT BBSPJPPI



Sehingga BBSPJPPI telah menetapkan 2 (dua) target kinerja utama berupa IKT.1 “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*”, dan IKT.2 “*Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*”. Target kinerja utama tersebut

diturunkan ke dalam indikator kinerja utama yang menggambarkan upaya meningkatkan layanan jasa industri dalam beberapa aspek strategis hingga tahun 2029. Dengan rincian Indikator Kinerja Tujuan (IKT) sebagai IKU BBSPJPPI ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI tahun 2025 – 2029

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri						
IKT.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.68	3.68	3.69	3.69	3.70
IKT.2	Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	960	990	1.020	1.060	1.080

Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis berupa peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. Capaian tersebut diukur melalui dua indikator utama. Pertama, *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* yang merefleksikan kualitas pelayanan publik ditargetkan berada pada tingkat yang konsisten tinggi, yaitu 3,68 pada tahun 2025 dan 2026, meningkat menjadi 3,69 pada tahun 2027 dan 2028, serta mencapai 3,70 pada tahun 2029. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan BBSPJPPI senantiasa memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna jasa.

Kedua, dari aspek kuantitas, indikator berupa *jumlah perusahaan industri, pelaku usaha, maupun instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* ditetapkan dengan tren peningkatan secara bertahap. Target capaian dimulai dari 960 Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi pada tahun 2025, menjadi 990 pada tahun 2026, meningkat menjadi 1.020 pada tahun 2027, kemudian 1.060 pada tahun 2028, hingga mencapai 1.080 pada tahun 2029. Peningkatan jumlah pengguna layanan ini mencerminkan perluasan jangkauan serta penguatan peran BBSPJPPI sebagai mitra strategis industri dalam mendorong penerapan standar, peningkatan efisiensi, dan penguatan daya saing industri yang berkelanjutan.

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun

demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*. Melalui penyediaan layanan teknis yang unggul, seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, audit CEMS dsb., UPT seperti BBSPJPPI di lingkungan BSKJI dapat membantu pelaku industri memenuhi standar bidang industri dan mempercepat adopsi teknologi industri. Peningkatan layanan ini juga berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur industri, menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Dengan infrastruktur industri yang kuat dan layanan jasa industri yang optimal, industri nasional akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkembang secara berkelanjutan.

Pada Rencana Strategis BBSPJPPI Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan, sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Renstra BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dengan Renstra BBSPJPPI Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV. Begitupun Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran IV, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran III. Adapun matriks *cascading* tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJPPI 2025-2029.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan BBSPJPPI tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BBSPJPPI. Perhitungan prakiraan kebutuhan anggaran kegiatan BBSPJPPI tahun 2025 – 2029, menggunakan dasar perhitungan biaya inisiatif strategis/ rencana aksi dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan seperti terlampir pada matriks berikut.

Tabel 4.2. Kerangka Kebutuhan Pendanaan BBSPJPPI Tahun 2025 – 2029

No.	Unit Kerja	Target Pendanaan (Rp. 000,-)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	36.159.131	40.185.000	42.690.000	44.686.000	46.526.000

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matrks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BBSPJPPI 2025-2029 merupakan wujud komitmen untuk mendukung pengembangan sektor industri nasional melalui layanan jasa yang profesional, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Renstra BBSPJPPI 2025-2029 mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RIPIN 2015–2035, KIN 2025- 2029, *Making Indonesia 4.0*, Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 dan Renstra BSKJI 2025-2029. Visi dan misi BBSPJPPI selaras dengan visi dan misi BSKJI, yakni memiliki visi “*Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing*” dan misi BBSPJPPI yaitu “*Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau*”. Dalam rangka menjalankan misi tersebut, BBSPJPPI telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang konkret, dengan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan. BBSPJPPI telah menetapkan 1 (satu) target kinerja utama berupa Tj. “*Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri*”. Target kinerja utama tersebut diturunkan ke dalam 2 (dua) indikator kinerja utama “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*” dan “*Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*” yang menggambarkan upaya meningkatkan layanan jasa industri dalam beberapa aspek strategis.

Dalam lima tahun ke depan, Pimpinan BBSPJPPI memberikan arahan strategis yang menekankan pentingnya pengelolaan layanan secara adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Layanan yang dinilai sudah memasuki fase jenuh akan dievaluasi dan apabila tidak lagi memberikan nilai tambah, maka akan dipertimbangkan untuk dihentikan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan efisiensi biaya operasional, baik dari sisi pengadaan bahan habis pakai maupun pemeliharaan peralatan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan personil yang ada agar dapat dialihkan untuk mendukung layanan lain yang lebih prospektif. Sementara itu, layanan reguler yang masih relevan akan tetap diperkuat kontribusinya melalui perluasan ruang lingkup sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar, sehingga tetap mampu menopang penerimaan balai. Pada saat yang sama, BBSPJPPI juga diarahkan untuk menyiapkan fondasi penerimaan jangka menengah dan panjang dengan bertumpu pada layanan inovatif. Salah satu contoh adalah layanan Audit CEMS (*Continuous*

Emission Monitoring System) yang mencakup *Relative Accuracy Test Audit* (RATA), *Cylinder Gas Audit* (CGA), dan *Response Correlation Audit* (RCA). Layanan ini memiliki prospek seiring dengan kewajiban pemantauan emisi berkesinambungan pada 10 sektor industri strategis, yaitu rayon, pulp dan/atau kertas, karbon hitam, semen, pupuk dan amonium nitrat, peleburan besi dan baja, minyak dan gas, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, serta pembangkit listrik termal.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BBSPJPPI 2025-2029 memerlukan mekanisme evaluasi dan pengendalian dengan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/ kegiatan pada RKAK/L dengan Renstra; (2) kolaborasi yang lebih sinergis antara tim kerja dan struktural Balai; (3) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan; (5) ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana Balai; serta (6) koordinasi yang lebih intensif antara Balai dengan industri, akademisi, Pemda, masyarakat, media dan *stakeholder* terkait, sehingga program kerja bisa berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian indikator kinerja utama dan realisasi target, yang hasilnya akan menjadi dasar penyesuaian strategi di tahun berjalan maupun periode selanjutnya. Proses pengendalian diperkuat dengan penerapan sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko yang menekankan akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap tim kerja diwajibkan melaporkan capaian serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, Renstra BBSPJPPI 2025-2029 diharapkan mampu menjadi peta jalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang jelas dalam mencapai tujuan strategis serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas dan daya saing industri.

BBSPJPPI akan terus memperluas jangkauan layanannya, baik dalam hal pengembangan teknologi, inovasi pengujian, maupun pemantapan peran Balai Besar sebagai pendorong daya saing industri nasional. Upaya ini juga didukung oleh strategi peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pengelolaan keuangan BLU, dan penguatan sistem informasi terintegrasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BBSPJPPI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan penyelarasan program dan kebijakan di lingkungan BSKJI serta Kemenperin, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/ global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru. BBSPJPPI berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik demi mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 dengan industri yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJPPI 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Unit Kerja	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Tim/ Bagian Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri															
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri														
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.68	3.68	3.68	3.69	3.69	3.70						Semua Tim
	A	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis (Temu Pelanggan)*													
	B	Pengelolaan Data dan Informasi*													
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	960	960	990	1.020	1.060	1.080						Semua Tim
	A	Publikasi Layanan Jasa Teknis*													
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	91.17	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00						Semua Tim
	A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/ Layanan								3.347.095	3.571.977	4.772.350	3.982.478	5.750.000	
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	36	40	41	42	43	44						Semua Tim
	A	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis (Temu Pelanggan)								285.484	229.250	300.750	285.484	310.484	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	15.500.000.000	3	3	3	4	4						Semua Tim
	A	Publikasi Layanan Jasa Teknis								271.728	363.694	270.372	402.326	402.326	
	B	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian								189.730	136.348	155.734	129.294	129.294	
	C	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi								61.316	57.690	57.690	61.316	61.316	
	D	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi								219.440	164.736	177.438	224.440	224.440	
	E	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal								43.088	21.636	19.736	43.088	43.088	
	F	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi										38.148	62.088	62.088	

Unit Kerja	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri														
	G	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi							43.668	41.460	41.460	43.668	43.668	
	H	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Produsen Bahan Acuan								54.190				
IKK 6.2.2		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	9.169	7,500	8,000	8,500	8,700	9,000					Semua Tim
	A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian							6.200.577	6.557.134	5.991.297	6.469.902	6.046.902	
	B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi							462.920	1.862.228	2.263.122	2.676.699	2.804.529	
	C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi							677.700	711.710	703.700	1.063.310	1.086.680	
	D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							217.110	373.900	323.580	411.755	493.305	
	E	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri							462.382	399.020	462.880	592.302	642.302	
	F	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal							37.000	37.000	44.400	41.380	46.420	
	G	Jasa Pelayanan Verifikasi							28.668	157.824	254.136	254.136	254.136	
	H	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi							112.000	81.900	52.759	75.000	75.000	
	I	Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan								8.240				
	J	Gaji dan Tunjangan							14.982.432	18.200.401	18.490.894	20.475.206	20.604.608	
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	14.11	14.50	14.60	14.70	14.75	14.80					Semua Tim
	A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/ Layanan*												
	B	Pengadaan Kendaraan Bermotor							35.000	29.120	434.066	406.066		
	C	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan							800.000					
	D	Pengadaan Perangkat TIK*												
	E	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga*												
	F	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran*												
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	58.68	59	60	61	63	65					Semua Tim
	A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*												
	B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*												
	C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*												
	D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*												

Unit Kerja	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri														
	E	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*												
	F	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal*												
	G	Jasa Pelayanan Verifikasi*												
	H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi*												
	I	Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan*												
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.01	81.30	81.40	81.50	81.60	81.70					Semua Tim
	A	Pengelolaan/Manajemen SDM								256.252	94.756	150.656	106.252	156.748
	B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM								444.272	511.367	541.242	390.210	420.658
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00					Semua Tim
	A	Pengelolaan Data dan Informasi*												
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan SPBE	%	-	77.00	78.00	80.00	83.00	85.00					PJI
	A	Pengelolaan Data dan Informasi								333.528	353.202	182.651	236.128	256.128
	B	Pengadaan Perangkat TIK								208.996	184.926	506.608	188.368	214.868
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.86	4.62	4.64	4.66	4.68	4.70					TU, PJI
	A	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan								5.682.226	4.977.558	5.265.855	5.186.296	5.386.404
	B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/ SPIP								32.144	24.544	33.338	29.866	29.866
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	-	60.00	62.00	65.00	67.00	70.00					TU
	A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*												
IKK 6.5.2		Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	90.45	70.10	73.00	76.00	79.00	82.00					TU
	A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga								73.958	353.624	358.096	374.824	374.824
SK 6.6	Penguatan akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81.95	79.45	79.45	79.70	79.70	80.00					TU

Unit Kerja	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri															
	A	Penyusunan Program dan Kegiatan Satker								45.906	27.032	27.032	27.032	27.032	
	B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi								44.061	27.332	27.332	27.332	27.332	
IKK 6.6.2		Nilai Minimal IKPA	Nilai	91.89	93.40	93.40	94.00	94.00	94.50						TU
	A	Pengelolaan Keuangan								129.620	158.048	148.048	153.048	158.048	
	B	Penyusunan Program dan Kegiatan Satker*													
IKK 6.6.2		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75.00	75.25	75.50	75.75	76.00						TU
	A	Pengelolaan Keuangan*													
SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri														
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	37.50	81.00	81.00	81.00	82.00	82.00						Semua Tim
	A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/Layanan*													
	B	Operasional Perkantoran*													
	C	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*													
	D	Pengadaan Perangkat TIK*													
	E	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran								430.830	413.153	594.630	266.706	393.506	
	F	Pengadaan Kendaraan Bermotor*													
	G	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan*													
	H	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga*													

*Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong), karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian di BBSPJPPI 2025-2029

RO	Unit Pelaksana	PN/ PP/ KP/ ProP	Satuan	Target					Alokasi APBN (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
001 – Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/ Layanan	BBSPJPPI	002 – Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (Penyediaan Fasilitas Pendukung Uji/Audit CEMS; Pembentukan tempat uji ambien <i>co-location</i> (Super site); Pengembangan Laboratorium Uji B3)	Unit	-	-	1	1	1	-	-	7.550.000	20.000.000	9.900.000

Lampiran 3. Pedoman Kinerja BBSPJPPI 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	3,68	3,68	3,69	3,69	3,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 – 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	960	960	990	1020	1060	1080
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT BSKJI pada tahun ke-n (tahun berjalan).							
Catatan : Perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan, tetap dihitung sebagai 1 Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					
		Baseline	Target				

Kode	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.1	Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	91,17	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase Pemenuhan Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.							
SUMBER DATA							
Laporan Pemantauan Kinerja Layanan/ SPM/ SLA, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah order/ SPK/ transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/ SPK/ transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	36	40	41	42	43	44
DEFINISI/DESKRIPSI							
Net Promoter Score (NPS) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu balai, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.							
SUMBER DATA							
Survei pelanggan/pengguna jasa UPT, Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.							
Kategorisasi responden:							
- Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. - Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. - Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.							
NPS dihitung dengan mengurangi persentase Detractors dari persentase Promoters:							
$NPS = \%Promoters - \%Detractors$							
Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah Detractors) hingga +100 (semua pelanggan adalah Promoters).							
Kriteria Penilaian							
Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik							

- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Catatan : Data perusahaan yang menjadi responden mengikuti metode sampling yang sama dengan indeks kepuasan masyarakat

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

- 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (Promoters)
- 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (Passives)
- 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors)

Maka perhitungannya adalah:

% Promoters: $(50/100) \times 100 = 60$

% Detractors: $(20/100) \times 100 = 20$

NPS = $60 - 20 = 40$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target																
			2025	2026	2027	2028	2029												
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																		
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	15.500.000.000	3	3	3	4	4												
DEFINISI/DESKRIPSI																			
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.																			
SUMBER DATA																			
Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT.																			
CARA MENGHITUNG (FORMULA)																			
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%.																			
$Persentase\ Peningkatan\ PNBP = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$																			
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:																			
<table><tr><th>Indeks</th><th>Range Peningkatan PNBP</th></tr><tr><td>1</td><td>≤ 5%</td></tr><tr><td>2</td><td>5 < x ≤ 20%</td></tr><tr><td>3</td><td>20 < x ≤ 50%</td></tr><tr><td>4</td><td>50 < x ≤ 100%</td></tr><tr><td>5</td><td>>100</td></tr></table>								Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	≤ 5%	2	5 < x ≤ 20%	3	20 < x ≤ 50%	4	50 < x ≤ 100%	5	>100
Indeks	Range Peningkatan PNBP																		
1	≤ 5%																		
2	5 < x ≤ 20%																		
3	20 < x ≤ 50%																		
4	50 < x ≤ 100%																		
5	>100																		
Catatan:																			
1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.																			
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027-2029 menggunakan target RSB.																			

3. Bagi UPT yang berstatus PNBPN, target 2025-2029 menggunakan target DIPA PNBPN. 4. Bagi UPT yang berstatus PNBPN, PNBPN yang dihitung adalah PNBPN fungsional. 5. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBPN yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	9.169	7.500	8.000	8.500	8.700	9.000
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai - Balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.							
Catatan:							
1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.							
2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
SUMBER DATA							
Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan).							
Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:							
1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)							
2. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi)							
3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan)							
4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)							
5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)							
6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang Dilatih)							
7. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi/ Kajian)							
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)							
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)							
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Halal)							
11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)							
12. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)							
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)							
Catatan:							
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan							
2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Hasil Layanan	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,11	14,50	14,60	14,70	14,75	14,80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien satker di lingkungan BSKJI dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.							
SUMBER DATA							
Laporan Keuangan Satker, khususnya data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan serta Laporan Neraca yang mencantumkan total nilai aset balai.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%. Catatan: 1. Aset yang dimaksud adalah aset tetap berdasarkan nilai buku (<i>netto</i>) . 2. Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL). 3. Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. 4. Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . 5. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator “ <i>Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> ”.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	58.68	59	60	61	63	65
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN. Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.							
SUMBER DATA							
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember dengan sumber data Laporan Operasional (Laporan Keuangan) masing-masing BLU.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%.

$$POBO = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKP 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	78,01	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN Satker di BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait.							
Catatan:							
1.Pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa.							
2.Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, <i>Workshop</i> , Seminar, dan sebagainya dapat diakui.							
3.Seluruh pegawai termasuk PNS dan PPPK.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0	20	40	60	80	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan oleh setiap UPT yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Pelatihan (D), dan Konsultasi (E).							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI							

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.		
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$		
Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$		
Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$		
Contoh 3: Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimal	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	0	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE di satket lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Indikator Penerapan SPBE 2025-2029 yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator). Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,86	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1-5), Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai minimal indeks pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri yang kemudian akan diverifikasi oleh BSKJI. Catatan: - Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 - Apabila Satker mengikuti/ dipilih/ ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP Inspektorat Jenderal							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = \frac{(B + C)}{2}$							

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
persen	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	90,45	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Tiap unit kerja dilakukan penilaian sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Penguatan akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	81,95	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun							

anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.		
SUMBER DATA		
Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP Inspektorat Jenderal		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Penguatan akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91,89	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.							
SUMBER DATA							
Online Monitoring Sistem Informasi Manajemen Anggaran Negara (OM-SPAN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha					

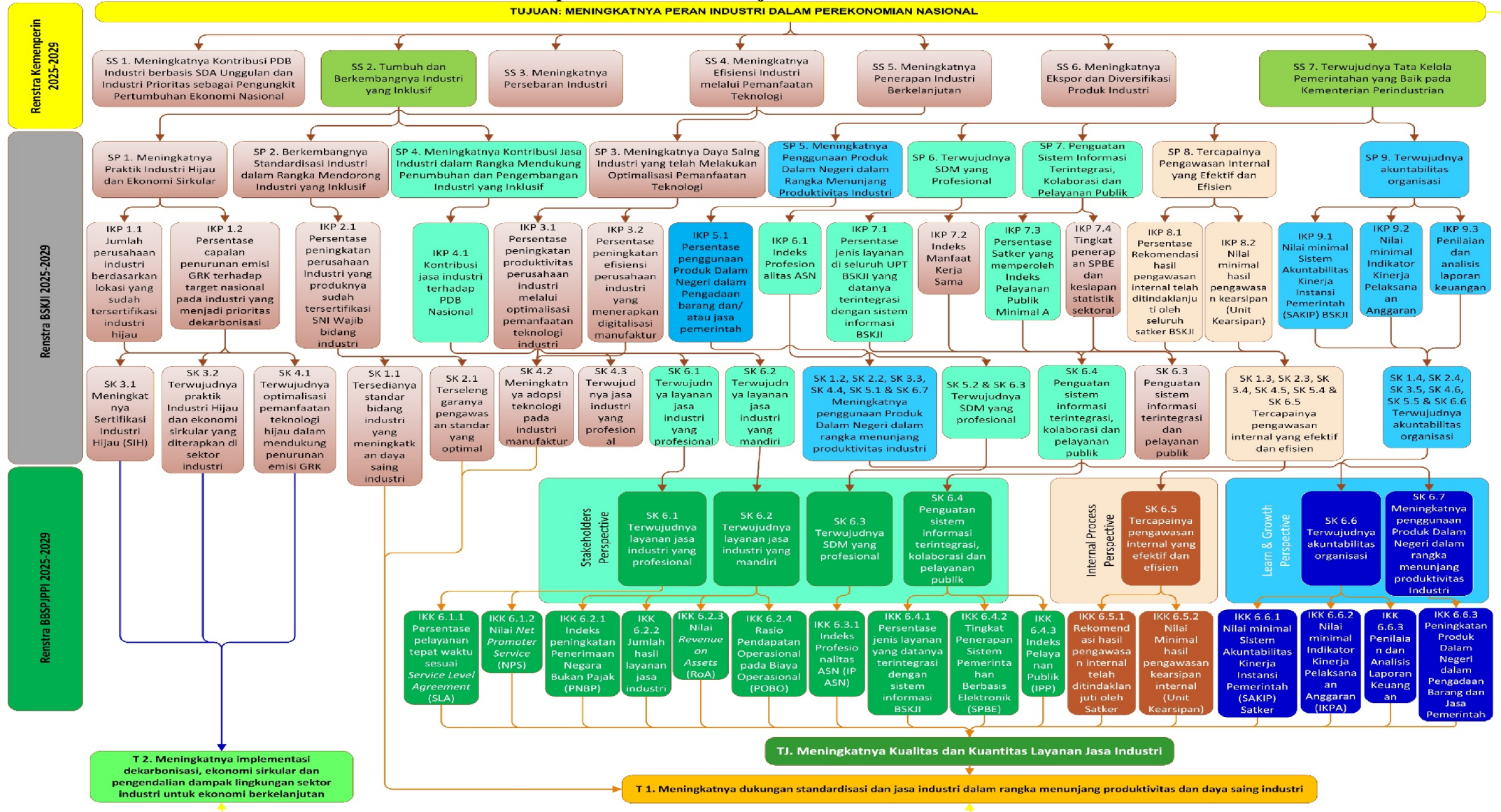
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	37.50	81	81	81	82	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							

SUMBER DATA		
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun terpilih.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75.00	75.25	75.50	75.75	76.00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Satuan Kerja Komponen Penilaian 1. Kesesuaian dengan SAP 2. Kecukupan Informasi 3. Efektivitas Pengendalian Internal 4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bobot (%) 24% 53,5% 9% 13,5% 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI, Bagian Tata Usaha					

Lampiran 4. Pohon Kinerja BBSPJPPI 2025-2029

TUJUAN: MENINGKATNYA PERAN INDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL



Lampiran 5. Matriks *Cascading* dari BSKJI kepada BBSPJPPI 2025-2029

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T2	SP 1		Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular										
T2	SP 1	IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri					o			o	
T2	SP 1	IKP 1.2	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	Juta Ton CO ₂ Eq				o	o			o	
T2	SP 1	SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau										
T2	SP 1	IKK 3.1.1	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	RSIH					o				o
T2	SP 1	IKK 3.1.2	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan	%					o				o
T2	SP 1	SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri										
T2	SP 1	IKK 3.2.1	Persentase peningkatan Perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.2.2	Peningkatan rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.2.3	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau	Rekomendasi Kebijakan					o				o
T2	SP 1	SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK										
T2	SP 1	IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	%				o					o
T1	SP 2		Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif										
T1	SP 2	IKP 2.1	Persentase peningkatan Perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%		o	o					o	
T1	SP 2	SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri										
T1	SP 2	IKK 1.1.1	Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	Rancangan Standar Industri		o							o
T1	SP 2	IKK 1.1.2	Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	%		o							o
T1	SP 2	IKK 1.1.3	Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	%		o							o
T1	SP 2	IKK 1.1.4	Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk harmonisasi	%		o							o
T1	SP 2	SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal										
T1	SP 2	IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			o						o
T1	SP 2	IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk	%			o						o
T1	SP 2	IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri	%			o						o
T1	SP 2	IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri	%			o						o

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 2	IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri	%			o						o
T1	SP 2	IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri yang memadai	%			o						o
T1	SP 3		Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi										
T1	SP 3	IKP 3.1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				o				o	
T1	SP 3	IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%				o				o	
T1	SP 3	SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi industri pada industri manufaktur										
T1	SP 3	IKK 4.2.1	Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Perusahaan Industri (Akumulasi)				o					o
T1	SP 3	IKK 4.2.2	Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi)				o					o
T1	SP 4		Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif										
T1	SP 4	IKP 4.1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	%	o					o	o	o	
T1	SP 4	SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional										
T1	SP 4	IKK 4.3.1	Persentase peningkatan Perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	%				o					o
T1	SP 4	IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri	Rekomendasi Kebijakan				o					o
T1	SP 5		Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKP 5.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%	o							o	
T1	SP 5	SK 1.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 1.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%		o						o	
T1	SP 5	SK 2.2	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 2.2.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%			o					o	
T1	SP 5	SK 3.3	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 3.3.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%					o			o	

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 5	SK 4.4	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 4.4.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%				o				o	
T1	SP 5	SK 5.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri										
T1	SP 5	IKK 5.1.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	%	o							o	
T1	SP 6		Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKP 6.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	o							o	
T1	SP 6	SK 5.2	Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKK 5.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	o								o
T1	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional										
T1	SP 6	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks						o	o		o
T1	SP 7		Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik										
T1	SP 7	IKP 7.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	o					o	o	o	
T1	SP 7	IKP 7.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	o							o	
T1	SP 7	IKP 7.3	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A	%	o					o	o	o	
T1	SP 7	IKP 7.4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	Nilai	o					o	o	o	
T1	SP 7	SK 5.3	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik										
T1	SP 7	IKK 5.3.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	o								o
T1	SP 7	IKP 5.3.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	o								o
T1	SP 7	IKP 5.3.3	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A	%	o								o
T1	SP 7	IKP 5.3.4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	Nilai	o								o
T1	SP 8		Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T1	SP 8	IKP 8.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	%	o					o	o	o	
T1	SP 8	IKP 8.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	o					o	o	o	
T1	SP 8	SK 1.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 1.3.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%		o							o
T1	SP 8	IKK 1.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)	Nilai		o							o
T1	SP 8	SK 2.3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 2.3.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%			o						o

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 8	IKK 2.3.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (unit pengolah)	Nilai			o						o
T1	SP 8	SK 3.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 3.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%					o				o
T1	SP 8	IKK 3.4.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	Nilai					o				o
T1	SP 8	SK 4.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
T1	SP 8	IKK 4.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%				o					o
T1	SP 8	IKK 4.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Nilai				o					o
T1	SP 8	SK 5.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T1	SP 8	IKK 5.4.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI	%	o								o
T1	SP 8	IKK 5.4.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Pengolah)	Nilai	o								o
T1	SP 9		Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKP 9.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	o					o	o	o	
T1	SP 9	IKP 9.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	o					o	o	o	
T1	SP 9	IKP 9.3	Penilaian dan analisis laporan keuangan	Nilai	o					o	o	o	
T1	SP 9	SK 1.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 1.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		o							o
T1	SP 9	SK 2.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 2.4.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai									
T1	SP 9	SK 3.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 3.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai					o				o
T1	SP 9	SK 4.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 4.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai				o					o
T1	SP 9	SK 5.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi										
T1	SP 9	IKK 5.5.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	o								o
T1	SP 9	IKK 5.4.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	o								o
T1	SP 9	IKK 5.4.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	o								o

Lampiran 6. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2025-2029

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait			
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI			BBSPJPPI			
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT							
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif			SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif			SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	
												2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>
											SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
												1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
												2	Jumlah hasil layanan jasa industri
												3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>
												4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)
						2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standarisiasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif			

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait			
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI			BBSPJPPI			
				3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI		1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri				
				4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII							
			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri									
				1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAII dan Ditjen IKMA							
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatkan pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi			SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					
				1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri				
								2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur				

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI		BBSPJPPI		
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	O1 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	O1 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioiritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular				
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	O1 - Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiiki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	O1 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
		O2 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri									
				1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		
				2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas							
				1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAII					

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait			
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI			BBSPJPPI			
				2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA							
				3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA							
				4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing]	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA							
			SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik			SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri				SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri
				1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
							SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional				SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
								1	Indeks Profesionalitas ASN		1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	
							SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik				SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
								1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	
								2	Indeks Manfaat Kerja Sama				

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			BBSPJPPI		
							3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
							4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		3	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
						SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien			SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
							1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker
							2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
						SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi			SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi
							1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
							2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
							3	Penilaian dan analisis laporan keuangan		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Lampiran 7. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJPPI 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	- Realisasi penyelesaian waktu layanan melebihi Standar Pelayanan Minimal (SPM/ SLA) - Tingkat loyalitas pelanggan rendah	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): • Penguatan/ perbaikan sistem manajemen mutu layanan berkelanjutan • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM layanan • <i>Maintenance</i> rutin dan upaya modernisasi sarpras penunjang layanan • Invertarisasi dan perbaikan sistem pengadaan bahan/ barang persediaan penunjang layanan • Pelaksanaan monitoring capaian SLA secara berkala • Optimalisasi mekanisme <i>feedback</i> pelanggan dan tindak lanjut cepat atas keluhan • Penerapan tarif layanan yang transparan dan bersaing • Pemberian edukasi dan apresiasi loyalitas pelanggan	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi, Ketua Tim Kerja Sertifikasi Standardisasi dan Verifikasi Industri, Ketua Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi
SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri	- Realisasi penerimaan PNPB jasa layanan industri di bawah target - Penurunan permintaan layanan jasa industri - Kontribusi pengelolaan aset terhadap penerimaan masih rendah - Tingkat efisiensi operasional layanan rendah	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): • Diversifikasi jenis layanan jasa industri berbiaya rendah namun bernilai tambah tinggi • Pengembangan lingkup/ kapasitas layanan sesuai kebutuhan industri • Strategi pemasaran layanan memanfaatkan media digital • Penjajakan kerjasama pengelolaan aset dengan Mitra yang mendukung peningkatan/ produktivitas layanan • Komersialisasi atas aset tak berwujud yang dimiliki (paten, inovasi teknologi, merk) • Efisiensi biaya operasional melalui modernisasi/ digitalisasi layanan • Optimalisasi pemanfaatan kas yang mendukung peningkatan layanan	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi, Ketua Tim Kerja Sertifikasi Standardisasi dan Verifikasi Industri, Ketua Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	- Penempatan personil yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi - Kinerja dan disiplin pegawai rendah	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): • Penguatan program pelatihan teknis dan manajerial • Penerapan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha
SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Pelayanan Publik	- Kendala integrasi sistem informasi yang dimiliki BBSPJPPI dengan sistem informasi yang dikembangkan BSKJI - Adanya blokir anggaran atas belanja TIK	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): • Integrasi antarmuka sistem melalui <i>Application Programing Interface</i> (API) dengan melibatkan pihak konsultan pengembang • Koordinasi pengajuan <i>Clearance</i> atas belanja TIK	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		- Keterlibatan pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan masyarakat masih rendah	Pemanfaatan sistem informasi yang mewajibkan pengisian kuesioner kepuasan masyarakat oleh pelanggan sebelum mengakses hasil layanan	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	- Saldo atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang belum ditindaklanjuti - Penerapan tata kelola arsip dinamis yang belum optimal	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): - Penegasan tindak lanjut rekomendasi pengawasan melalui monitoring ketat dan batas waktu penyelesaian kepada setiap PIC - Koordinasi dengan pihak Tim Auditor atas bukti tindak lanjut penyelesaian hasil pengawasan - Penguatan fungsi kearsipan dengan pelatihan dan digitalisasi arsip - Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi, Ketua Tim Kerja Sertifikasi Standardisasi dan Verifikasi Industri, Ketua Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi
SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	- Penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART - Ketidaktercapaian target kinerja yang ditetapkan - Deviasi atas rencana penarikan dana dalam DIPA - Tingkat penyerapan anggaran yang rendah	Mengendalikan/ Mengurangi Risiko (<i>Risk Reduction/ Mitigation</i>): - Koordinasi penyusunan indikator dan penetapan target kinerja dengan mempertimbangkan data capaian kinerja - Evaluasi serta monitoring kinerja berkala yang terukur dan berbasis data melalui otomatisasi pengukuran kinerja - Penyusunan rencana penarikan dana dengan memperhitungkan rencana operasional kegiatan yang akan dilaksanakan - Pemantauan realisasi anggaran dan kegiatan secara berkala dan mendorong revisi optimalisasi anggaran	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha
SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka Menunjang Produktivitas Industri	Belum seluruh barang/ bahan penunjang layanan dapat diproduksi di dalam negeri	Menerima Risiko (<i>Risk Acceptance</i>): - Identifikasi potensi penggunaan produk/ jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/ jasa - Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/ Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/ jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%	Kepala BBSPJPPI, PIC Kepala Bagian Tata Usaha, Pejabat Pengadaan



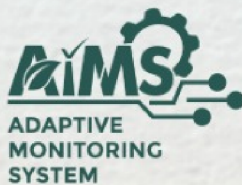
BBSPJPPI

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

🌐 bbspjpji.kemenperin.go.id | 📞📧 [bbspjpji Kemenperin](#) | 📺📷 [@bbspjpji_kemenperin](#)

Tugas Pokok BBSPJPPI adalah Melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

PELAYANAN TEKNIS :



* AIR & AIR LIMBAH (SPARING):

Instrumen ini mampu mengukur parameter wajib sesuai Permen LHK no. P.80/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2019 secara bersamaan (pH, suhu, COD, TSS, ammonia, debit) maupun parameter lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

* KUALITAS UDARA AMBIEN PORTABLE

Mengevaluasi dan memantau kualitas udara ambien sesuai dengan PP 22/2021 baik untuk industri maupun laboratorium pengujian.



Layanan verifikasi TKDN BBSPJPPI hadir untuk mendukung kepatuhan regulasi, meningkatkan kredibilitas, dan memperkuat industri nasional.



AUDIT CEMS (CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEM)

BBSPJPPI memiliki laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan Audit CEMS, untuk memenuhi regulasi PermenLHK No. 13 TAHUN 2021 (industri yang akan dan telah mengintegrasikan CEMSnya ke SISPEK KLHK mempunyai kewajiban penjaminan mutu pengukuran melalui pengujian RATA, CGA, dan RCA yang dilakukan oleh laboratorium eksternal yang terakreditasi).



PUP PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI

BBSPJPPI mampu melaksanakan uji profisiensi khususnya pada parameter air limbah berpedoman pada SNI ISO 17043. dan seluruh parameter telah diakreditasi oleh KAN.



LPH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

LPH BBSPJPPI membantu industri dengan memeriksa kehalalan produk untuk sertifikasi halal lingkup makanan dan minuman sesuai UU No. 33/2014 serta didukung SDM yang kompeten.



SERTIFIKASI



KALIBRASI



PENGUJIAN



KONSULTANSI KETEKNIKAN



OPTIMALISASI TEKNOLOGI INDUSTRI



BIMTEK